

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS
DAN PSIKOLOGIS DI KABUPATEN PURWOREJO**



DISERTASI

Disusun dan Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor

**HARI WIDIYANTO
NIM. 214130100024**

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 214130100024
Program/Prodi. : Program Doktor/ Studi Islam

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



Hari Widiyanto
NIM. 214130100024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax :
0281-636553 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email. pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1163 Tahun 2024

Disertasi Berjudul :

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Ditulis Oleh :

Hari Widiyanto

NIM. 214130100024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor Studi Islam

Purwokerto, 10 Juni 2024

Direktur



Prof. Dr. H/ Moh Roqib, M.Ag
NIP. 19680816 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax :
0281-636553 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email: pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN PROMOTOR

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS DAN
PSIKOLOGIS DI KABUPATEN PURWOREJO**

Hari Widiyanto
NIM: 214130100024

Promotor **Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.**

(.....)

Co-Promotor **Dr. Hartono, M.SI.**

(.....)

Purwokerto, 10 Juni 2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax :
0281-636553 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi
**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Oleh :
HARI WIDIYANTO
NIM : 214130100024

Disertasi ini sudah dipertahankan di depan tim penguji
Dalam forum Ujian Terbuka pada Hari/Tanggal, Rabu/29 Mei 2024
Dan telah direvisi sesuai dengan catatan dari penguji

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
Ketua Sidang/ Penguji
2. Dr. Atabik, M.Ag.
Sekretaris Sidang/ Penguji
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
Promotor/ Penguji
4. Dr. Hartono, M.SI. Co-
Promotor/ Penguji
5. Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
Penguji Utama 1
6. Dr. H. Supani, M.A.
Penguji Utama 2
7. Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., M.SI.
Penguji Utama 3
8. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
Penguji Utama 4

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Diuji di Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2024
Pukul 08.30 s.d 10.30 WIB
Hasil/Nilai: 91,83 (A)
Predikat: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.pps.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah membaca, melakukan bimbingan, arahan, dan perbaikan terhadap naskah Disertasi berjudul : **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS DI KABUPATEN PURWOREJO.**

Yang ditulis oleh :

Nama : HARI WIDIYANTO
NIM : 214130100024
Program : S3 Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Desember 2023, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Promotor

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 28 Maret 2024
Co. Promotor

Dr. Hartono, M.Si
NIP19720501 2 005501 1 004

ABSTRAK

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS DI KABUPATEN PURWOREJO

Pada tahun 2019 terdapat perubahan mengenai batas usia nikah bagi perempuan, bahwasannya batas usia nikah bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan berubah menjadi 19 tahun. Perubahan peraturan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan aturan tersebut menyebabkan meningkatnya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo. Pernikahan di Kabupaten Purworejo menunjukkan angka 6.036 orang, sedangkan 310 orang melakukan pernikahan di bawah umur. Data tersebut menunjukkan 5,13% dari pernikahan di Purworejo melangsungkan nikah di bawah umur. Rumusan masalah penelitian ini: (1) bagaimana pernikahan di bawah umur perspektif yuridis?; (2) bagaimana pernikahan di bawah umur perspektif psikologis?; dan (3) bagaimana *problem solving* pernikahan di bawah umur secara yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo? Tujuan penelitian untuk menemukan: (1) pernikahan di bawah umur perspektif yuridis; (2) pernikahan di bawah umur perspektif psikologis; dan (3) *problem solving* pernikahan di bawah umur secara yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tempat penelitian di Kecamatan Gebang, Purworejo, Bagelen, Bruno, Butuh, dan Purworejo. Subjek penelitian adalah Panitera Pengadilan Agama Purworejo, Kasi Bima Islam Kemenag Purworejo, Kepala KUA, Psikolog, dan orang tua serta pelaku pernikahan di bawah umur. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi, display, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pernikahan di bawah umur perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo dikategorikan dalam 3 hal yaitu: (a) suami dan istri mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga; (b) suami dan istri kurang mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga; (c) suami dan istri tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga (2) pernikahan di bawah umur perspektif psikologis di Kabupaten Purworejo diklasifikasikan dalam 3 kategori: (a) suami dan istri mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah wa Rahmah* sehingga terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia; (b) suami dan istri kurang mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah wa Rahmah*, dalam hal ini kurang memberikan rasa kasih sayang kepada istri atau suami; (c) suami dan istri tidak mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah wa Rahmah*, dalam hal ini terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. (3) *Problem solving* pernikahan di bawah umur perspektif yuridis melalui: bimbingan hukum dan advokasi. Sedangkan *problem solving* pernikahan di bawah umur perspektif psikologi melalui: pendidikan *religious* keluarga, pendidikan pranikah.

Kata Kunci: Pernikahan, Yuridis, Psikologi

ABSTRACT

UNDERAGE MARRIAGE JURIDICAL AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES IN PURWOREJO REGENCY

However, in 2019 there was a change in the age limit for marriage for women, that the age limit for marriage for a man and a woman changed to 19 years. The changes to these regulations are contained in Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The change in law has led to an increase in underage marriages in Purworejo Regency. Marriages in Purworejo regency showed 6,036 people, while 310 people performed underage marriages. The data shows that 5.13% of marriages in Purworejo are underage marriages. The formulation of this research problem: (1) how is underage marriage juridical perspective; (2) How does underage marriage have a psychological perspective?; and (3) how is the problem of solving underage marriage juridically and psychologically in Purworejo Regency? This study aims to analyze to analyze: (1) Phenomenon of underage marriage in a juridical perspective; (2) Phenomenon of underage marriage in a psychological perspective; (3) juridical and psychological problem solving of underage marriage in Purworejo Regency.

The type of research used in this research is qualitative with a case study approach. Research sites in Gebang, Purworejo, Bagelen, Bruno, and TNeed sub- districts of Purworejo. The subjects of the study were the Registrar of the Purworejo Religious Court, Kasi Bima Islam of the Purworejo Ministry of Religious Affairs, the Head of KUA, Psychologists, and parents and perpetrators of underage marriages. Data collection is done by interviews and documentation. Data analysis techniques use reduction, display and drawing conclusions. Data validity check using triangulation.

The results of this study show: (1) underage marriage in the juridical perspective in Purworejo Regency is categorized in 3 cases, as follows: (a) husband and wife are capable to fulfill their rights and obligations in the household; (b) husband and wife are less capable to fulfill their rights and obligations in the household; (c) husband and wife are unable to fulfill their rights and obligations in the household (2) underage marriage in a psychological perspective in Purworejo Regency is classified in 3 categories: (a) husbands and wives are capable to create a *sakinah, mawaddah wa Rahmah* family so that a harmonious and happy family is created; (b) husbands and wives are less capable to create a *sakinah, mawaddah wa Rahmah* family, in this case less affection is given to the wife or husband, (c) husbands and wives are unable to create a *sakinah, mawaddah wa Rahmah* family, in this case there is a quarrel that results in divorce (3) the settlement of underage marriage cases in a juridical perspective is implemented through: legal guidance and advocacy. While the settlement of underage marriage cases from a psychological perspective is materialized through family religious education, premarital education

Keywords: Marriage, Juridical, Psychology

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ditambahkan	Tidak ditambahkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>H</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ḍ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-

ص	Sād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan huruf *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ-----	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + Ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + Ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + Wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + Wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'idat</i>

VIII. Kata Sandang *Alif+Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya hingga disertasi yang berjudul: “Problematika Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis di Kabupaten Purworejo” dapat diselesaikan dengan baik.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar Doktor Studi Islam (S-3) pada Program Pascasarjana, UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti sadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi sempurnanya isi disertasi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai promotor yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan sampai disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan perhatian dan motivasinya.
3. Prof. Dr. Rohmat, M.Ag, M.Pd., sebagai ketua program studi atas seluruh bimbingan dan arahnya.
4. Dr. Hartono, M.Si., sebagai co-promotor atas seluruh bimbingan dan pengarahannya dan memberi dorongan sampai disertasi ini selesai.
5. Dr. Atabik, M.Ag., sebagai sekretaris sidang dan penguji.
6. Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., sebagai penguji utama 1.
7. Dr. H. Supani, MA., sebagai penguji utama 2.
8. Prof. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., M.Si., sebagai penguji utama 3.
9. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag., sebagai penguji utama 4.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
11. Seluruh staf administrasi pada Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, atas bantuan dalam bidang administrasi.

12. Pimpinan/Rekor Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo beserta Warek I, Warek II dan Warek III yang telah memberi kesempatan untuk studi lanjut Program Doktor di UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
13. Istri tercinta Tri Wuryani dan anak-anak tersayang (Daffa Firros Yustisio, Az Zahra Jasmine Yustisio dan Adzkiya Rayna Yustisio) yang telah mendukung dan mendoakan.
14. Dosen dan Civitas Akadmika Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang telah memberi motivasi dan doanya.
15. Rekan-rekan advokat dan staf di LBH Sakti Purworejo yang telah mendukung mendoakan.
16. Yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana, yang telah memberikan dorongan moral hingga terselesainya disertasi ini.

Akhirnya, peneliti berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, 29 Mei 2024
Peneliti,



Hari Widiyanto
NIM. 214130100024

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	iii
PENGESAHAN PROMOTOR	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori	29
G. Metode Penelitian	34
H. Sistematika Pembahasan	42
BAB II PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS	
A. Tinjauan Teoretis	44
1. Pernikahan	44
2. Pernikahan di Bawah Umur	49
3. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis	57

4. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Psikologis	69
5. <i>Problem Solving</i>	98
B. Kerangka Berpikir.....	100
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	102
B. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Yuridis	108
C. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Psikologis.....	123
D. <i>Problem Solving</i> Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Yuridis dan Psikologis	143
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Yuridis	148
B. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Psikologis.....	168
C. <i>Problem Solving</i> Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Yuridis dan Psikologis	187
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	198
B. Implikasi.....	199
C. Saran	200
DAFTAR PUSTAKA	202
LAMPIRAN	214

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Rekap Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2019 – 2020 Kabupaten Purworejo	2
Tabel 1.2 Data Responden Pelaku Pasangan Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Purworejo	37
Tabel 1.3 Panduan Wawancara.....	39
Tabel 3.1 Luas Kabupaten Purworejo Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Laut.....	103
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019 – 2021 di Kabupaten Purworejo	104
Tabel 3.3. Jenis Lapangan Pekerjaan Tahun 2019 – 2021 Kabupaten Purworejo	105
Tabel 3.4. Rekap Data Pengajuan Nikah di Bawah Umur Tahun 2019 – 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo	106
Tabel 3.5. Data Responden Pelaku Pasangan Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Purworejo	107
Tabel 4.1. Elaborasi Hasil Pembahasan Pernikahan di bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis di Kabupaten Purworejo	195

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1: Grafik Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2020	2
Gambar 2.1: Kerangka Berpikir	101
Gambar 4.1: Pernikahan di bawah umur perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo	167
Gambar 4.2: Pernikahan di bawah umur perspektif psikologis di Kabupaten Purworejo	186



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Observasi
- Lampiran 2 : Panduan Wawancara
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Untuk Nikah dibawah Umur
- Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan Data
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Observasi
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Pemberian Ijin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 12 : Laporan Usia Pengantin Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2020
- Lampiran 13 : Rekap Data Pengajuan Nikah di Bawah Umur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2020
- Lampiran 14 : Data Responden Pelaku Pasangan Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Purworejo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dianggap sakral karena melalui pernikahan seseorang laki-laki dan perempuan dapat hidup dan tinggal bersama secara sah. Melalui pernikahan diharapkan suami-istri dapat hidup harmonis. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa untuk menciptakan dan memelihara keharmonisan serta melestarikan bukan perkara yang mudah dilaksanakan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Bahwa batas usia nikah bagi seorang laki-laki berumur 19 tahun, sedang bagi perempuan berumur 16 tahun. Namun, pada tahun 2019 terdapat perubahan mengenai batas usia nikah bagi perempuan, bahwasannya batas usia nikah bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan berubah menjadi 19 tahun. Perubahan peraturan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan².

Batas usia perkawinan diatur agar pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesiapan fisik dan emosional yang matang, di mana idealnya usia pernikahan bagi seorang perempuan berumur 21 tahun dan bagi laki-laki berumur 25 tahun. Pada usia tersebut seorang perempuan dan laki-laki sudah siap dan mampu untuk berpikir

¹ Presiden Republik Indonesia and I. Bab, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (1974).

² Muhamad Hasan Sebyar, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2022): 47–65.


ke depan³. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Negara memberikan payung hukum terkait syarat minimal usia pernikahan di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut belum menjadi perhatian di masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan atau wilayah-wilayah yang terpencil. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 – 2022 bahwa kasus pernikahan di bawah umur meningkat. Adapun data yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekap Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2019 – 2022 Kab. Purworejo

Tahun	Jumlah Perkara
2019	86 orang
2020	310 orang
2021	279 orang
2022	221 orang

Sumber: Dokumen Kemenag Kab. Purworejo Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo di atas bahwa peningkatan kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2020 sebesar kurang lebih 266% dibanding tahun 2019. Data pernikahan di bawah umur dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan ditahun 2021 dan 2022, tetapi angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo masih tergolong tinggi dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020. Adapun tingkat peningkatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.1
Grafik Pernikahan di Bawah umur Kab. Purworejo Tahun 2019 – 2022

³ Frina Oktalita, “Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (UIN AR-RANIRY, 2020).

Jumlah pernikahan di bawah umur tersebut berasal dari 16 kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo. Data yang di dapatkan bahwa pada tahun 2020 jumlah perkawinan secara umum yang tercatat di Kantor Kementrean Agama Kabupaten Purworejo menunjukkan 6.036 orang melakukan pernikahan, sedangkan 310 orang melakukan pernikahan di bawah umur. Data tersebut menunjukkan 5,13% dari pernikahan di Purworejo melangsungkan nikah di bawah umur⁴. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo tergolong tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahron Waladi selaku Pegawai Pengadilan Agama Purworejo pada studi pendahuluan mengungkapkan bahwa peningkatan dispensasi nikah pada tahun 2020 disebabkan karena adanya perubahan peraturan mengenai batas usia nikah bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami bencana nasional yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memberikan tatanan baru di mana pemerintah menerapkan kebijakan pembelajaran *daring*. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para remaja untuk berkencan dengan kekasihnya karena mayoritas permintaan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar nikah. Meskipun ada permintaan dispensasi nikah dikarenakan faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya pada faktor ekonomi dan pendidikan yakni orang tua yang mempunyai anak perempuan tidak mampu menyekolahkan anaknya lanjut ke SMA sehingga begitu anak lulus SMP langsung minta untuk menikah.

Hasil wawancara tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Much Sirodjudin Zuhri, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Bruno memaparkan bahwa penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bruno dikarenakan faktor pendidikan dan *culture* atau budaya dari masyarakat setempat. Mayoritas masyarakatnya minim akan pendidikan terutama pendidikan formal. Pada akhirnya banyak yang melangsungkan pernikahan di

⁴ Dokumentasi Daftar Peristiwa Perkawinan Tahun 2020 Kabupaten Purworejo.

bawah umur. Akan tetapi, minimnya pendidikan di Kecamatan Bruno salah satunya disebabkan kondisi geografis serta ketersediaan sekolah yang belum memadai dan susah dijangkau oleh masyarakat setempat dikarenakan akses untuk ke sekolah sangat jauh serta sekolah jenjang SMP dan SMA sangat sedikit⁵.

Penelitian Jannatun Nikmah, menyatakan bahwa adanya peningkatan pernikahan di bawah umur disebabkan hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya pergaulan, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, kebijakan sekolah, kebijakan pemerintah, dan berkurangnya waktu belajar di sekolah⁶. Akan tetapi, penelitian Emilia Kristine Oktavia Mniber, mengungkapkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanya disebabkan karena hamil di luar nikah tetapi pernikahan dilakukan untuk menghindari perzinahan dan pergaulan yang salah arah sehingga timbullah keinginan untuk menikah muda guna mendapatkan keselamatan di zaman yang penuh dengan ketidakjelasan dan pergaulan yang bebas⁷. Selain itu tingkat *libido* yang sangat tinggi sehingga mengarah untuk melangsungkan pernikahan meskipun usia yang dimiliki calon mempelai tergolong sangat muda. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lubis dalam jurnalnya yakni pernikahan usia dini disebabkan karena kematangan berpikir yang cukup dan psikis yang mengarah kepada perbuatan seksual dan dibarengi dengan masa pubertas. Selain itu individu tersebut memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri tidak bergantung dengan orang tua⁸.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Much Sirodjudin Zuhri, (Kepala KUA Kec. Bruno) pada hari Kamis 1 Agustus 2022.

⁶ Asman Asman, "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 May (2019): 79–100.

⁷ Emilia Kristine Oktavia Mniber, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21–33.

⁸ Anggreni Atmei Lubis, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4, no. 2 (2016): 148–158.

Keinginan mencukupi kebutuhan secara mandiri dan tidak bergantung pada orang tua merupakan aspek yuridis dan psikologis dari sebuah pernikahan, di mana seorang suami-istri berusaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga merupakan aspek yuridis. Sepasang suami-istri berusaha untuk hidup mandiri tanpa tergantung pada orang tuanya, berusaha menciptakan keluarga harmonis merupakan bagian dari aspek psikologis pernikahan. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Kabupaten Purworejo bahwa pelaku nikah di bawah umur memunculkan problematika di antaranya sering terjadi percekocokan, pertengkaran, bahkan sampai pada perceraian.

Menurut Bapak Zahron Waladi selaku Pegawai Pengadilan Agama Purworejo menjelaskan bahwa meningkatnya peristiwa pernikahan di bawah umur juga sebanding dengan meningkatnya kasus perceraian. Kasus perceraian tersebut di antaranya adalah sepasang suami-istri yang sebelumnya mengajukan dispensasi nikah. Perceraian tersebut terjadi dikarenakan sering terjadinya pertengkaran, pengetahuan yang kurang, dan ketidaksiapan menjadi seorang suami dan istri. Kurang pemahannya membangun rumah tangga yang harmonis, kurangnya kedewasaan yang dimiliki suami-istri, ketidaksiapan memikul kewajiban yang baru membuat sepasang suami-istri mudah bertengkar dan berselisih pendapat dengan mementingkan ego masing-masing tidak ada yang mau mengalah sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perceraian⁹. Kehidupan yang tidak harmonis tersebut menunjukkan bahwa pasangan suami-istri secara psikologis tidak mencapai level *sakīnah mawadah, wa rahmah* sehingga memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan informansi yang didapatkan dari Ibu Ita Qonita, S.H., selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo mengungkapkan bahwa 10% pelaku nikah di bawah umur yang meminta dispensasi nikah tidak harmonis, datang kembali

⁹ Wawancara Dengan Bapak Yahron Waladi (Pegawai PA Purworejo) pada hari Senin 3 Januari 2022.

ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Bahkan ada yang tidak cerai tetapi pisah rumah atau pisah ranjang, hanya statusnya belum bercerai¹⁰.

Penelitian Fachria Octaviani dan Nunung Nurweti dalam tulisannya menyatakan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2011 memiliki angka yang cukup tinggi. Pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian sebanyak 314.615 dengan berbagai macam perkara. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan 10% dengan salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia dini. Perceraian ini terjadi pada pasangan muda yang usia pernikahannya kurang dari 10 tahun¹¹.

Menurut Dyah Ika Pratiwi seorang psikolog mengatakan bahwa perkawinan dini dapat mempengaruhi psikologis untuk perempuan maupun laki-laki, apalagi perkawinan dini ini disebabkan karena hamil di luar pernikahan yang sah. Dampak psikologis yang akan dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah malu, ketakutan, kecemasan, penyesalan karena ketidaksiapan untuk menikah. Ditambah tuntutan peran yang berubah menjadi istri dan ibu untuk perempuan dan suami dan bapak untuk laki-laki, maka tanggung jawab pasangan tersebut bertambah. Belum siapnya mental sepasang suami-istri memiliki peran baru sering menimbulkan pertengkaran dan percekocan, sehingga kehidupan *sakīnah, mawadah, wa rahmah* dalam rumah tangga tidak terwujud¹².

Sedangkan menurut Asih Mustika Pertiwi seorang Advokat dan Anggota P2TP2A Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa faktanya laki-laki yang menikah di bawah umur belum memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Apabila fakta disandingkan dengan hak dan kewajiban seorang suami dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Ita Qonita, Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo pada hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

¹¹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.

¹² Wawancara Dengan Ibu Dyah Ika Pratiwi (Psikolog) pada hari Senin 4 April 2022.

tentang Perkawinan, faktanya belum memenuhi ketentuan hak dan kewajiban dalam undang-undang. Lalu seorang istri dalam perkawinan masih belum dapat mengatur urusan rumah tangga yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2), karena faktanya kehidupan berumah tangga masing-masing suami ataupun istri masih diurus oleh orang tua suami ataupun istri. Padahal dalam urusan berumah tangga suami ataupun istri berkewajiban melaksanakan ketentuan undang-undang dalam hal hak dan kewajibannya. Sehingga pasangan tersebut justru akan menjadikan beban orang tua bertambah¹³.

Pendapat tersebut tidak sesuai dengan penelitian Yanti dkk., bahwa pernikahan di usia muda dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkannya anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami, sehingga suamilah yang bertanggung jawab atas kehidupan istrinya, dengan adanya tanggung jawab maka nantinya kehidupan harmonis dalam rumah tangga tercapai sehingga percek-cokan, pertengkaran, bahkan perceraian dapat dihindarkan, serta beban kehidupan orang tua menjadi berkurang¹⁴.

Berdasarkan uraian di atas terdapat *gap theory* mengenai pernikahan di bawah umur, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki konsekuensi yuridis dan psikologis, yang berdampak pada masa depan. Pernikahan dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan. Atas dasar pemikiran di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis di Kabupaten Purworejo”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dan batasan masalah penelitian ini, yaitu:

¹³ Wawancara Dengan Asih Mustika Pertiwi (Advokat Dan Anggota P2TP2A Kabupaten Purworejo) pada hari Senin 4 April 2022.

¹⁴ Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,” *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

1. Pernikahan di bawah umur perspektif yuridis yaitu dilihat dalam sudut pandang hak dan kewajiban suami-istri
2. Pernikahan di bawah umur perspektif psikologi yaitu dilihat dalam sudut pandang kesiapan mental, kehidupan *sakīnah, mawadah, wa rahmah*.
3. *Problem solving* pernikahan di bawah umur secara yuridis dan psikologis yaitu dengan pemecahan masalah mengenai masalah yang terjadi mengenai hak dan kewajiban suami-istri beserta kehidupan *sakīnah, mawadah, wa rahmah*

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini adalah pernikahan di bawah umur perspektif yuridis dan psikologis beserta *problem solving* yang dikaji dalam penelitian ini, di mana dalam penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas problematika pernikahan di bawah umur perspektif yuridis ataupun psikologis saja tanpa mengkaji lebih dalam hingga *problem solving*-nya. Selain itu penelitian ini baru pertama di laksanakan di Kabupaten Purworejo terkait dengan pernikahan di bawah umur perspektif yuridis dan psikologis. Berdasarkan uraian tersebut dibuatlah rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan di bawah umur perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana pernikahan di bawah umur perspektif psikologis di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana *problem solving* pernikahan di bawah umur secara yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menemukan pernikahan di bawah umur perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menemukan pernikahan di bawah umur perspektif psikologis di Kabupaten Purworejo.

3. Untuk menemukan *problem solving* pernikahan di bawah umur secara yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dapat memperluas bidang penelitian atau khazanah keilmuan tentang masalah pernikahan di bawah umur dari sudut pandang yuridis dan psikologis. Praktik pernikahan di bawah umur memunculkan dampak yang kompleks dalam berbagai lini kehidupan keluarga yang perlu didekati dengan kajian multiperspektif seperti yuridis dan psikologis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penghulu Pernikahan

- 1) Dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dampak pernikahan di bawah umur
- 2) Diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

b. Bagi Khatib / Penasihat Pernikahan

- 1) Memberikan nasihat dan penjelasan mengenai pernikahan di bawah umur kepada Masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok.
- 2) Diharapkan dapat memeberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan tentang aturan pernikahan.

c. Bagi Orang Tua

Diharapkan orang tua selalu memberikan pengawasan kepada putra putrinya agar terhindar dari pergaulan bebas

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Prasetyo, dkk., pada tahun 2022 dengan judul "*Marriage Law Perspective Against Underage Marriage*"

diterbitkan di *International Journal of Educational Research and Sosial Scianges* Volume 3. Nomor 1

The study results show that the existence of underage marriages, this indicates that Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementing Regulations of Law Number 1 of 1974, is less effective. Given the existence of underage marriages, many divorces occur because the marriages are carried out by children who are still underage, so they have not been able to carry out the purpose of marriage fully¹⁵. Artinya: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan anak di bawah umur perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, kurang efektif. Mengingat adanya pernikahan di bawah umur, perceraian banyak terjadi karena perkawinan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, sehingga belum dapat melaksanakan tujuan perkawinan secara utuh.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas dan mengkaji pernikahan di bawah umur. Hal yang membedakan adalah bahwa penelitian terdahulu lebih mengkaji terkait keefektifan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sedangkan pada penelitian ini mengkaji secara kompleks mengenai fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Setiawan, dkk., pada tahun 2022 yang berjudul *“Impact of Underage Marriage on Divorce Rates at The Religious Court of Samarinda (Study Directory of the Samarinda Religious Court Decisions)”* diterbitkan di jurnal *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Volume 16, Nomor 4.

¹⁵ Budi Prasetyo, Edy Sanjaya, and Indira Hastuti, “Marriage Law Perspective Against Underage Marriage,” *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)* 3, no. 1 (2022): 518–524.

The results of the research that the authors found were that the divorce decisions published by the Samarinda Religious Court in 2021 were 1255 decisions, 1036 divorce case decisions. 1 1974 and Law No. 16 of 2019. The highest divorce is caused by infidelity, the results of this study that the impact of the divorce rate produced by underage married couples is not too significant compared to couples who are not perpetrators of underage marriages. Due to external factors from the couples households as well as the culture and anthropological conditions of the city of Samarinda. Samarinda which is the provincial capital provides an adequate economic platform for underage couples to find work due to the industrial and mining sectors as well as business places in Samarinda. The results of the data that the authors found in BPS Samarinda that the working age population is 15 years and over and the number of working age population 15 years and over is 91.7%¹⁶.

Artinya putusan cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tahun 2021 sebanyak 1.255 putusan, 1.036 putusan perkara cerai. 1 1974 dan UU No 16 Tahun 2019. Perceraian tertinggi disebabkan oleh perselingkuhan, hasil penelitian ini dampak dari angka perceraian yang dihasilkan oleh pasangan menikah di bawah umur tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pasangan yang bukan pelaku pernikahan di bawah umur karena faktor eksternal dari rumah tangga pasangan serta kondisi budaya dan antropologi Kota Samarinda. Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi menyediakan *platform* ekonomi yang memadai bagi pasangan di bawah umur untuk mencari pekerjaan karena sektor industri dan pertambangan serta tempat usaha di Samarinda. Hasil data yang penulis temukan di BPS Samarinda bahwa penduduk usia kerja 15 tahun ke atas dan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas adalah 91,7%.

¹⁶ Ade Setiawan, Sy Nurul Syobah, and Akhmad Haries, "Impact Of Underage Marriage On Divorce Rates At The Religious Court Of Samarinda (Study Directory Of The Samarinda Religious Court Decisions)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1307–1334.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama mengkaji dan meneliti tentang pernikahan di bawah umur. Hanya saja yang membedakan adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas dampak dari pernikahan di bawah umur secara global, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Jufri pada tahun 2021 dengan judul “Prinsip Kepastian, Keadilan, dan Kemaslahatan tentang Dispensasi Perkawinan (Studi atas Putusan Pengadilan tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat), *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pola penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama di antaranya adalah: permohonan dispensasi kawin diperiksa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut harus didengar keterangan pemohon, anak, calon istri/suami, dan orang tua/wali calon suami/istri. *Kedua*, usia perkawinan bagi laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*, dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek *syar’i*, sosiologis, psikologis, yuridis, dan Kesehatan. *Keempat*, pengaturan dispensasi mengenai perkawinan anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI di mana para hakim akan memutuskan memberikan dispensasi dengan mengesampingkan

pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan memutuskan secara adil demi kemaslahatan atau kemanfaatan bersama¹⁷.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama mengkaji pernikahan di bawah umur. Hal membedakan adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih mengkaji terkait dispensasi pernikahan di bawah umur sedangkan pada penelitian ini mengkaji terkait fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Saiful pada tahun 2021 yang berjudul “Transformasi Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Atas Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan di Indonesia)”. *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masa sekarang sudah tidak relevan dengan situasi dan dinamika sosial masyarakat Indonesia, maka Undang-Undang tersebut khususnya tentang batas usia perkawinan dilakukan revisi untuk kemaslahatan masyarakat muslim Indonesia. *Kedua*, proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. *Ketiga*, pembuat Undang-Undang melakukan perubahan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya menggunakan teori masalah dan ditujukan untuk menghindarkan *mudharat (mafsadat)* yang akan muncul apabila tidak ada pembatasan usia yang tepat. Dilihat dari konsep

¹⁷ Achmad Jufri, “Prinsip Kepastian, Keadilan Dan Kemaslahatan Tentang Dispensasi Perkawinan: Studi Atas Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021).

masalah penetapan batas usia perkawinan berada pada tingkat *darūriyyah* yaitu menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keselamatan akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga keselamatan keturunan (*hifz an-nasl*)¹⁸.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pernikahan di bawah umur, hanya saja pada penelitian terdahulu lebih mengkaji batas usia perkawinan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra tahun 2021 dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Pauh)”, diterbitkan di *Jurnal Normative Volume 9 Nomor 1*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sebagai berikut: *pertama*, karena faktor pergaulan bebas; *kedua*, karena faktor perekonomian, *ketiga* karena faktor pendidikan. 2) Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Salah satu dampak pernikahan di bawah umur yaitu ketidakharmonisan rumah tangga sehingga terjadinya perceraian. Dalam usia pernikahan yang masih sangat muda di mana dari segi kematangan, emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga sehingga terjadinya perceraian¹⁹.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: bahwa penelitian ini sama-sama membahas terkait

¹⁸ Saiful Saiful, “Transformasi Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Usia Minimal Untuk Melangsungkan Perkawinan Di Indonesia” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁹ Dirga Juhayati and Joni Zuhendra, “Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 April (2021): 54–61.

penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan implikasi dari pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian sebelumnya membahas implikasi pernikahan di bawah umur dalam keharmonisan rumah tangga sedangkan pada penelitian ini membahas fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

6. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yudho Bawono Tahun 2020 dengan judul “Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura”, *Disertasi*, Universitas Airlangga Surabaya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengalaman perempuan etnis Madura yang menikah muda dalam mencapai kesejahteraan: 1) adanya kepercayaan sangkal yang diyakini masyarakat di mana seseorang tidak akan menjadi laku apabila tidak segera menerima lamaran yang pertama kali ditunjukkan. Masyarakat menganggap lumrah pernikahan di bawah umur; 2) adanya pandangan bahwa menikah dini dapat mencapai kesejahteraan subyektif melalui pertanyaan yang menunjukkan kepuasan hidup dalam pernikahannya; 3) adanya dinamika konflik dan mengelola konflik dalam kehidupan pernikahan, hal tersebut dijadikan sebagai faktor pendukung dalam mencapai kesejahteraan subjektif²⁰.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitiannya bahwa penelitian sebelumnya menekankan dalam kesejahteraan dalam pernikahan di bawah umur sedangkan penelitian ini membahas fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

7. Penelitian yang dilaksanakan oleh Tri Wahyudi pada tahun 2019 dengan judul “Determinan Sosial Kesehatan Perkawinan Usia Dini di Indonesia Analisis *Indonesia Family Life Survey* Tahun 2000, 2007, 2014”.

²⁰ Yudho Bawono, “Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura” (Universitas Airlangga, 2020).

Disertasi, Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Universitas Gajah Mada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 2.815 wanita usia 10 – 17 tahun dari IFLS 2000, 2.650 wanita dari IFLS 2007, dan 2.321 wanita dari IFLS 2014. Persentase menikah dini masing-masing 3,5%, 3,2%, dan 2,3%. Berdasar analisis bivariabel faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan di bawah umur adalah umur, pendidikan, pekerjaan, agama, suku bangsa, sosial ekonomi, lokasi tempat tinggal, keberadaan bidan di desa, jumlah bidan, keberadaan polindes, dan jumlah *bed* di polindes. Berdasarkan analisis multivariabel, pendidikan berpengaruh secara bermakna terhadap pernikahan usia dini pada IFLS 2000 dan 2007 dengan pendidikan terbanyak SD. Nilai AOR (*adjusted odd ratio*) pada IFLS 2000 untuk model 4 adalah 2,4 dan analisis multilevel 1,9, pada IFLS 2014 untuk model 4 nilai AOR 3,4 dan analisis multilevel 3,0. Jumlah bidan berpengaruh terhadap pernikahan usia dini dan bermakna secara statistik, jumlah bidan satu orang nilai OR 2,5 dan jumlah bidan dua orang atau lebih nilai OR 1,4, pada IFLS 2000, nilai AOR untuk model 4 adalah 2,5 dan pada analisis multilevel 2,4. Dari penelitian kualitatif : tradisi melakukan “pinangan” sampai sekarang masih terjadi terutama di daerah pedesaan yang menjadi salah satu pendorong pernikahan usia dini, dan kekhawatiran orang tua akan keperawanan anaknya, sehingga berpikir lebih baik menikah usia dini daripada melakukan hubungan di luar nikah yang akan menyebabkan malu bagi keluarga²¹.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Hal yang membedakan penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur melainkan pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

²¹ Tri Wahyudi, “Determinan Sosial Kesehatan Dari Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Analisis Indonesia Family Life Survey Tahun 2000 2007 2014” (Universitas Gajah Mada, 2019).

8. Penelitian yang dilaksanakan oleh Asman tahun 2019 dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat”, diterbitkan di *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 1.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Makrampai berasal dari latar belakang kurangnya perhatian orang tua kepada anak kandungnya sehingga anak jatuh ke dalam pergaulan bebas yang tidak dapat diubah sehingga masa depan anak rusak dan latar belakang pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak di rumah. Pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak pada pelaku, termasuk depresi, kecemasan, ketakutan dan stres yang merupakan dampak dari pernikahan di bawah umur di Desa Makrampai, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas²².

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian tersebut sama-sama membahas pernikahan di bawah umur dan dampak psikologis. Hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian terdahulu hanya spesifik membahas pernikahan di bawah umur dikarenakan hamil di luar nikah sedangkan dalam penelitian ini membahas secara kompleks fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

9. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rosdalina Bukido tahun 2018 dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya”, diterbitkan di *Jurisprudentie* Volume 5 Nomor 2.

Hasil penelitian menunjukkan: Penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Manado adalah hamil. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga. Hamil disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-

²² Asman, “Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat.”

batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Di samping itu kerja sama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Intervensi pemerintah sangat urgen dalam hal memberikan pemahaman dan regulasi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak yang terkait dengan perkawinan di bawah umur²³.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini sama-sama membahas dan mengkaji penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa di dalam penelitian terdahulu membahas faktor penyebab dan solusinya, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tetapi juga mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis

10. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah Nurhayati pada tahun 2017 yang berjudul “Konsep, Dinamika, dan Pengukuran Kualitas Perkawinan Orang Yogyakarta”. *Disertasi*, S3 Psikologi, Universitas Gajah Mada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perkawinan digambarkan oleh orang Yogyakarta sebagai taraf keunggulan proses relasi suami-istri berupa kedekatan dan kehangatan hubungan, respek, dan kerjasama, serta *output* yang dirasakan oleh suami-istri berupa kesejahteraan yang meliputi kondisi harmonis dan perasaan bahagia. Kualitas perkawinan sebagaimana gambaran tersebut memiliki dinamika

²³ Rosdalina Bukido, “Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188–198.

berupa aspek-aspek pembentuk yang saling berhubungan satu sama lain. Kerja sama menjadi titik awal bekerjanya dimensi kualitas perkawinan, yang mempengaruhi respek serta kedekatan dan kehangatan hubungan, dan pada akhirnya menimbulkan kesejahteraan pada pasangan suami-istri. Hasil pengujian terhadap model pengukuran kualitas perkawinan menunjukkan bahwa kualitas perkawinan merupakan kontrak multi dimensi, yang memisahkan antara dimensi relasi dan dimensi kesejahteraan. Dimensi relasi meliputi kedekatan dan kehangatan hubungan, respek, dan Kerjasama. Sementara itu, dimensi kesejahteraan terdiri dari harmonis dan bahagia²⁴.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji konsep pernikahan dan sama-sama menggunakan pendekatan psikologis. Hal yang membedakan adalah bahwa penelitian terdahulu hanya mengkaji pernikahan dengan pendekatan psikologis dari sudut pandang kualitas pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji adalah fenomena pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Asman pada tahun 2019 dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat” diterbitkan di *Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Makrampai berasal dari latar belakang kurangnya perhatian orang tua kepada anak kandungnya sehingga anak mereka jatuh ke dalam pergaulan bebas yang tidak dapat diubah sehingga masa depan anak rusak. Latar belakang pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak di rumah. Pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak pada pelaku, termasuk depresi, kecemasan, ketakutan, dan

²⁴ Siti Rohmah Nurhayati, “Konsep, Dinamika, Dan Pengukuran Kualitas Perkawinan Orang Yogyakarta” (Universitas Gadjah Mada, 2017).

stres yang merupakan dampak dari pernikahan di bawah umur di Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas²⁵.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur serta dampaknya dalam perspektif psikologis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini membahas lebih kompleks tidak hanya dampak dari psikologis saja yang dikaji melainkan pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Imran Siswadi dan Supriadi pada tahun 2023 dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif HAM” yang diterbitkan di jurnal *Edusociata: jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 6., No.1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak hanya mengatur tentang keamanan keluarga, tetapi juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa berhak menikah dan membentuk keluarga tanpa batasan kewarganegaraan atau agama. Menikah muda atau menikah pada usia muda dapat mengakibatkan berakhirnya pendidikan anak dan mengurangi kesempatan anak untuk perkembangan fisik. Oleh karena itu, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan anak, baik laki-laki maupun perempuan cenderung menyerang hak asasi perempuan. Hak anak yang terlantar juga hak atas pendidikan, hak pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Manipulasi usia perkawinan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu anak tidak siap secara psikologis untuk menikah muda atau di bawah umur di area domestik dan internal²⁶.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Lismi Salis dan Endang Heriyani pada tahun 2022 dengan judul “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap

²⁵ Asman Asman, “Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 May (2019): 79–100.

²⁶ Imran Siswadi and Supriadi Supriadi, “Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham,” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 241–249.

Terjadinya Perceraian” diterbitkan di Jurnal *Media of law and Sharia*, Vol 4., No.1, 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang masih di bawah umur dan berakhir dengan perceraian. Hal ini bisa terjadi, karena pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur biasanya belum memiliki kesiapan mental bahkan kesiapan ekonomi untuk berumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus-menerus. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor terjadinya perkawinan di bawah dan pengaruh perkawinan di bawah umur dengan angka perceraian di Kabupaten Pematang dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab adanya perkawinan di bawah umur dan bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dan data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah di Kabupaten Pematang faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dikarenakan adanya desakan dari orang tua, faktor ekonomi, dan hamil diluar nikah. Akibatnya, dalam pernikahan tersebut sering terjadi perselisihan sehingga tidak bisa dipertahankan dan berakhir dengan perceraian²⁷.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas dampak negatif pernikahan di bawah umur. Akan tetapi pada penelitian ini membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis maupun psikologis dalam sudut pandang positif dan negatif.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Rosa Lorinda, dkk., yang berjudul “*Self-Concept of Adolescents in Early Marriage and Divorce in Bruno District*,

²⁷ Lismi Salis and Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 34–50.

Purworejo Regency”, diterbitkan di jurnal *IJSSR: International Journal of Sosial Service and Research*, Vol 03,. No.01., 2023

The result is phenomenon of young marriage by teenagers in Bruno Subdistrict, Purworejo Regency is influenced by several factors, namely economic factors, educational factors, parental factors, mass media and internet factors, biological factors, and pregnancy factors out of wedlock. Teenagers get married early because in Bruno District there are many cases of pregnancy outside marriage and promiscuity. Many young women and men who do early divorce are influenced by several factors, namely economic factors, maturity factors, communication factors, infidelity factors, heredity factors, educational factors, and environmental factors. The self-concept of the perpetrators of early marriage and early divorce in Bruno District, Purworejo Regency consists of a positive self-concept and a negative self-concept. Adolescents who have a positive self-concept are teenagers who try to be responsible according to their roles in the household both as husband and wife. Teenagers tend to have negative self-concepts about early marriage, where teenagers have the view that after marriage there is a physical change to become thinner²⁸.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur pada remaja di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor biologis, dan faktor kehamilan di luar nikah. Remaja menikah di bawah umur karena di Kecamatan Bruno banyak terjadi kasus kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas. Banyaknya remaja perempuan dan laki-laki yang melakukan perceraian dini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kedewasaan, faktor komunikasi, faktor perselingkuhan, faktor keturunan, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Konsep diri

²⁸ Rosa Lorinda, Nawari Ismail, and Azam Syukur Rahmatullah, “Self-Concept of Adolescents in Early Marriage and Divorce in Bruno District, Purworejo Regency,” *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 1 (2023): 112–121.

pelaku pernikahan di bawah umur dan perceraian dini di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo terdiri dari konsep diri positif dan konsep diri negatif. Remaja yang memiliki konsep diri positif adalah remaja yang berusaha bertanggung jawab sesuai dengan perannya dalam rumah tangga baik sebagai suami maupun istri. Remaja cenderung mempunyai konsep diri yang negatif terhadap pernikahan di bawah umur, di mana remaja mempunyai pandangan bahwa setelah menikah terjadi perubahan fisik menjadi lebih kurus.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih kompleks dan detail bahwa pernikahan di bawah umur dipandang dalam perspektif yuridis dan psikologis beserta *problem solvingnya*.

15. Penelitian yang dilaksanakan oleh M. Riska Anandya Putri yang berjudul “*The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights*”, yang diterbitkan pada *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2020

*Results from research on marriage case dinidi Karangrejo Village District Gabus Grobogan District that the majority of them still do early marriage. This is due to several driving factors that cause the occurrence of early marriage one of the factors of parents as well as educational factors. So from these driving factors cause some positive impact and negative impact of Early Marriage*²⁹. Hasil dari penelitian kasus pernikahan di bawah umur Desa Karangrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan bahwa mayoritas masih melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur salah satunya adalah faktor orang tua serta faktor pendidikan. Maka dari faktor pendorong tersebut

²⁹ M. Riska Pratiwi Anandya Putri, “The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 449–462.

menimbulkan beberapa dampak positif dan dampak negatif pernikahan di bawah umur.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas faktor penyebab pernikahan di bawah umur terjadi sedangkan dalam penelitian ini lebih kompleks dan detail bahwa pernikahan di bawah umur dipandang dalam perspektif yuridis dan psikologis beserta *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Abdul Aziz dan M. Avrizal Virmansyah, dengan judul “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian”, yang diterbitkan di *Jurnal Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.2, No.1, 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral dan tidak bisa dianggap biasa saja, membina keluarga dengan baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sepasang suami-istri tetapi dalam kenyataannya sering kali masalah muncul dan tidak bisa mencari jalan keluar yang tepat sehingga terjadi perceraian. Perkawinan di bawah umur mempunyai banyak masalah dari ekonomi atau finansial sampai permusuhan dari keduanya. Data dari BKKBN menyebutkan bahwa umur yang tepat untuk melakukan perkawinan sekitar umur 20 – 25 karena sudah siap dari sisi mental dan psikologis untuk menghadapi masalah-masalah yang ada³⁰.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya ada sama-sama membahas pernikahan di bawah umur dan dampaknya, sedangkan yang membedakan adalah bahwa penelitian ini mengkaji pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis beserta *problem solvingnya*

³⁰ M. Afrizal Virmansyah and Mohamad Abdul Azis, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 42–57.

sedangkan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada dampak perceraian saja.

17. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mugni dengan judul “Peran United Nations Children Fund (UNICEF) dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 1016-2019 (Studi kasus Sulawesi Barat)”, yang diterbitkan di Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 7., No. 3, 2019, 1337 – 1348.

From the research conducted, the results show that the problem of early marriage experienced by children in Indonesia especially in West Sulawesi is a problem that often occurs. because there are still many victims, especially girls. There fore the United Nation Childrens Fund (UNICEF) in dealing with the problem of children in dealing with early marriage in 2016-2019 performs its role as an international organization to tackle early marriage with the SDGs work program in Goal 5 on gender equality point 3: Sustainable Development Goals are binding the commitment of all countries to eliminate all harmful practices such as child marriage, early marriage and forced marriages and circumcision. To help overcome early marriage UNICEF runs a "BERANI" or Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia program in 2017, To prevent early marriage, there are several elements in carrying out it namely Health, Education, Religion, and Law and Advocacy³¹.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa permasalahan pernikahan di bawah umur yang dialami anak di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat merupakan permasalahan yang sering terjadi karena masih banyak korban khususnya anak perempuan. Oleh karena itu, *United Nation Childrens Fund (UNICEF)* dalam menangani permasalahan anak pada kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2016 – 2019 menjalankan perannya sebagai organisasi internasional untuk mengatasi pernikahan di bawah umur dengan program kerja SDGs pada Goal 5 tentang kesetaraan

³¹ M. Mugni, “Peran United Nations Children Fund (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat),” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 3 (2019): 1337–1348.

gender poin 3: tujuan pembangunan berkelanjutan mengikat komitmen semua negara untuk menghilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan di bawah umur, dan pernikahan paksa serta sunat. Untuk membantu mengatasi pernikahan di bawah umur UNICEF menjalankan program “BERANI” atau kesehatan reproduksi yang lebih baik dan hak untuk semua di Indonesia pada tahun 2017, untuk mencegah pernikahan di bawah umur ada beberapa unsur dalam melaksanakannya yaitu kesehatan, pendidikan, agama, dan hukum serta advokasi.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas pernikahan di bawah umur, yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pokok kajian bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas peranan UNICEF dalam mengantisipasi maraknya pernikahan di bawah umur sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji tidak hanya *problem solvingnya* tetapi juga pernikahan di bawah umur dipandang dari segi yuridis dan psikologi beserta *problem solvingnya*.

18. Penelitian yang dilakukan oleh Emma Dymala dkk, dengan judul “*Factors Affecting Marriage below the Age in Indonesia*” yang diterbitkan di *Jurnal Migration Letters*, Vol. 20, No. 8, 2023, 42–5.

Based on the results of the analysis, that underage marriages according to Law Number 1 of 1974 have basically been regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 which states that "Marriage is only permitted if the male party reaches the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. " However, deviations from the age limit can occur when there is a dispensation given by a court or other official appointed by both male and female parents as stipulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974. Factors of marriage underage, namely economic problems, low education, cultural understanding and certain religious values, so that underage marriages

*will have an impact on the law, education, psychology, biology, health and social affairs*³².

Berdasarkan hasil analisis, bahwa perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur tertentu. berumur 19 tahun dan perempuan itu telah mencapai umur 16 tahun.” Namun, penyimpangan batas umur dapat terjadi bila ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh orang tua laki-laki maupun perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu permasalahan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, sehingga perkawinan di bawah umur akan berdampak pada bidang hukum, pendidikan, psikologi, biologi, Kesehatan, dan sosial.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini membahas faktor penyebab pernikahan di bawah umur, sedangkan yang membedakan bahwa penelitian sebelumnya tidak membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis beserta *problem solvingnya* dimana dalam penelitian ini membahas kajian tersebut.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Rizky Afriani Putri dengan judul “*When Girl Become Wives: The Portrait of Underage Marriage in Indonesia*”, diterbitkan di Jurnal *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2, No. 4, 2020, 463 – 480

In Indonesia underage marriage is still prevalent in several regions. Underage marriage occurs due to several factors. The factor that often occurs is because a woman's family is not capable, lacks knowledge, and

³² Dymala, E., Achyani, S., & Paramitha, S. T., “Factors Affecting Marriage below the Age in Indonesia,” *Migration Letters* 20, no. 8 (2023): 42–51.

considers women to be only dependent on men. This underage marriage causes a lot of divorce, domestic violence because of the age that is immature to get married so that it cannot solve household problems properly and rationally. The most perpetrators of underage marriage are women. This underage marriage also makes women lose the right to education. Because if women marriage, they have to be a wife and a mother, education must be abandoned. So that girls do not get their rights to education. So from this journal will discuss the protection of minors in young age marriage. Especially in the education rights of married girls³³.

Faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur yang sering terjadi adalah karena keluarga perempuan tidak mampu, kurang berpengetahuan, dan menganggap perempuan hanya bergantung pada laki-laki. Pernikahan di bawah umur ini banyak menimbulkan perceraian, tetapi juga kekerasan dalam rumah tangga karena usia yang belum matang untuk menikah sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik dan rasional. Pelaku pernikahan di bawah umur terbanyak adalah perempuan. Pernikahan di bawah umur ini juga membuat perempuan kehilangan hak atas Pendidikan. Hal tersebut karena jika perempuan menikah, harus jadi istri dan ibu, pendidikan harus ditinggalkan. Sehingga anak perempuan tidak mendapatkan haknya atas pendidikan. Jurnal ini membahas tentang perlindungan anak di bawah umur dalam pernikahan usia muda, khususnya dalam hak pendidikan anak perempuan yang sudah menikah.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah bahwa kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya hanya sebatas mengkaji faktor yang mempengaruhi

³³ Fadilah Rizky Afriani Putri, "When Girl Become Wives: The Portrait of Underage Marriage in Indonesia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 463–480.

pernikahan di bawah umur dan dalam penelitian ini yang dikaji lebih luas melainkan pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis beserta *problem solvingnya*.

20. Penelitian yang dilakukan oleh Hijrah Lahaling, dkk. Yang berjudul “*Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province*”, *SASI*, vol. 28, no. 2, pp. 234 – 243, Jun. 2022

*Results of the Research: The neglect of children's rights in cases of child marriage is more due to the unavailability of legal protection that guarantees the fulfillment of children's human rights and the legitimacy aspect of customs, culture, and traditions regarding social status in society*³⁴.

Hasil penelitian ini adalah pengabaian hak-hak anak dalam kasus perkawinan anak lebih disebabkan oleh tidak adanya perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak asasi anak dan aspek legitimasi adat, budaya, dan tradisi mengenai status sosial dalam masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa sama-sama membahas pernikahan di bawah umur. Hal yang membedakan adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya pernikahan di bawah umur dikaitkan dengan hak asasi manusia sedangkan dalam penelitian ini membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dilihat dalam hak dan kewajiban suami-istri beserta pernikahan di bawah umur dalam perspektif psikologi dilihat dalam sakinah, mawadah, warrahmah.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan di Bawah Umur

Istilah pernikahan di bawah umur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dimana

³⁴ Lahaling, H., Lasori, S. A., Makkulawuzar, K., Yunus, Y., & Salam, S., “Children’s Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province,” *Sasi* 28, no. 2 (2022): 234–243.

seseorang belum mencapai dewasa³⁵. Sedangkan dalam bahasa internasional, lebih dikenal dengan istilah *early marriage* atau *child marriage* yaitu pernikahan yang terjadi pada anak. Secara umum, pernikahan di bawah umur merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang keduanya masih berusia minimum yang tercantum dalam batasan undang-undang.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur terjadi jika belum mencapai batas usia perkawinan, yang mana batasan ini dianggap jika umur seseorang telah mampu secara fisik dan mental³⁶. Dalam hal ini, MUI memberikan batasan baligh yang sifatnya kualitatif, bagi calon pasangan suami-istri meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi secara hukum Islam. Larangan melakukan pernikahan di bawah umur harus mengacu kepada tujuan-tujuan syariat ataupun nilai kemaslahatan, baik dalam implementasi hukum di Indonesia maupun dalam syariat Islam.

Pernikahan di bawah umur dipahami oleh masyarakat sebagai praktik pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia menikah, baik secara aturan dalam agama maupun dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Islam, rujukan sahnya pernikahan di bawah umur karena merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad Saw yang menikahi Sayyidah Aisyah ketika berusia sembilan tahun. Sedangkan dalam aturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan membatasi usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun Perempuan.

2. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan

³⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 5.

³⁶ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009, Ijma' Ulama, (Jakarta, Majelis Ulama Indonesia), 228.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun di dalam KHI masih menggunakan standar minimal usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan. Namun dalam hal ini yang menjadi kajian adalah tentang kewajiban suami-istri yang tercantum dalam KHI pasal 77 hingga pasal 84.

KHI pada pasal 15 khusus menjelaskan tentang batas usia minimal pernikahan memiliki tujuan agar mampu untuk menjaga keselamatan keluarga sehingga dapat terwujud tujuan keluarga yang kekal dan bahagia, karena dalam membina rumah tangga membutuhkan kedewasaan kedua pasangan, kemampuan secara psikis maupun fisik sehingga mampu untuk memikul tanggung jawab masing-masing. Hilman Hadikusuma juga berpendapat bahwa usia pernikahan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak-anak, sehingga untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia kedua calon pasangan harus benar-benar siap jiwa raganya dan mampu untuk bersikap dewasa³⁷.

Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa adanya pembaruan yang menguatkan dasar perubahan sosial memiliki tujuan agar perempuan memiliki kesempatan dalam hal pendidikan dan kesempatan untuk bekerja³⁸, sehingga jelas bahwa pembaharuan tersebut memiliki salah satu tujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Kaitannya tentang batas minimal usia pernikahan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjadikan hak dan kewajiban perempuan untuk belajar mandiri dalam berumah tangga

Semua aturan yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya yang diatur dalam UUP No.1 Tahun 1974 pada umumnya untuk mencapai tujuan

³⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 48.

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzaifa, 2002), 230.

pernikahan yang bahagia. Hal ini sesuai dengan asas dan prinsip dalam perkawinan, yaitu:³⁹

- a. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami-istri harus saling membantu dan melengkapi.
- b. Pernikahan dianggap apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tercatat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pernikahan menganut asas monogami
- d. Prinsip yang tercantum dalam undang-undang adalah pernikahan terlaksana jika calon suami-istri telah matang jiwa raganya
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian
- f. Hak dan kedudukan suami dan istri seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

3. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Psikologis

Pernikahan dalam perspektif psikologis adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika masih usia dini dan belum mencapai usia dewasa. Ali dan Asrori menjelaskan bahwa dewasa (*adolescence*) adalah tumbuh mencapai kematangan, baik secara mental, emosional, fisik maupun sosial. Adapun masa remaja ini berlangsung antara usia 13 hingga 22 tahun bagi laki-laki dan 12 hingga 21 tahun bagi perempuan⁴⁰. Pada masa ini, dapat dikatakan juga sebagai masa peralihan diri, di mana seseorang mencari jati dirinya, tidak memiliki posisi karena tidak termasuk golongan anak-anak maupun golongan usia dewasa.

Secara psikologis, usia remaja yang sangat labil memiliki potensi yang dapat berdampak positif dan negatif, sehingga perlu adanya edukasi

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 7.

⁴⁰ Mohammad Ali Dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Cet. IV* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 7.

dan bimbingan sehingga mampu untuk mendukung perkembangan yang positif. Bimbingan yang diberikan oleh Departemen Agama Indonesia bagi calon pengantin meliputi:⁴¹

- a. Kesiapan fisik, yaitu dengan adanya cukup umur dan dewasa pada saat melangsungkan pernikahan. Anjuran menikah untuk laki-laki yaitu 25 tahun dan perempuan 20 tahun.
- b. Kesiapan mental, dengan tujuan supaya pasangan suami-istri mampu memahami perannya masing-masing, mampu sebagai pendamping hidup, sahabat, pasangan seks yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Kematangan sosial, ditunjukkan dengan kemampuannya dengan cara kerja sama yang baik dan mengesampingkan ego masing-masing, saling mengerti, menerima dan menghargai pasangan serta mampu berkomunikasi yang baik terhadap pasangan.

4. ***Problem Solving***

Problem solving menurut Suharman adalah suatu proses untuk mencari serta menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan⁴². Sedangkan Saifull Bahri Dzamarah dan Aswan Zain berpendapat bahwa *problem solving* adalah suatu cara untuk berfikir secara ilmiah untuk mencari pemecahannya⁴³. *Problem solving* dalam tahap ini merupakan tahap yang harus dipecahkan dengan cara memahami beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dalam teori *problem solving* ini menghasilkan beberapa jawaban kemudian ditarik kesimpulan secara realistik. *Problem solving* dalam Islam lebih menekankan terhadap kesadaran nilai-nilai agama, karena dalam Islam, permasalahan-permasalahan muncul jika seseorang jauh dari tuhan.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pegangan Calon Pengantin* (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 76–79.

⁴² Suharman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), 6.

⁴³ Muhammedi, *Bimbingan Dan Konseling* (Medan: Larispa, 2017), 125.

Prayetno berpendapat bahwa keberhasilan dalam konsep *problem solving* dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu⁴⁴:

- a. Mengidentifikasi masalah, dengan cara membuat rincian sehingga jelas batasan-batasannya dan dapat teratasi dengan mudah;
- b. Merumuskan masalah, langkah ini merupakan suatu yang paling kritis karena baik dan tidaknya rumusan masalah akan menentukan diterima dan dipahami;
- c. Menentukan alternatif-alternatif pemecahan, yaitu dengan mengingat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan;
- d. Mengidentifikasi konsekuensi atau akibat-akibat yang diambil dari beberapa alternatif;
- e. Memilih alternatif yang paling baik;
- f. Menguji beberapa akibat yang diambil dari keputusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Jenis penelitian kualitatif berusaha memahai dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri⁴⁵. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo, serta menggali *problem solving*-nya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan perspektif yuridis dan psikologis,

⁴⁴ Muhammedi, *Bimbingan dan Konseling*, 125.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018),

dikarenakan penelitian ini membahas pernikahan di bawah umur dan *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo. Melalui pendekatan yuridis, dapat mendapatkan data mengenai hak dan kewajiban suami-istri dilihat dari undang-undang, sedangkan pada pendekatan psikologis mendapatkan data mengenai kematangan mental yang nantinya akan berhubungan dengan *sakinah, mawadah, wa rahmah*, serta keharmonisan rumah tangga.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan obyek dan sumber data dari tempat yang diteliti sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan data yang akurat dan kebenarannya dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo tepatnya di kecamatan yaitu Kecamatan Bruno, Butuh, Bagelen, Gebang, dan Purworejo. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah tersebut sebagai berikut:

- a. Kelima kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan kasus nikah di bawah umur dengan kategori tinggi di Kabupaten Purworejo. (data terlampir pada lampiran 2).
- b. Lokasinya tidak jauh dari kediaman peneliti sehingga secara metodologis lokasi ini dapat menghemat waktu, tenaga, biaya, serta mempermudah dalam memperoleh data.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 24 November 2022 sampai dengan 23 Mei 2023 dilanjutkan pada tanggal 18 April 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023. Waktu yang diperlukan untuk penelitian dapat berubah secara kebutuhan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Adapun subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan data dan informasi kepada peneliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu Panitera Pengadilan Agama Purworejo, Kasi Bima Islam Kemenag Purworejo, Kepala KUA, Psikolog, dan pelaku pernikahan di bawah umur. Berhubung jumlah

informan dalam penelitian ini cukup banyak maka peneliti menggunakan sampel.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik pengambilan *sampling non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* bahwa subjek penelitian adalah orang yang dianggap tahu mengenai permasalahan terkait pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis. Peneliti mengambil total 310 responden, dari total responden tersebut diambil 5,13% maka diperoleh 15 orang, dimana 15 orang tersebut menurut peneliti dianggap sudah merepresentasikan 15 kecamatan di Kabupaten Purworejo karena kebanyakan pelaku pernikahan di bawah umur berada di kecamatan tempat 15 orang tersebut tinggal. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bapak Zahron Waladi selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo untuk menggali data terkait faktor penyebab pernikahan di bawah dan dampak dalam perspektif yuridis
- b) Ita Qonita, S.H., selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo
- c) Kepala KUA untuk menggali data terkait pernikahan di bawah umur
- d) Bapak H. Uan Abdul Hanan, S.Ag, M.S.I., selaku Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Purworejo untuk menggali data usia pernikahan di bawah umur seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo
- e) Ibu Dyah Ika Pratiwi seorang psikolog di Kabupaten Purworejo
- f) Ibu Susi Dwi Herawati pemilik Yayasan Prasetya Bangsa (yayasan yang bergerak di bidang pendidikan anak) untuk menggali data terkait dampak pernikahan di bawah umur dalam perspektif psikologis
- g) Ibu Asih Mustika Pertiwi seorang Advokat dan Anggota P2TP2A Kabupaten Purworejo untuk untuk menggali data terkait dampak pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis

- h) Pelaku nikah di bawah umur di Kabupaten Purworejo sejumlah 15 pasangan, adapun jumlah dan data informan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Responden Pelaku Pasangan Pernikahan di Bawah Umur
Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Nama	Usia Menikah	Keterangan
1.	Gebang	Muhammmad Taufiq	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
2.		Diah Puspitasari	17 tahun	
3.		Zainal Arifin	22 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
4.		Dewi Tantri	13 tahun	
5.	Bagelen	Supriyanto	19 tahun	Suami-istri kurang genap 19 tahun
6.		Fatecha Nuriyanti	19 tahun	
7.		Sutiyono	29 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
8.		Eka Yuliani	17 tahun	
9.		Iis Nur Cahyo	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
10.		Nur Ekawati	18 tahun	
11.	Butuh	Muh Faji	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
12.		RR. Ajeng Mukti Ariani	16 tahun	
13.		Finggar Prasetyo Nugroho	27 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
14.		Woro Yuliani Pratiwi	18 tahun	
15.	Purworejo	Dea Bagus Triyono	21 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
16.		Frida Ristiyana Putri	18 tahun	
17.		Rian Pratama	15 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
18.		Asih Supriyatin	16 tahun	
19.	Bruno	Ngalihan	28 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
20.		Siti Musfirotul Munawaroh	17 tahun	
21.		Muh Soleh	27 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
22.		Siti Amiyati	17 tahun	

23.		Muhammad Rofikun	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
24.		Siti Wahyuningsih	14 tahun	
25.		Ongki Perdana	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
26.		Tri Mulyani	16 tahun	
27.		Septi Widiyanto	16 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
28.		Maeta Aryani	16 tahun	
29.		Achmad Rondi	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
30.		Karimatun Nisya	16 tahun	

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Gebang, Butuh, Bagelen, Purworejo dan Bruno Tahun 2023

b) Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis, psikologis, dan *problem solvingnya* di Kabupaten Purworejo.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik wawancara atau *interview*. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan pada studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga dalam hal ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

Sebelum peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih peneliti membuat kisi-kisi instrument wawancara di mana kisi-kisi tersebut disusun berdasarkan teori yang digunakan dan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian dari penyusunan kisi-kisi instrument diturunkan ke dalam daftar pertanyaan yang dijadikan sebagai

pedoman wawancara (*lampiran 5*). Adapun kisi-kisi instrumen wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Panduan Wawancara

Aspek	Indikator
Pernikahan di Bawah Umur	Faktor Penyebab pernikahan di bawah umur
Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Yuridis	Hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan
	Nafkah
	Melindungi
Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Psikologis	Membimbing
	Sakinah: 1. Kebahagiaan 2. Komunikasi
	Mawadah: 1. Keharmonisan 2. kasih sayang 3. cinta kasih
	Warohmah 1. Kenyamanan 2. Ketentraman

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, serta kebijakan⁴⁶.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam

⁴⁶ Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 84.

kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Teknik analisis data dengan model Milles Huberman membagi tiga langkah dalam proses analisisnya yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Reduksi data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dari berbagai responden kemudian dipilih yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis. Apabila peneliti mendapatkan data di luar data tersebut maka data tersebut dapat dihilangkan.

b. *Display* data

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan data terbenam dengan setumpuk data⁴⁷. Tahap *display* data dalam analisis penelitian ini dimana peneliti membuat matriks terkait temuan data yang ada pada *display*, sehingga data nantinya dapat dibedakan dalam temuan pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah umur dari perspektif yuridis dan psikologis.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang

⁴⁷ Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial.*, 85.

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan⁴⁸. Tahap kesimpulan dalam penelitian ini adalah dari temuan hasil wawancara melalui beberapa responden serta didukung dengan adanya temuan melalui observasi. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan sementara terkait pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis.

6. Keabsahan Data

Setelah dilakukan teknik analisis data meliputi reduksi, *display* dan verifikasi, maka diperlukan adanya teknik keabsahan data guna mengetahui data yang ditemukan dalam penelitian ini sudah tidak ditemukan data-data baru, sehingga penelitian dapat diakhiri. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi. “*Triangulation is a powerful way of demonstrating concurrent validity, particularly in qualitative research*⁴⁹” Maksudnya triangulasi adalah cara yang ampuh untuk menunjukkan keabsahan validitas, terutama dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber di mana dalam proses keabsahan data peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 252.

⁴⁹ Louis, Coehen, Lawrenche Manion, Keith Morrison, *Research Methods In Education* (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007), 141.

(2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan⁵⁰.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun rancangan sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II landasan teori berisi teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah umur perspektif yuridis dan pernikahan di bawah umur perspektif psikologis, serta kerangka berpikir.

Bab III deskripsi penelitian berisi deskripsi lokasi penelitian dan temuan penelitian

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian kualitatif terdiri dari pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo dalam perspektif yuridis, pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo dalam perspektif yuridis dan psikologis, *problem solving* pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo, dan pembahasan hasil penelitian

⁵⁰ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019), 330.

Bab V simpulan, implikasi dan saran berisi intisari dari hasil pembahasan dan saran yang diberikan setelah dilaksanakan penelitian.



BAB II

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS

A. Tinjauan Teoretis

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Dalam bahasa arab pernikahan atau perkawinan dikenal dengan *an-nikāh* yang berarti *al-wat'u* dan *ad-ḍammu wa at-tadakhul* atau *ad-ḍammu wa al-jam'u* yang artinya bersetubuh, berkumpul, dan akad⁵¹. Fukaha dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan dengan akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami-istri dengan lafaz *nikāh* atau *tazwīj* ataupun terjemahannya⁵². Sedangkan menurut fukaha Muhammad Abu Zahrah, memaknai pernikahan dengan sangat luas, yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki- laki dengan perempuan dan melakukan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing⁵³. Pengertian di atas, menunjukkan ada tiga implikasi hukum dalam pernikahan yaitu: hubungan suami-istri, sikap tolong-menolong, dan hak serta kewajiban suami-istri. Apabila ketiga komponen di atas berjalan secara normal, maka tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu keluarga terciptanya keluarga yang *sakānah, mawaddah, wa rahmah*. Perjanjian atau akad yang dimaksud dalam perkawinan tersebut bukan sembarang perjanjian, melainkan sebuah perjanjian suci antara laki- laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga, menghalalkan hubungan di antara keduanya,

⁵¹ HA Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), 13.

⁵² Ibrahim Al-Bajuri, *Hāsyiyah Al-Bajuri 'alā Ibn Qasyim al-Ghāzy* (Beirut: Dār Ihya Li Turats al-Araby, 1996), 100.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Al- Ahwāl Asy- Syakhshiyah* (Beirut: Dār Fikr al-'Arabi, 1957), 19.

serta mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman dengan adanya rasa kasih sayang. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang unik karena tidak hanya meliputi hubungan kontrak antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga pernikahan merupakan sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur yaitu legal, sosial, dan agama⁵⁴. Sisi legalnya memandang bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan, begitu juga sebaliknya tidak dapat memutuskan hubungan tanpa adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Sisi sosialnya memandang bahwa adanya perkawinan merupakan sebuah penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang telah menikah memiliki derajat yang lebih tinggi.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya batasan untuk jumlah wanita yang dapat poligami dan perceraian atau talak tidak sepenuhnya dari pihak laki-laki. Adapun dari sisi agamanya, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sakral dan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya para ahli agama sehingga Islam menganjurkan pernikahan untuk dipertahankan selamanya sekali seumur hidup, meskipun perceraian dibolehkan tetapi sebagai solusi terakhir jika sudah tidak ada jalan keluarnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat "*mitsāqan ghalīdzan*" untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵⁵. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

⁵⁴ Ali Wafa Moh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 36.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 Pasal 2.

tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵⁶.

Pengertian dalam undang-undang di atas memiliki empat komponen, di antaranya adalah:

- 1) Ikatan lahir batin. Ikatan perjanjian ini tidak seperti perjanjian kontrak pada umumnya yang hanya mencangkup ikatan lahiriah, tetapi lebih daripada itu dengan adanya ikatan lahir serta batin pasangan suami-istri, maka muncul tuntutan untuk kewajiban suami-istri serta hak yang didapatkan oleh masing-masing.
- 2) Antara pria dan wanita. Dalam hal ini, perkawinan hanya diperbolehkan untuk lawan jenis dan tidak ada hubungan mahram. Sehingga hal tersebut melarang adanya pernikahan sesama jenis (homoseksual), baik sesama pria (gay) maupun sesama wanita (lesbi). Hal tersebut karena perkawinan jenis ini telah dilarang dalam agama juga hukum di Indonesia.
- 3) Sebagai suami-istri. Adanya hubungan suami-istri menimbulkan adanya kebolehan ataupun kehalalan untuk berhubungan di antara keduanya untuk menghapus segala tindakan yang diharamkan antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki ikatan yang sah dalam perkawinan. baik itu hubungan monogami maupun poligami yang diperbolehkan di Indonesia meskipun dengan aturan yang ketat.
- 4) Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan dapat diwujudkan dengan adanya rasa saling antara kedua pasangan, baik rasa saling memiliki, menyayangi, dan mengasihi. Adapun kekal memiliki arti bahwa pernikahan memiliki tujuan akhir yaitu selamanya hingga akhir hayat, bukan untuk ikatan sementara waktu, yang mana hal ini menafikan adanya pernikahan *mut'ah* atau pernikahan kontrak⁵⁷.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁷ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 14.

Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Azas dalam hukum perkawinan ini mengakui dengan adanya keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Menurut Timothy Keller and Kathy Keller dalam bukunya menjelaskan mengenai pernikahan sebagai berikut:

“In other words, marriage is a union between two people so profound that they virtually become a new, single person. The word “united” (in older translations, “to cleave”) means “to make a binding covenant or contract.” This covenant brings every aspect of two persons’ lives together. They essentially merge into a single legal, social, economic unit. They lose much of their independence. In love they donate themselves, wholly, to the other”⁵⁸.

Dengan kata lain, pernikahan adalah penyatuan antara dua orang jadi mendalam bahwa mereka benar-benar menjadi orang baru yang lajang. Itu kata "bersatu" (dalam terjemahan yang lebih tua, "membelah") berarti "untuk membuat perjanjian atau kontrak yang mengikat." Perjanjian ini membawa setiap aspek kehidupan dua orang bersama-sama.

Dasar hukum perkawinan menurut jumhur ulama adalah mubah dalam arti boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan, tetapi dengan adanya *'illat* (kondisi masing-masing orang) maka hukum nikah dapat menjadi wajib, mubah, maupun haram. Menjadi wajib jika keadaan secara jasmani dan mental telah siap, karena jika tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan dan termasuk dalam kategori dosa; nikah menjadi sunah ketika orang tersebut mampu untuk menikah, tetapi ia juga masih sanggup mengendalikan dirinya atau nafsu dari godaan yang menjurus kepada perzinahan; menjadi makruh apabila secara mental sudah siap, tetapi dari segi kebutuhan belum siap karena belum memiliki bekal untuk tanggungan nafkah, sehingga akan menyusahkan istri ataupun anak-anak. Nikah menjadi haram jika secara sadar ia belum mampu untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga dan mempunyai

⁵⁸ Timothy Keller and Kathy Keller, *The Meaning of Marriage Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God* (New York: Dutton, 2011), 184.

niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut⁵⁹:

- 1) Syarat pengantin laki-laki adalah: a) Islam; b) rida terhadap pernikahan tersebut; c) orangnya jelas; d) tidak ada halangan *shara'*, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 2) Syarat pengantin wanita adalah: a) rida terhadap pernikahan tersebut; b) Islam atau *Ahl al-Kitāb*; c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan *syar'i* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- 3) Syarat wali nikah itu ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah: a) cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal); b) merdeka; c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan; d) laki-laki; e) adil.

Rasulullah bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." (HR. Ahmad dan Abu Daud). Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِمْرَأَةٌ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أبي داود)

Artinya: Dari 'Aisyah RA. Bahwasannya Nabi mengatakan: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dalam pernikahannya (yang batal itu) terjadi *dukhūl*, maka wanita itu berhak mendapat mahar karena penghalalan farajnya. Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka pemerintah (wali hakim) menjadi wali wanita yang tidak mempunyai wali" (HR Abu Daud)⁶⁰

⁵⁹ Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, vol. 9, 6534.

⁶⁰ Al-Imam Al- Hafidz Abi Dawud Sulaiman Ibn al- Asy'ats al-Azdiy as- Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 03, No. 2083 (Damaskus: Dār Ar- Risālah al- 'Ilmiyah, 2009), 425 – 426.

- 4) Syarat saksi adalah: a) cakap bertindak hukum; b) minimal dua orang laki-laki; c) muslim; d) melihat; e) mendengar; f) adil; g) faham terhadap maksud akad; i) merdeka.
- 5) Syarat ijab-kabul adalah: a) *lafaz* yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il māḍī*); b) tidak mengandung makna yang meragukan; c) *lafaz* akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad.; d) ijab dan kabul diucapkan dalam satu majelis; e) kabul sama dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam kabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab; f) antara ijab dan kabul harus bersifat segera (*al-faur*); g) kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas; h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya; i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat; j) akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu⁶¹.

2. Pernikahan di Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria⁶². Pernikahan di bawah umur memiliki arti yang sama dengan pernikahan di bawah umur. Maksud dari dini ialah keadaan seseorang yang belum dewasa dan biasa dikatakan masih kekanak-kanakan dalam hal tindakan maupun perbuatannya. Disebut juga pernikahan di bawah umur, yaitu

⁶¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 11–12. Seluruh Syarat Pernikahan Terangkum Penjelasannya Dalam Kitab al- Fiqh ‘Alā Madzāhib al Arba’Ah, Bab Nikah, Juz 04, 17 – 19.

⁶² Eka Yuli Handayani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Martenity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 4.

apabila saat melangsungkan ijab kabul kedua pasangan calon pengantin atau salah satu di antaranya masih berusia belia (sekolah)⁶³.

Sehingga belum cukup ideal untuk melakukan pernikahan. Dari maksud usia belum produktif di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur atau yang belum dewasa yang masih berada pada usia dini. Dapat diartikan juga bahwa pernikahan di bawah umur ialah suatu ikatan pernikahan ketika seseorang belum cakap untuk melangsungkan dan membentuk rumah tangga.

UNFPA, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya mendefinisikan pernikahan anak sebagai pernikahan atau penyatuan apapun (terdaftar atau tidak terdaftar) antara dua orang, di mana salah satu atau kedua pasangan berada di bawah usia 16 – 18 tahun Ini termasuk di negara-negara di mana usia legal untuk menikah ditetapkan di bawah 18 tahun.

*“UNFPA, UNICEF, and other UN agencies define child marriage as any marriage or union (registered or unregistered) between two people, where one or both partners is under the age of 18.16 This includes in countries where the legal age of marriage is set below 18.”*⁶⁴

Usia perkawinan dalam hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai balig antara kedua calon suami-istri. Salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia balig, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan⁶⁵.

⁶³ Cut Zamharira, Ade Irma, and Jamilah Jamilah, “The Role of South Aceh Regency Women’s Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in Preventing Underage Marriage,” *Gender equality: international journal of child and gender studies* 8, no. 1 (2022): 88.

⁶⁴ Tirana, *Child Marriage Knowledge, Attitudes, and Perceptions Among Affected Communities in Albania* (Albania: UNICEF, 2018), 13.

⁶⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 1990), 30.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur secara hukum Islam, yaitu⁶⁶:

1) Khawatir melanggar agama

Orang tua tidak akan rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah karena termasuk dalam kategori zina. Padahal agama Islam menghalalkan/membolehkan adanya upaya untuk menunda bagi mereka yang belum mampu, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari kehamilan pada usia dini dapat mengancam kesehatan, keamanan beragama, kesehatan jiwa, dan pendidikan bagi anak⁶⁷.

2) Tidak ada ketentuan batas usia dalam menikah, baik dalam nash al-Qur'an maupun hadis.

Menurut Akhmad Jayadiningrat dalam Fathur Rahman Alfa, faktor-faktor yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur di antaranya⁶⁸:

- a. Menginginkan keturunan
- b. Kurangnya pemahaman pernikahan terlalu muda.
- c. *Culture*
- d. Ekonomi
- e. Menghindari pergaulan bebas

“Child marriage is deep rooted in the matrix of culture, socioeconomic and religion. It is interdependent and entwined that result in the imprisonment of children in marriages. The consent of the child is difficult to assess as the child is not in a position to visualize the impact of the marriage at that young age. Factors that cause early marriage: poverty, protecting the girl’s sexuality, custom and tradition, security, gender discrimination, inadequate

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tafazza, 2009), 385.

⁶⁷ Darmadi Darmadi, “Consistency Implementation of the Regulation on Young Marriage in Indonesia,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020): 191 – 192.

⁶⁸ Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 53.

*implementation of laws, trafficking, dowry system, girls rebelling against the gender discrimination, media influence.*⁶⁹

Perkawinan anak berakar dalam matriks budaya, sosial ekonomi, dan agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisā: (2); (9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَقُولُوا لِلَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS. an-Nisā (2); (9))⁷⁰

Hal ini saling tergantung dan terjalin yang mengakibatkan pemenuhan anak dalam perkawinan. Persetujuan anak sulit untuk dinilai karena anak tidak dalam posisi untuk memvisualisasikan dampak pernikahan pada usia muda tersebut. Faktor penyebab pernikahan di bawah umur: kemiskinan, melindungi seksualitas gadis, adat dan tradisi, keamanan, diskriminasi gender, implementasi hukum yang tidak memadai, perdagangan manusia, sistem mahar, anak perempuan memberontak terhadap diskriminasi gender, dan pengaruh media.

Berdasarkan paparan mengenai faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1) Faktor ekonomi

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang rata-rata hidupnya di bawah garis kemiskinan, sehingga untuk mengurangi beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan atau bahkan dijodohkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga mengurangi beban anggota keluarganya, khususnya yang menjadi tanggung jawab orang tuanya.

⁶⁹ Tripurana Venkataratnam, *Causes and Consequences of Child Marriages in Krishna District Andhra Pradesh, India-Cross Sectional Analysis* (India: Vasavya Mahila Mandali, 2013), 8–9.

⁷⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah, 2015.

2) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang, adanya fakta bahwa pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah untuk menerima ataupun memilih suatu perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini, tingkat pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

3) Faktor orang tua

Orang tua akan merasakan kekhawatiran jika anaknya, terutama anak Perempuan, sudah dianggap dewasa tetapi belum menikah. Dalam hal ini seolah-olah menjadi sebuah aib di lingkungan masyarakat, begitu juga ketika anaknya sudah mengenal masa pacaran. Di sisi lain, adanya tradisi Islam yang mana seorang anak muslim harus memegang teguh keyakinan terhadap agamanya dengan berkewajiban menghormati orang tua. Hal ini juga diyakini dengan menunjukkan rasa hormat serta bakti terhadap orang tua supaya mendapatkan nikmat Ilahi⁷¹.

4) Faktor hamil di luar nikah

Pernikahan di bawah umur seringkali dijadikan sebagai solusi untuk menutupi kehamilan yang terjadi di luar nikah (*married by incident*). Hal ini pada dasarnya merupakan aib yang dilakukan seseorang dan tidak seharusnya dilakukan mengingat banyak resiko yang akan terjadi setelah mengalami *incident* tersebut. Melihat bahwa usia remaja merupakan masa dimana mencoba akan hal yang baru dan masih mencari identitasnya sehingga tidak sedikit terjadi karena adanya pergaulan bebas antara laki- laki dengan perempuan diusia remaja.

⁷¹ Syed Muhammad Saad Zaidi and Mutholaah Mutholaah, "Sandwich Generation in Contemporary Indonesia: Determining Responsibility in Caring for Elderly under Islamic Law and Positive Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2023): 167–182.

Keempat faktor tersebut yang menjadi latar belakang atau penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

c. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Secara psikologi, pernikahan di bawah umur dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan potensi diri dalam berbagai aspek yang bersifat positif.

1) Dampak positif

Adanya pernikahan di bawah umur tidak seluruhnya menimbulkan hal-hal negatif. Namun dilihat dari sudut pandang agama, terdapat sisi positif dari pernikahan di bawah umur, di antaranya⁷²:

- a) Terhindar dari perbuatan zina
- b) Terhindar dari pergaulan bebas
- c) Mengurangi beban ekonomi keluarga yang taraf hidupnya rendah.

2) Dampak Negatif

Pernikahan di bawah umur selain menimbulkan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif lebih besar karena pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak buruk kepada remaja tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain⁷³:

- a) Dampak bagi anak perempuan yaitu menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang beresiko pada beban psikologis dan emosional yang tinggi. Secara psikologis, terjadinya pernikahan di bawah umur menyebabkan pasangan secara mentalnya belum siap untuk mengalami berbagai perubahan peran dan menghadapi berbagai

⁷² Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 99.

⁷³ Meitria Syahadatina Noor et al., "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (CV. Milne, 2018), 7.

problem dalam rumah tangga sehingga menimbulkan rasa penyesalan karena telah kehilangan masa remajanya. Sedangkan perempuan yang mengalami hamil tetapi tidak diinginkan maka akan menimbulkan perasaan minder terhadap masyarakat sekitar.

- b) Dampak keturunan yang beresiko kematian lebih tinggi dan tidak sehat. Secara kesehatan, hal ini dapat disebabkan karena belum matangnya reproduksi atau kelainan saat lahir, seperti prematur. Sedangkan secara psikologisnya, usia remaja belum siap untuk hamil sehingga justru berpengaruh mudah stres dan mudah cemas.
- c) Dampak bagi masyarakat yaitu: dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan serta merampas produktivitas masyarakat terhadap status kesehatan, Pendidikan, ekonomi. Hal ini dikarenakan pasangan yang menikah di bawah umur kurang bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar dan secara ekonomi, pasangan yang menikah di bawah umur belum mampu untuk hidup mandiri, masih bergantung kepada kedua orang tuanya.

“The effects of early marriage include: violation of rights of the child, premature pregnancy, maternal mortality, infant mortality, health problems, HIV/AIDS, illiteracy, poverty, abuse and violence, teen widows, mental health, isolation and abandonment, rationalization of child marriage⁷⁴. Dampak pernikahan di bawah umur antara lain: pelanggaran hak anak, kehamilan prematur, kematian ibu, kematian bayi, masalah kesehatan, HIV/AIDS, buta huruf, kemiskinan, pelecehan dan kekerasan, janda remaja, kesehatan mental, isolasi dan penelantaran serta rasionalisasi pernikahan anak.”

Selain itu dampak perkawinan di bawah umur juga akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungan mereka sendiri, anak, maupun keluarga.

- 1) Dampak terhadap pasangan

⁷⁴ Venkataratnam, *Causes and Consequences of Child Marriages in Krishna District Andhra Pradesh, India-Cross Sectional Analysis*, 10.

Sebagai pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur dan tidak mampu mencukupi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pasangan. Hal tersebut timbul karena belum matang secara fisik maupun mental yang mana keduanya masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2) Dampak terhadap anak

Pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini atau di bawah umur memungkinkan akan membawa dampak negatif. Selain dampak yang dialami oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini, perkawinan pada usia dini juga berdampak pada anak-anaknya karena wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, jika hamil secara reproduksi akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

3) Dampak terhadap keluarga

Selain pasangan suami-istri dan anak-anaknya, perkawinan di bawah umur juga akan tidak menutup kemungkinan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anaknya lancar, akan menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya, jika keadaan rumah tangga tidak bahagia dan hingga pada akhirnya yang terjadi adalah perceraian akan mengakibatkan bertambahnya kebutuhan ekonomi keluarga dan memungkinkan terjadinya putusannya ikatan kekeluargaan di antara kedua belah-pihak⁷⁵. Mereka juga tidak dapat benar-benar menikmati masa mudanya karena secara terus-menerus harus memikirkan keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap keuangan dan

⁷⁵ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 65.

literasi keuangan merupakan karakteristik yang dapat mempengaruhi kepuasan keuangan serta kebahagiaan pasangan⁷⁶.

Selain hal-hal negatif di atas, terdapat juga dampak psikologis yang ditimbulkan karena pernikahan di bawah umur yaitu rentan terjadinya perceraian. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan di bawah umur rentan akan konflik tidak hanya terletak pada usia, tetapi juga karena mental yang berkaitan dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal tersebut yang menjadi pengaruh besar penyebab rumah tangga mudah hancur yaitu hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.

Secara psikis anak di usia remaja belum siap dan mengerti sepenuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan di bawah umur. Sebab pada usia remaja seseorang mengalami emosi yang turun naik sehingga dapat memicu trauma secara psikis akibat percekocokan dengan pasangan serta menerima kenyataan bahwa seorang wanita menjadi ibu di usia yang masih muda serta mengurus anak, rumah tangga, dan suami bukan hal yang mudah. Perubahan tersebut menghilangkan beberapa haknya sebagai remaja yang mana pada usia tersebut seharusnya menikmati masa-masa indah untuk bermain, belajar, menikmati masa muda seperti teman-teman yang lainnya yang masih belum menikah. Pada masa ini sesungguhnya masih dalam masa transisi menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa untuk mengenal kehidupan masyarakat di sekitar dan banyak keingintahuan atau rasa penasaran yang tinggi seperti yang dialami teman seusianya.

3. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis

a. Kajian Yuridis dalam Pernikahan di Bawah Umur

⁷⁶ Alfian Muhammad, "Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 130.

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum⁷⁷. Adanya penerapan hukum di Indonesia telah memberikan kekhasan tersendiri dan membedakannya dengan beberapa negara muslim lainnya. Namun, dengan adanya warisan budaya di Indonesia yang masih kental mampu untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum Islam, legislatif, serta adat istiadat terus berkembang⁷⁸. Perkawinan di bawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum mencapai usia batas minimal yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki, dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan⁷⁹. Undang-Undang Perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam masalah ketetapan umur sifatnya *ijtihādiyyah*, yang mana hal ini merupakan bentuk usaha pembaharuan hukum Islam karena perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang belum matang dikhawatirkan akan membawa dampak negatif sehingga kesejahteraan rumah tangganya tidak terwujud.

b. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan memiliki arti dan tujuan yang tidak lepas dari ikatan pria dan wanita, sehingga Indonesia sebagai negara hukum dan mayoritas penduduknya muslim, mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah persoalan nikah di bawah umur yang memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷⁷<http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Dan-Penerapannya-Dimasyarakat.html> diakses hari Minggu, Tanggal 06 November 2022.

⁷⁸ Muchimah Muchimah, "The Shifting Meaning of Walimatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1516.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(KUHPerdara) Pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam KUHPerdara pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan adanya Undang-Undang Perkawinan ini, maka aturan-aturan yang ada dalam KUHPerdara tidak diberlakukan, salah satunya adalah aturan tentang batas usia pernikahan.

Undang-undang di Indonesia yang telah mengatur batas usia perkawinan, dianggap oleh pemerintah sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas dan khusus terkait batas usia perkawinan, tetapi secara umum disebutkan *‘āqil bāligh* yang meliputi beberapa prinsip, yaitu: perlindungan terhadap jiwa (*nafs*), kedua pasangan, bertanggung jawab, memenuhi kesehatan reproduksi perempuan, untuk mendapat keturunan baik dan sehat yang sesuai dengan tujuan pernikahan.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*⁸⁰. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), bahwa pernikahan dapat dilaksanakan apabila masing-masing pihak yang ingin menikah sudah mencapai batas minimal umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang menikah akan tetapi belum mencapai batas minimal umur perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah

⁸⁰ Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memberikan kepastian hukum dengan memberikan penjelasan pada Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”⁸¹. Berdasarkan pernyataan Pasal 7 Ayat (2) ketika masing-masing pihak belum mencapai batas minimal umur yang ditetapkan oleh undang-undang maka masing-masing pihak telah dikatakan menyimpang yang mana artinya masing-masing pihak harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Adapun prosedur pemberian dispensasi sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan setempat dengan disertai alasan-alasannya
- 2) Permohonan dilakukan oleh orang tua atau wali
- 3) Pengadilan akan memeriksa dan apabila yakin adanya hal-hal yang memungkinkan diberikannya dispensasi, maka dispensasi diberikan dengan membuat penetapan
- 4) Kepada pemohon diberikan salinan penetapan untuk memenuhi syarat agar dapat dilaksanakan perkawinan di bawah umur.

Aturan tersebut memberikan tanggung jawab sebagai orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan di bawah umur, yang dalam hal ini ditunjukkan dalam pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anaknya sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika akan memutuskan untuk menikah dan menjalani rumah tangga.

Pada dasarnya, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya bahwa calon pasangan suami dan istri harus matang secara

⁸¹ Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

fisik maupun mental sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebaik mungkin tanpa adanya perceraian.

c. Pernikahan di Bawah Umur dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompleksitas hukum terkait batas minimal usia perkawinan memicu multitafsir yang menimbulkan legal gap dalam masyarakat, yaitu antara hukum dalam perundang-undangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara yuridis perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan. Kontradiksi ini terjadi ketika ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan batas usia juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) yaitu menyebutkan “*perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun*”⁸², didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami-istri telah masak jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa calon suami-istri telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari sebuah perkawinan. Kedewasaan yang matang diharapkan dapat dengan mudah menerima dan menyelesaikan problematika rumah tangga dengan nalar yang matang dan berpikir dewasa.

⁸² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1

Melihat tujuan tersebut, maka sesuai dengan kaidah ushul yaitu *masalah mursalah* yang memiliki asumsi bahwa hukum ini hanya sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sedangkan kesalahan yang fatal apabila hanya mempertahankan materi secara hukum yang ada sedangkan kemaslahatan umat terabaikan⁸³.

- d. Pernikahan di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada prinsipnya, adanya aturan batasan umur minimal yang ada di Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan pembaruan hukum, memiliki tujuan supaya warga negara Indonesia yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, serta kemampuan fisik yang cukup memadai, sehingga dapat terwujudnya aspek kebahagiaan yang kekal, sesuai dengan tujuan umum dari pernikahan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 Ayat (1)

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

- 2) Pasal 7 Ayat (2)

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

- 3) Pasal 7 Ayat (3)

⁸³ Rohmat, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009), 18.

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”⁸⁴

Pada perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memberikan penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸⁵.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

"Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal

⁸⁴ Pasal 7 Ayat (1,2,3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 7, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (2) yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. Hal yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hal yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan UU dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan⁸⁶.

Penjelasan selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek Kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan⁸⁷.

⁸⁶ Penjelasan Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁷ Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

e. Hak dan Kewajiban Suami-Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak dan kewajiban seorang suami dan istri tertuang dalam⁸⁸:

1) Pasal 30

“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”

2) Pasal 31

(1) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*

(2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

(3) *Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.*

3) Pasal 33

“Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

4) Pasal 34

(1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*

(2) *Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hak dan kewajiban suami-istri sebagai berikut⁸⁹:

1) Pasal 77

(1) *Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;*

(2) *Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*

(3) *Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*

(4) *suami-istri wajib memelihara kehormatannya;*

⁸⁸ Pasal 30-34, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam.

(5) *jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*

2) Pasal 78

- (1) *Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;*
- (2) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami-istri bersama.*

3) Pasal 79

- (1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*
- (2) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- (3) *masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

4) Pasal 80

- (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- (4) *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.*
- (5) *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*
- (6) *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- (7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.*

5) Pasal 81

- (1) *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.*
- (2) *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*

- (3) *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
- (4) *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya*

6) Pasal 82

- (1) *Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.*
- (2) *Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.*

7) Pasal 83

- (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya*

8) Pasal 84

- (1) *Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban yang dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*
- (2) *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- (3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz (4)*
- (4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Dari penjelasan secara yuridis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sama sekali tidak melarang perempuan yang masih di bawah umur untuk menikah. Larangan tersebut hanya terdapat di dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Sehingga hal ini menimbulkan dilematis bagi masyarakat, yakni terkait pelaksanaan hukum Islam di Indonesia yang harus diikuti

dan dipatuhi antara aturan fikih atau undang-undang. Sedangkan kedua norma tersebut memiliki kekuatan secara normatif teologis maupun yuridis.

Fikih dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat sehingga fikih memiliki nilai yang kuat dan bersifat sakral. Sedangkan Undang- Undang Perkawinan dan KHI perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia, yang merujuk kepada kitab- kitab fikih *mu'tabar*, dianggap sebagai hukum pemerintah dan dianggap nilainya sakral atau profan, sehingga menjadi berbeda dengan fikih yang sifatnya sakral dan *immutable*. Dengan kata lain, fikih pada dasarnya merupakan sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif dan berbeda dengan Al-Qur'an yang kebenarannya absolut. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka relativitas kebenaran fikih dapat dijadikan pedoman dalam beragama karena fikih juga sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang mengatakan bahwa:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانَةِ⁹⁰

Artinya: “Perubahan hukum disebabkan karena perubahan zaman dan kondisi.”

Sehingga adanya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mewajibkan masyarakat Indonesia untuk taat kepada norma-norma yang telah ditetapkan meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun. Namun, konteks sosio historisnya zaman itu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini, sesuai dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ

⁹⁰ Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jilid 2 (Suriyah: Dār Al-Qalam, 1409), 227.

سِتِّ سِنِينَ وَ بَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَ أُنْبِئْتُ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. رواه البخاري⁹¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kamu Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. Menikahinya saat itu berusia enam tahun dan mulai menggaulinya saat isa berusia Sembilan tahun. Hisyam berkata: dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup Bersama Rasulullah Saw. Selama Sembilan tahun.” (HR. Bukhari)

Adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dengan perempuan yang masih sangat dini merupakan bagian dari budaya masyarakat Arab pada masa tersebut.

4. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Psikologis

a. Pengertian Psikologi

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Oleh karena itu, secara *harfiah* dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata *logos* juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata *logos* ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. Kata *psyche* lah yang menjadi diskusi menarik bagi sarjana psikologi. Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya. *Psyche* sering kali diistilahkan dengan kata psikis⁹².

“Psyche comes to represent the human soul’s triumph over the misfortunes of life in the pursuit of true happiness; in fact, the Greek word psyche means soul, and it is often represented as a butterfly. The word psychology was coined at a time when the concepts of soul and mind were not as clearly distinguished. The root ology denotes scientific study of, and psychology refers to the scientific study of the mind. Since science studies only observable phenomena and the mind

⁹¹ Imam Bukhari, *Shahīh Bukhāri, Maktabah Syamilah, Edisi Ke- 2*, vol. No. Hadits 4739., 1999.

⁹² Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikolog* (Makasar: Aksara Timur, 2018), 2.

*is not directly observable, we expand this definition to the scientific study of mind and behavior.*⁹³

Berdasarkan pendapat di atas menggambarkan bahwa manusia hidup dalam mengejar kebenaran kebahagiaan dan kemenangan jiwa. Bahwa psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *psyche* berarti jiwa dan *ology* menunjukkan studi ilmiah. Psikologi diciptakan pada saat konsep jiwa dan pikiran tidak sama. Psikologi mengacu pada studi ilmiah tentang pikiran. Secara singkatnya bahwa psikologi adalah studi ilmiah tentang pikiran dan perilaku.

b. Pola Perilaku dan Perkembangan Anak Usia Remaja

Tahap perkembangan remaja ada tiga tahapan dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa, yaitu⁹⁴:

1) Remaja Awal (*Early Adolescence*)

Tahap ini berusia 10 – 12 tahun dan selama periode ini perkembangan yang semakin tampak adalah perubahan seksual, di mana seorang remaja merasa heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang. Hal ini yang dapat menyebabkan remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga seringkali cenderung menyendiri sehingga merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau mempedulikannya. Kepekaan yang berlebihan ini serta kurangnya kendali terhadap ego menyebabkan remaja awal sulit dimengerti orang dewasa.

⁹³ OpenStax College, *Psychology* (Texas: Rice University, 2014), 6.

⁹⁴ Elizabeth, B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1980), 212.

2) Remaja Madya (*Middle Adolescence*)

Tahap ini berusia 13 – 15 tahun yang mana remaja akan sangat membutuhkan teman. Rasa narsis mulai muncul dengan menyukai teman-teman yang dirasa memiliki sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Pada masa ini seorang anak sudah mulai memiliki rasa suka terhadap lawan jenisnya. Selain itu, ia juga berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis ataupun materialis.

3) Remaja Akhir (*Late Adolescence*)

Tahap ini pada usia 16 – 19 tahun yang menuju masa pencapaian yang ditandai dalam lima hal, yaitu:

- a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi intelek.
- b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan serta suka terhadap pengalaman yang baru
- c) Mulai terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d) Egosentrisme (perhatian pada diri sendiri)
- e) Mulai memisahkan diri (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*)

Ketiga tahapan proses tersebut, masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya, di antaranya yaitu⁹⁵:

1) Sebagai *moment* penting

Perkembangan fisik yang cepat disertai dengan perkembangan mental yang cepat. Sehingga perkembangan tersebut menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai, serta minat baru.

⁹⁵ Elisabeth B. Hurlock, "Development Psychology: A Life Span Approach, Edisi Ke-5, 1980. Terjemah: Istidawari Dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga.

2) Sebagai *moment* peralihan

Perubahan fisik yang terjadi pada selama tahun awal masa remaja mempengaruhi tingkat perilaku individu dan mengakibatkan diadakannya penilaian kembali penyesuaian nilai-nilai yang telah bergeser.

3) Sebagai *moment* perubahan

Terdapat empat perubahan yang hampir bersifat universal dari moment ini adalah: meningginya emosi, perubahan tubuh, berubahnya minat dan pola perilaku, serta bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan.

4) Sebagai usia bermasalah

Masa remaja seringkali menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ada dua alasan yang mendasari, yaitu sepanjang masa kanak-kanak sebagian masalah diselesaikan oleh orang tua maupun guru dan para remaja merasa diri mandiri sehingga menolak bantuan orang tua ataupun guru untuk mengatasi masalahnya.

5) Sebagai *moment* mencari identitas

Remaja menarik perhatian pada diri sendiri agar dipandang sebagai individu, sementara pada saat yang sama ia mempertahankan identitas dirinya terhadap kelompok sebaya.

6) Sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Adanya pertentangan dengan orang tua dan anak sehingga adanya jarak yang menghalangi untuk meminta bantuan orang tua untuk mengatasi berbagai masalah.

7) Sebagai *moment* yang tidak realistis

Menjelang masa berakhirnya masa remaja, baik anak laki-laki maupun perempuan sering terganggu oleh idealisme yang berlebihan sehingga harus melepaskan kehidupan yang bebas apabila telah mencapai status orang dewasa.

8) Sebagai ambang masa dewasa

Masa ini mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa dengan beranggapan bahwa perilaku tersebut akan memberikan citra yang diinginkan.

Masa remaja diawali dengan pubertas, perubahan yang mengarah kepada kematangan seksual, kemampuan bereproduksi. Menurut Andi Thahir adapun perkembangan remaja meliputi⁹⁶:

1) Perkembangan fisik

Seseorang akan mengalami pertumbuhan fisik (tinggi dan berat badan serta perkembangan motorik) yang sangat pesat pada usia remaja yang merupakan tahap pertama dari serangkaian perubahan yang membawa seseorang kepada kematangan fisik dan seksual. Bagi sebagian besar anak di usia remaja ini merupakan sebuah perubahan yang cukup besar dalam pola kehidupannya, karena mengakibatkan adanya perubahan dalam sikap, nilai, maupun perilaku sehingga pada masa tersebut pertumbuhan berkembang pesat dan seringkali disebut juga “masa tenang”.

2) Perkembangan kognitif

Pada tahap ini anak remaja mampu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Perkembangan ini, biasa terjadi pada usia 11 tahun, memberikan cara baru yang lebih fleksibel untuk mengolah informasi. Anak remaja sudah mampu mengetahui waktu historis. Pada usia ini, daya pikir berkembang ke arah berfikir konkret, rasional, dan objektif serta daya ingatnya menjadi lebih kuat.

3) Perkembangan psikososial

Pada tahap ini dimana remaja berusaha mengembangkan perasaan akan eksistensi diri yang koheren, termasuk perannya dalam masyarakat.

“Adolescence is a socially constructed concept. In preindustrial ociety children were considered adults when they reached physical

⁹⁶ Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan* (Lampung: Aura Publishing, 2018), 148–153.

maturity; however, today we have an extended time between childhood and adulthood known as adolescence. Adolescence is the period of development that begins at puberty and ends at emerging adulthood; the typical age range is from 12 to 18 years, and this stage of development has some predictable physical milestones: Physical Changes of Puberty, Hormonal Changes, Sexual Maturation, Physical Growth, Brain Development (Effects of Physical Development and Cognitive Development in Adolescence).”⁹⁷

Masa remaja adalah konsep yang dibangun secara sosial. Dalam masyarakat, anak-anak dianggap dewasa ketika mereka mencapai kematangan fisik. Namun, saat ini masa remaja adalah waktu antara masa kanak-kanak dan dewasa. Masa remaja adalah periode perkembangan yang dimulai pada masa pubertas dan berakhir pada masa dewasa baru rentang usia yang khas adalah dari 12 hingga 18 tahun, dan tahap perkembangan ini memiliki beberapa perkembangan yaitu: perubahan fisik pubertas, perubahan hormon, pematangan seksual, pertumbuhan fisik, perkembangan otak (efek perkembangan fisik dan perkembangan kognitif pada masa remaja).

Dunia psikososial menjadi semakin kompleks dan berbeda dengan masa awal anak karena relasi dengan keluarga dan teman seusianya sangat berperan penting⁹⁸. Pemahaman tentang diri (*sense of self*) dapat dilihat dari tiga karakteristik. *Pertama*, karakteristik internal, dimana seseorang akan mendefinisikan dirinya melalui keadaan yang subjektif. *Kedua*, karakteristik aspek-aspek sosial, di mana seseorang menjadikan bagian dari kelompok sosial sebagai acuan dalam mendeskripsikan dirinya. *Ketiga*, karakteristik perbandingan sosial, di mana seseorang lebih cenderung untuk membedakan dirinya dengan orang lain secara komparatif.

⁹⁷ Neil Walker and Fredrick Bobola, *Psychology 172 Developmental Psychology* (California: College of the Canyons Santa Clarita, 2017), 117–120.

⁹⁸ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 179.

Sedangkan D. Taspocott dalam bukunya yang berjudul *Grown up Digital* yang dikutip oleh M. Subandowo, membagi demografi penduduk menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut: (1) *Pre baby boom*, mereka orang-orang yang lahir sebelum tahun 1945; (2) *The baby boom*, mereka orang-orang yang lahir antara tahun 1946 – 1964; (3) *The baby bust*, mereka orang-orang yang lahir antara 1965 – 1976, atau sering disebut dengan istilah Generasi X; (4) *The echo of the baby boom*, mereka orang-orang yang lahir antara 1977-1997, yang dikenal dengan istilah Generasi Y; (5) *Generation net*, mereka orang-orang yang lahir antara 1998 hingga 2009, sebagai Generasi Z; dan (5) *Generation alpha*, mereka orang-orang yang lahir pada 2010, sebagai Generasi A⁹⁹.

c. Perkawinan di Bawah Umur dalam Konteks Psikologi Perkembangan

Perkawinan usia dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih tergolong anak atau remaja. Sebenarnya, anak-anak ini belum layak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebab masih berusia sangat muda. Anak-anak ini masih memerlukan persiapan yang matang untuk dapat memasuki kehidupan perkawinan. Secara fisiologis, masih terus mengalami proses tumbuh-kembang mencapai kematangan fisik (tubuh) sebagai orang dewasa. Secara psikologis, juga masih perlu mengembangkan kognitif, afektif, dan konatif agar memiliki kesiapan bertanggung-jawab sebagai orang dewasa untuk memasuki usia perkawinan¹⁰⁰.

Psikologi perkawinan merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang diawali dengan pubertas. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional yang diawali oleh datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah pertama bagi laki-laki. Kematangan ini bukan hanya dari segi fisik,

⁹⁹ M. Subandowo, "Peradaban Dan Produktivitas Dalam Perspektif Bonus Demografi Serta Generasi Y Dan Z," *SOSIOHUMANIKA* 10, no. 2 (2017): 191–208.

¹⁰⁰ Agoes Dariyo, dkk, *Psikologi Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2020), 1.

tetapi juga sosial dan emosional¹⁰¹. Menurut Basri mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga kehidupan. Berapa banyak keluarga dan perkawian terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya¹⁰².

Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya. Menurut Bimo Walgito, menikah dalam usia muda memiliki dua dampak cukup berat. *Pertama* dari segi fisik. Hal ini karena remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan dalam proses persalinan serta dapat berakibat fatal bagi ibu yang melahirkan maupun anaknya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perempuan jika ingin hamil sebaiknya pada usia 20 – 30 tahun. *Kedua*, dari segi mental. Jika remaja menikah di usia yang masih muda, maka sesungguhnya emosi mereka belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia di atas 20 tahun karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun sedangkan ketika seseorang menikah pada usia 20 – 24 tahun, secara usia dapat disebut dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil¹⁰³.

Menurut psikologi, secara teori idealnya pasangan yang akan menikah seharusnya sudah memasuki suatu masa perkembangan orang dewasa, karena masa dewasa merupakan masa yang relatif stabil dan

¹⁰¹ Refqi Alfina, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1024.

¹⁰² Hasan Basro, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 76.

¹⁰³ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), 30.

berada pada puncak kebugaran jasmani¹⁰⁴. Pernikahan yang terlalu muda juga dapat menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena dapat membantu mencukupi kehidupan dan kebutuhan rumah tangga. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga¹⁰⁵. Dampak psikologis terhadap remaja akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga secara sebelum siap, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan, dan penyimpangan perilaku¹⁰⁶.

Kematangan jiwa sangat besar pengaruhnya untuk memasuki pintu gerbang rumah tangga. Hal ini dengan beberapa pertimbangan:

- 1) Di dalam pernikahan (seperti diterangkan di atas) terjadi penyatuan dua individu yang berbeda baik keluarga, pendidikan, lingkungan dan waktunya. Dengan demikian, pernikahan membutuhkan kematangan jiwa untuk beradaptasi, saling pengertian dan bantu membantu (QS. 30:21);
- 2) Dengan pernikahan, seorang istri akan hamil; (bagi yang subur) dan punya anak. Hamil adalah tugas yang cukup berat apalagi bagi wanita yang masih di bawah usia ideal, dan setelah punya anak beban dan tugas-tugas pun semakin bertambah bagi ayah dan ibu; dan

¹⁰⁴ Gandi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani, "The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology," *Al-Adalah* 20, no. 1 (2023): 1–18.

¹⁰⁵ Nazli Halawani Pohan, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, no. 3 (2017): 424–435.

¹⁰⁶ Alfina, Akhyar, and Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut," 1024.

- 3) Selain itu, bagi pasangan suami istri oleh masyarakat secara penuh dan dewasa, sehingga merekapun telah mempunyai hak pilih dalam PEMILU. Dengan pertimbangan di atas, maka Islam memberikan ancar-ancar dengan kemampuan (istithoah), yaitu kemampuan dhohir batin, kemampuan fisik dan psikis. Jika telah mampu dan ingin, maka agama menganjurkan, dan bila belum mampu, dianjurkan untuk sabar dan berpuasa terlebih dahulu.¹⁰⁷

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan di bawah umur dibagi menjadi dua kategori. *Pertama* pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. *Kedua*, pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta¹⁰⁸. Harus diakui juga bahwa konsep ideal tidak sepenuhnya mutlak, mengingat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari budaya yang mempengaruhi penentuan konsep tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang telah menikah dapat diakui bahwasannya orang tersebut telah memenuhi kriteria kedewasaan, padahal kenyataannya orang tersebut belum mencapai usia balig¹⁰⁹, baik balig dalam hal usia, balig dalam hal ekonomi, maupun balig dalam hal psikologi.

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Di dalam Al-Qur'an

¹⁰⁷ Moh. Roqib, "Pernikahan Dini Dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak", 301.

¹⁰⁸ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa* (Bandung: Rineka Cipta, 2018), 20.

¹⁰⁹ Indra, Al Arif, and Zaelani, "The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology," 14.

menegaskan bahwa agar pasangan merasa tenteram (*sakīnah*). Kemudian Allah menjadikan serta menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) di antara pasangan. Disebutkan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm: 21)

Ayat di atas mengandung tujuan akhir dari sebuah perkawinan yaitu :

- 1) *Litaskunu ilaihā*, untuk mendapatkan ketenangan. Dengan sarana perkawinan seorang suami dan istri akan memperoleh kedamaian baik secara lahir maupun ketenangan batin.
- 2) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Dengan rasa cinta di hatinya, seseorang akan menjadi lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat
- 3) *Rahmah*, memberi rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan selalu berusaha memberikan kekuatan, kebaikan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Istilah keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* di Indonesia memungkinkan hasil dari sebuah produk ijtihad, sehingga para ulama menafsirkannya dalam berbagai aspek dan ciri yang sangat beragam. Ayat di atas juga menjadi acuan dan pedoman sebagai upaya dalam mencapai tujuan pembinaan keluarga yang *sakīnah* yaitu terwujudnya ketenteraman, ketenangan, kedamaian dan penuh dengan rasa cinta, serta kasih sayang setiap anggota keluarga. Untuk mencapai *sakīnah* seseorang memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus. Tanpa menyatukan kedua unsur tersebut kemungkinan yang akan muncul

adalah pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya.

Selain tujuan menikah yang telah dijelaskan di atas, menikah merupakan perintah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Dengan menikah, artinya kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasul. Dari Aisyah r.a., ia berkata Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ (فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه ابن ماجه)

Artinya: Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).¹¹⁰

Menurut Imam Ghazali, dalam kitab Ihya 'Ulumuddin sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu¹¹¹:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
Pentingnya keturunan bagi suatu keluarga adalah sebagai penerus kehidupan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

¹¹⁰ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, 1846 (Riyadh: Maktabah al- Ma'Ārif, tt), 321.

¹¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 22–24.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentrem dan kasih sayang.

Berdasarkan tujuan di atas, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.

Dalam Islam, sebelum pernikahan berlangsung, tidak dikenal istilah pacaran tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk dijadikan istri, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya, yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Hal-hal yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak juga untuk menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melangsungkan pernikahan. Ketika pinangan diterima sampai dengan berlangsungnya pernikahan itu disebut dengan masa pertunangan.

Pada masa pertunangan ini ditandai dengan seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang (calon istri) sebagai tanda ikatan cinta. Hal yang perlu disadari oleh pihak-pihak yang bertunangan adalah selama masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami-istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan yang sah. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berlaku juga bagi mereka yang berada dalam masa pertunangan.

Adapun hikmah yang terkandung dari adanya anjuran untuk menikah menurut Ahmad al-Jurjawi, antara lain:

- 1) Untuk menambah keturunan karena manusia hidup di bumi bukan individual
- 2) Jika rumah tangga teratur maka dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan dapat menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- 7) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun, apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adanya tujuan dan hikmah perkawinan, memberikan indikasi bahwa perkawinan harus ditopang oleh beberapa pilar supaya rumah tangga tetap kuat dari berbagai bahtera rumah tangga, terwujudnya suasana harmonis, dan bahagia. Adapun pilar-pilar tersebut di

antaranya¹¹²: hubungan perkawinan merupakan sebuah pasangan (*zawāj*), perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh atau kuat (*mitsāqan ghalīdan*), perkawinan harus dibangun dengan sikap yang baik (*mu'āsyarah bi al ma'rūf*), dan perkawinan harus dikelola dengan adanya musyawarah.

e. Peranan Usia dalam Pernikahan

Dalam hukum Islam, Al-Qur'an tidak mengatur secara konkret batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, tetapi memberikan batasan secara kualitas yang harus dinikahi, sehingga dalam hal ini aturan batasan usia menikah termasuk dalam kajian ijtihad karena pernikahan merupakan hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) yang diatur dengan prinsip umum dalam Islam sehingga umur atau kedewasaan seseorang tidak menjadi syarat sah dalam pernikahan secara agama, khususnya Islam. Namun, dalam hal ini bukan berarti Islam membolehkan secara mutlak adanya pernikahan di bawah umur.

Islam memberikan batasan yang elastis serta dinamis mengenai batasan usia perkawinan, di antaranya termaktub dalam Q.S. An-Nisā': (4);6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. (Q.S. An-Nisa (4); 6*

“*Balāgh an-Nikāh*” menurut Rasyid Ridha diartikan bahwa sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yaitu sampai bermimpi. Dalam hal ini, khususnya untuk perempuan memiliki kesiapan untuk melahirkan anak sehingga tergerak hatinya untuk menikah¹¹³. Seorang

¹¹² Fondasi Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017), 41-42.

¹¹³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Al-Manar, Juz. IV, t.t), 347.

pemikir barat, Marc Hendry Frank berpendapat bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan jika laki- laki telah berusia 25 – 30 tahun, sedangkan untuk perempuan ketika berusia antara 20 – 25 tahun. Hal ini didasarkan atas pertimbangan agama, sudut agama, yang menganggap bahwa kematangan beragama ketika ia berusia 25 tahun bagi laki-laki. Dasar ini melihat dari sisi kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial¹¹⁴. Sedangkan Allpart berpendapat bahwa pada usia tersebut seseorang dapat menilai dirinya secara objektif sehingga dapat mengatur dirinya secara konsisten¹¹⁵. Dengan usia kematangan tersebut, dapat memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga sesuai dengan norma agama.

Menurut Fukaha, usia perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak karena pernikahan merupakan perbuatan hukum yang menuntut akan tanggung jawab dan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga sehingga anjuran terhadap kematangan usia, dituntut secara *kaffah*. Sedangkan ulama pun sepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan dalam bertindak adalah akal, maka apabila akal seseorang belum cukup, maka tidak dikenai beban atau tanggung jawab. Adapun kedewasaan seseorang dapat dilihat dari kematangan seksualitasnya yaitu keluar mani bagi laki- laki dan haid bagi perempuan.

Para ahli fikih sepakat, bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab apabila sudah mencapai usia balig (dewasa). Sedangkan istilah balig dalam kamus hukum dijelaskan bahwa usia balig yaitu anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang harus dihadapinya. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan

¹¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 84.

¹¹⁵ HUzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer.*, 35.

mana yang buruk. Periode balig adalah masa kedewasaan dalam hidup seseorang¹¹⁶.

Adapun tanda balig secara fisik yang dimaksud oleh para fukaha dan ushuliyin adalah mimpi seksual, kerasnya suara, ataupun tumbuhnya bulu ketiak bagi laki- laki dan haid bagi perempuan yang menurut Imam Syafi'i dapat terjadi pada usia minimal sembilan tahun. Selain haid bagi perempuan juga dapat ditandai karena hamil. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka belum dikatakan dewasa secara fisik, maka balig dapat ditentukan dengan hitungan usia.

f. Batas Umur Menurut Yurisprudensi (Ulama Empat Mazhab)

Kitab Fiqh 'ala Madzahib al- Arba'ah, di dalamnya menjelaskan bahwa tanda balig bagi seorang anak ditandai dengan batas tahun, tetapi terkadang ditandai dengan mimpi untuk laki- laki dan haid bagi perempuan¹¹⁷.

- 1) Menurut Imam Hanafi, tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, tetapi jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan usia, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
- 2) Menurut Imam Malik, balig ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh.
- 3) Menurut Imam Syafi'i bahwa balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
- 4) Adapun menurut Imam Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.

Dari landasan normatif dalam pandangan fukaha di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun,

¹¹⁶ M. Abduel Mujieb, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

¹¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Alā Madzāhib al-Arba'ah* (Bayrut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313–314.

meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Datangnya *ihtilām* sering tidak sejalan dengan matangnya pikiran, sehingga memiliki kedewasaan berpikir sehingga penilaian atau penentuan kedewasaan seseorang adalah secara jiwa, bukan ukuran banyaknya umur ataupun bentuk tubuh (fisik). Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema. Kedewasaan ini merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

g. Batas Usia Menikah di Negara-Negara Muslim

Di negara-negara muslim, sebagian besar membatasi usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang, yang mana pada umumnya membedakan usia pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Di antara negara- negara yang mengatur hubungan keluarga dengan adanya batasan usia nikah sebagai berikut¹¹⁸:

1) Turki

Di Turki, aturan tentang batasan usia pernikahan diatur dalam *The Turkis Civil Code 1954* yang menyebutkan bahwa usia minimal dalam pernikahan adalah 17 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

2) Lebanon

Dalam *Ottoman Law of Family Right 1917*, dijelaskan bahwa usia pernikahan di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Namun, dalam sebagian kasus pengecualian, pengadilan dapat memberikan izin untuk menikah kepada remaja yang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

¹¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta: Academia, 2013), 3.

Ketentuan ini tidak lepas dari histori masyarakat yang sebagian besar mengikuti Mazhab Hanafi.

3) Tunisia

Undang-Undang hukum keluarga yang tertuang dalam *Code of Personal Status* tahun 1956 memberlakukan tentang batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan jika sudah berusia 20 tahun. Jika perempuan belum mencapai 17 tahun, maka harus izin kepada walinya, dan jika walinya menolak, maka dapat mengajukan ke pengadilan. Adanya batasan usia di negara tersebut bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan dan reformasi ini mengikuti pembaruan hukum di negara Mesir dan Syiria.

4) Mesir

Mazhab Syafi'i dan Hanafi yang paling mendominasi di negara Mesir memiliki pengaruh terhadap pemberlakuan undang-undang hukum keluarga yang tertuang dalam *Egyptian Family Laws No.56 of 1923*. Di dalamnya mengatur tentang batas minimal usia pernikahan, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika pernikahan yang dilangsungkan belum memenuhi batas minimal, maka pengadilan tidak menjamin adanya hak-hak bagi perempuan, sehingga dalam hal ini juga tegas yang menjadi tujuan adanya reformasi adalah untuk mengangkat derajat perempuan.

5) Irak

Di negara Irak, batasan usia menikah ditetapkan dalam *The Iraq Law of Personal Status 1959* yang terbagi atas dua aturan. Pertama, usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun. Kedua, dispensasi nikah dapat diberikan jika laki-laki dan perempuan berusia 15 – 16 tahun.

Di Indonesia, batas usia pernikahan telah diatur dalam undang-undang perkawinan, di mana usia mempunyai peranan dalam pernikahan di antaranya¹¹⁹:

1) Kematangan fisiologis atau kejasmanian

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan batas usia nikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, umur tersebut dilihat secara fisiologis sudah masak. Hal tersebut berarti bahwa pasangan telah dapat membuahkkan keturunan karena dari segi biologis-fisiologis alat-alat reproduksi dapat menjalankan fungsinya sehingga konsultasi kesehatan sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak menikah.

2) Kematangan psikologis

Secara psikologis, pernikahan merupakan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut memerlukan perjuangan karena secara fitrahnya, manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda. Peranan batas usia sebelum melangsungkan perkawinan sangat penting karena di dalam perkawinan diperlukan kematangan psikologis. Kedewasaan calon pasangan suami-istri secara fisik dan mental sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pendewasaan dalam perkawinan penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah. Kondisi psikologis seseorang berusia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sudah masak. Aspek ini meliputi dua hal. *Pertama*, kematangan kepribadian sehingga dapat saling memberikan kebutuhan afeksi bagi keharmonisan rumah tangga. *Kedua*, pendidikan dan tingkat kecerdasan dalam memilih pasangan.

3) Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi

Latar belakang sosial keluarga sangat berpengaruh terhadap anak yang dididik. Kebutuhan yang bersifat materi juga harus dipersiapkan karena

¹¹⁹ Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, 31.

kebutuhan sandang, pangan, dan papan tidak akan terpenuhi hanya dengan rasa saling cinta, sehingga usia dewasa dianggap telah mampu untuk bertanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga dan berpenghasilan mencukupi kebutuhan keluarga.

h. Peranan Faktor Psikologis dalam Pernikahan

1) Mewujudkan Keluarga *Sakīnah*

Keluarga memiliki peran penting dalam kondisi psikologis antara suami dan istri karena dengan keluarga *sakīnah* akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas, beriman, bertakwa, serta berkahlak mulia. Keluarga yang dilandasi dengan ajaran agama akan meningkatkan ketahanan keluarga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun, untuk mewujudkan dambaan dan impian itu bukan suatu hal yang mudah, melainkan harus melalui tekad kuat dan perjuangan yang besar serta pengorbanan yang tinggi agar mampu bertahan dalam ombak dan badai yang akan menerpa dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk membentuk keluarga *sakīnah* sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga, perlu ditempuh dengan berbagai langkah, di antaranya¹²⁰:

(a) Memilih jodoh yang ideal

Memilih jodoh yang ideal merupakan separuh dari suksesnya perkawinan. Untuk membina keluarga *sakinah*, sangat ditentukan oleh pribadi kedua calon pengantin yang akan membentuk keluarga tersebut. Ibarat orang akan membangun sebuah rumah, maka memilih jodoh bagaikan membuat fondasi rumah tersebut. Salah dalam memilih jodoh, berarti salah dalam membuat fondasi rumah. Oleh karena itu, dalam memilih jodoh sebagai pasangan hidup harus cermat dan selektif agar kelak dalam membina rumah tangga tidak terjadi penyesalan yang tiada gunanya.

(b) Membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga

¹²⁰ Anjamalus, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga* (Bengkulu; Kementerian Agama, 2013).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain melaksanakan salat lima waktu secara berjemaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk mengikuti salat berjemaah di masjid, bertutur kata yang baik, serta bersikap yang sopan dan santun terhadap sesama.

(c) Membina hubungan antara keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Hubungan antara anggota keluarga karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat. Hubungan di antara sesama keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan pihak keluarga suami. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat karena tetangga merupakan orang terdekat yang pada umumnya pertama tahu dan dimintai pertolongan. Oleh karena itu, aneh jika hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian.

(d) Menanamkan sifat *qana'ah* dalam keluarga

Urgensi *qana'ah* dalam kehidupan dalam rumah tangga agar menjadikan manusia senantiasa menerima segala karunia Allah dengan syukur dan tidak berputus asa. Sebab pada dasarnya tidak sedikit orang terlihat berkecukupan, tetapi selalu merasa kurang. Sebaliknya, orang yang terlihat kekurangan, justru hatinya lebih bahagia dibanding yang kecukupan secara ekonomi bahkan kehidupannya. Oleh karena itu, *qana'ah* adalah karakter yang urgen sekali untuk diaplikasikan di tengah maraknya kehidupan keluarga yang disharmonis.

(e) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga

Dalam melaksanakan bimbingan keluarga sejahtera, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: keluarga berencana, usaha perbaikan gizi keluarga, imunisasi, dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Dalam hal ini sejalan dalam konteks membentuk keluarga yang tentram/ *sakīnah* dalam ranah psikologis.

Adapun konteks lahiriah untuk membentuk keluarga *sakīnah* di antaranya adalah:

- (a) Tercukupinya kebutuhan hidup atau ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah*, harus dapat mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seluruh keluarga. Suami-istri diharapkan memiliki kemampuan, baik fisik, mental, maupun ekonomi. Adanya hubungan antara pendapatan ekonomi dengan ketentraman dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terpenuhinya ekonomi pasangan suami-istri, maka semakin tentrem juga rumah tangga yang dibangunnya. Ekonomi rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga yang di dalamnya tidak dilaksanakannya syariat Islam. Rumah tangga muslim memiliki ciri khas dan keistimewaan tersendiri serta berbeda dengan rumah tangga orang-orang timur atau rumah tangga orang barat. Rumah tangga seorang muslim mengandung nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis.

- (b) Kebutuhan biologis pasangan suami-istri dapat tersalurkan dengan baik dan secara sehat.

Kondisi suami-istri dalam memenuhi kebutuhan biologis dapat berpengaruh terhadap kualitas hubungan pasangan. Artinya bahwa perilaku yang sehat dapat membuat pasangan suami-istri berkualitas, begitu juga sebaliknya sehingga kebutuhan biologis ini dianggap sangat urgen dalam berumah tangga yang memiliki tujuan menciptakan *sakīnah* atau ketentraman dalam keluarga.

- (c) Memiliki keturunan serta mampu untuk mengasuh dan membimbingnya dengan baik.

Ketika pasangan sudah memiliki keturunan, maka tugas berikutnya adalah untuk mengasuh anak dan membentuk karakter, moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan *life skill* yang memadai bagi anak. Oleh sebab itu, kerja sama pasangan suami-istri menjadi solusi utama dan terbaik demi suksesnya anak. Tugas dan tanggung jawab dalam menyukseskan pengasuhan anak sejak dini sangat diperhatikan dan diperhitungkan, mengingat dari keluarga seorang anak lahir dan berkembang dengan baik, sehingga membutuhkan pemantauan perkembangan anak secara sosial dan emosional. Hal tersebut mesti dilaksanakan karena tanpa panduan dari orang tua, anak tidak memiliki standar dalam berprinsip dan bersikap dalam lingkungan.

Dalam buku *Pondasi Keluarga Sakinah*, dijelaskan bahwa keluarga *sakīnah* adalah keluarga- keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual serta material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan maupun bimbingan keagamaan dan keluarganya¹²¹. Seseorang akan merasakan *sakīnah* apabila terpenuhi unsur-unsur kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak serta seimbang. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan rasa resah dan gelisah. Kebutuhan hidup spiritual meliputi: keimanan, pemahaman agama dan kerohanian. Sedangkan kebutuhan hidup duniawi meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi, dan sebagainya.

¹²¹ Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 17.

Keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga *sakīnah* apabila memiliki ciri- ciri secara global sebagai berikut¹²²:

(a) Pembentukan rumah tangga

Ketika dua pasangan sepakat untuk melangsungkan pernikahan, hubungan suami-istri tidak hanya sekadar hubungan seksualitas saja tetapi memiliki peran yang *urgent* juga, yaitu saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi kebutuhan dari separuh agama, serta meraih tujuan ketentraman dan ketenangan secara insani.

(b) Tujuan pembentukan rumah tangga

Islam telah menganjurkan umatnya untuk menciptakan rumah tangga atas dasar iman, Islam, dan ihsan. Unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang hingga pada akhirnya akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami-istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya, juga saling menghormati. Sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensinya yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami-istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya. Adapun tujuan secara umum yang diinginkan oleh semua orang dalam pernikahan yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat yang mana tujuan sebenarnya dalam pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketentraman.

(c) Lingkungan

Dalam hubungan rumah tangga, upaya yang harus diciptakan untuk membentuk ketenangan dan ketentraman adalah menjadikan rumah sebagai tempat yang cocok dan nyaman untuk pertumbuhan,

¹²² Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 15-18.

pendidikan, ketenangan, serta kebahagiaan setiap anggota keluarga.

(d) Hubungan antara pasangan suami- istri

Dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri harus mengetahui berbagai hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Suami-istri dituntut untuk saling menghargai, menghormati, serta menyempurkan kekurangan masing- masing. Komunikasi suami-istri harus dijalankan dengan sebaik mungkin.

(e) Hubungan dengan anak- anak

Orang tua menganggap anak-anak bagian dari dirinya sehingga anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan, pendidikan serta kasih sayang, dan pengawasan terhadap mereka.

(f) Musyawarah

Dalam keluarga inti (*nuclear family*) hubungan komunikasi orang tua dan anak harus terjalin dengan baik. Orang tua harus siap dan memiliki waktu untuk berkomunikasi dan bermusyawarah dengan anak, siap untuk mendengarkan, serta senantiasa berupaya dan memahami anak demi menciptakan hubungan yang harmonis. Hal tersebut karena anak-anak percaya bahwa orang tua adalah sumber kebahagiaan mereka yang jauh dari perselisihan.

(g) Kerja sama dan saling membantu

Aktivitas dalam berumah tangga harus dilandaskan dengan adanya saling membantu, bukan membebani satu sama lain demi terwujudnya keluarga yang tentrem dan bahagia.

(h) Upaya kepentingan bersama

Syariat Islam memberikan petunjuk kepada suami-istri dalam berumah tangga dengan cara berupaya untuk saling memenuhi kebutuhan dan keinginan pasangannya, saling memperhatikan, dan menjaga demi kemaslahatan bersama.

Suksesnya hubungan pasangan yang tercipta rasa ketenangan, juga perlu didukung dengan adanya kecerdasan emosional

antarpasangan. Sebab dalam suatu hubungan terkadang persoalan atau perselisihan tidak dapat dihindari dan harus dihadapi dengan tenang dan bijak dengan berpikir positif, sikap asertif, kejernihan akal, dan pikiran¹²³. Contoh dalam hal ini jika pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, maka pasangan harus bangkit kembali dan dapat mencari solusi supaya tidak mudah putus asa serta tidak terjadi percekcoakan. Hal tersebut dimulai dengan adanya komunikasi yang baik antarpasangan sangat diperlukan supaya tidak menimbulkan masalah.

2) Mewujudkan Keluarga *Mawaddah*

Cinta dan kasih sayang merupakan alat yang dapat diupayakan oleh pasangan dalam membangun keluarga Islami. *Mawaddah* (kasih sayang) ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasaan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya didapatkan dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan, dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya. Jika tanpa cinta dan kasih sayang, maka tidak akan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Untuk itu, pasangan suami-istri harus senantiasa mencari jalan dan cara untuk terus merawat dan memupuk cinta atau kasih sayang yang tercurah untuk keluarganya.

Keluarga yang memiliki perasaan *mawaddah* akan memunculkan nafsu yang positif (nafsu yang halal yaitu dengan jalan pernikahan). Sedangkan keluarga yang tidak memiliki rasa *mawaddah* tidak akan saling memberikan dukungan, hambar, yang membuat rumah tangga seperti tidak ada kehidupan. Keluarga yang penuh *mawaddah* bukan terbentuk hanya karena jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya cinta oleh suami-istri serta anak-anak.

¹²³ Tina Afiatin, dkk, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2022), 203.

Pasangan suami-istri memerlukan perasaan cinta yang menghadirkan keinginan atau harapan untuk membahagiakan dirinya sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, suami-istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sendiri serta memanfaatkan pasangannya untuk mencapai kebahagiaan masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan dalam memahami pasangan diperlukan untuk menciptakan rasa *mawaddah* agar dapat terwujud keluarga yang damai secara lahir dan batin.

Apabila pasangan belum mencapai usia matang, maka hanya akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain seperti halnya anak-anak tanpa adanya rasa saling memberikan kebahagiaan ataupun kasih sayang sedangkan kebahagiaan dapat didukung oleh tiga komponen, yaitu: penerimaan ataupun dukungan, kasih sayang, dan prestasi¹²⁴.

3) Mewujudkan Keluarga *Rahmah*

Menurut Quraish Shihab adanya *rahmah* atau kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang yang dimaksud adalah perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak menzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya¹²⁵.

Salah satu ciri kedewasaan seseorang dilihat dari segi psikologis ialah apabila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan dengan demikian dapat berpikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai

¹²⁴ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Alih Bahasa Istiwardyanti Dan Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, 2017), 201.

¹²⁵ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, No. 2 (2017): 17–32.

dengan keadaan yang subjektif-objektif. Adapun peran faktor psikologis dalam pernikahan di antaranya¹²⁶:

- 1) Adanya kematangan emosi dan pikiran, adapun orang yang memiliki kematangan emosi dan pikiran ditandai dengan: a) dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa adanya; b) tidak bersifat impulsif, di mana seseorang akan merespons stimulus dengan cara berpikir baik dan mengatur pikirannya untuk memberikan tanggapan; c) mampu mengontrol emosinya dengan cara baik; d) memiliki sifat sabar, penuh pengertian, dan cukup toleransi; e) mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi.
- 2) Adanya sikap saling toleransi, usia yang cukup dewasa dalam pernikahan akan memunculkan sikap toleransi antara suami-istri.
- 3) Adanya kematangan psikologis dalam rumah tangga, menghidupkan sikap yang saling antarsuami-istri di antaranya saling menghormati, saling memadu kasih, saling bertukar pendapat, dan saling mencurahkan isi hati.
- 4) Adanya kematangan psikologis dapat melahirkan sikap saling pengertian.
- 5) Adanya sikap cinta kasih.
- 6) Adanya sikap saling percaya.

Adanya rasa saling percaya antara suami-istri harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Faktor- faktor di atas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan kuat serta dapat berfungsi secara optimal. Pilar-pilar tersebut juga dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang karena semuanya akan bermuara pada terwujudnya keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengetahuan serta praktik yang sesuai dengan nilai-

¹²⁶ Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, 44–51.

nilai yang terkandung dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Melihat adanya kondisi dan perkembangan zaman serta kebutuhan, seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, maka akan mengalami kekosongan hukum dan syariat Islam itu sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Padahal tujuan syariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Oleh karena itu, apabila pernikahan Rasulullah saw dijadikan sebagai alasan untuk perkawinan muda (belum balig), tentunya tidak relevan untuk diterapkan pada masa sekarang karena perkawinan di bawah umur merupakan faktor utama penyebab terjadinya perceraian yang akibatnya tidak hanya dialami oleh suami-istri saja, melainkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Demikian juga jika ditinjau dari segi kesehatan, hamil pada usia muda dapat menimbulkan komplikasi pada ibu dan anak seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil prelamsia dan eklamsia, serta risiko kematian yang lebih tinggi sehingga kemaslahatan tidak hanya tidak dari satu aspek saja seperti biologi, tetapi juga psikologis tetapi juga kematangan usia atau kedewasaan.

5. Problem Solving

Secara bahasa, *problem solving* berasal dari dua kata yaitu *problem* dan *solves*. *Problem* artinya suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya atau pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan *solve* artinya mencari jawaban suatu masalah. Secara terminologi *problem solving* menurut Saiful Bahri Dzamarah dan Aswan Zain mengatakan suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah¹²⁷. *Problem solving* atau pemecahan masalah

¹²⁷ Muhammedi Muhammedi, M. Lubis, and Elfidayati Elfidayati, "Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Membina Karakter Bangsa Yang Berdaya Saing Di Zaman Modern" (2017).

adalah suatu proses mencari dan menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi dalam kehidupan dirinya¹²⁸.

Problem solving dalam penelitian ini adalah hasil suatu masalah yang melahirkan banyak jawaban yang dihasilkan dari penelitian yang menghasilkan kesimpulan secara realistis dalam *problem solving*. Adapun langkah-langkah *problem solving* sebagai berikut¹²⁹:

a. Mengidentifikasi masalah

Masalah-masalah biasanya cukup luas dan terkadang bercampur aduk dengan masalah lain sehingga akan menambah kesulitan dan seolah-olah tidak dapat atau tidak mudah diatasi. Untuk masalah yang menyatu dan hampir bersamaan perlu dirincikan sehingga jelas batasan- batasannya.

b. Merumuskan masalah

Langkah ini merupakan sesuatu yang paling kritis di dalam langkah-langkah *problem solving* karena baik tidaknya rumusan masalah akan menentukan dipahami dan diterimanya masalah oleh orang lain, sebagai masalah yang dipecahkan.

c. Menentukan alternatif-alternatif pemecahan

Pada tahap ini perlu diingat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dan hal-hal lain yang berkenaan dengan hadirnya masalah dan hal-hal lain yang berkenaan dengan hadirnya masalah yang akan dipecahkan.

d. Mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternatif.

e. Memilih alternatif yang baik

Seorang konselor perlu membandingkan dan memilih alternatif yang terbaik

f. Menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan

¹²⁸ Suharman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), 6.

¹²⁹ Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Membina Karakter Bangsa Yang Berdaya Saing Di Zaman Modern, 145.

Dalam Islam, penekanan *problem solving* lebih terfokus pada penyadaran terhadap nilai-nilai agama karena menurut Islam penyebab utama munculnya permasalahan pada manusia adalah disebabkan manusia jauh dari Allah.


B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan kajian teoretis yang telah dipaparkan di atas, bahwa pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut membahas mengenai batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu minimal 19 tahun. Adanya pembatasan usia perkawinan berhubungan dengan perspektif yuridis dan psikologis. Dalam pandangan yuridis bahwa pasangan suami-istri dapat memahami dan mengerti mengenai hak dan kewajibannya, sedangkan dalam pandangan psikologis berkaitan dengan *sakīnah, mawadah, wa rahmah*. Bahwa pasangan suami-istri harus memiliki kematangan dan kesiapan mental dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga diharapkan dengan adanya batas usia perkawinan dapat membangun keluarga yang harmonis.

Akan tetapi, dengan adanya batas usia perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang menimbulkan permasalahan yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi nikah atau banyaknya kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo. Dengan melihat tingginya kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di Pengadilan Agama Purworejo dibuktikan dengan permohonan dispensasi nikah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu mempelai laki-laki atau perempuan atau mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama belum mencukupi usia pernikahan secara undang-undang yang ditetapkan di Indonesia.

Mayoritas pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah perempuan. Mengenai masalah tersebut peneliti berusaha mengkaji dan mencari informasi mendalam mengenai pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo.

Peneliti mengamati pernikahan di bawah umur dari pespektif yuridis psikologis. Problem yuridis yaitu terkait hak dan kewajiban suami-istri beserta tanggung jawabnya. Problem psikologis terkait tidak terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, *sakīnah mawaddah wa rahmah* serta belum adanya kesiapan mental dalam menjalankan peran baru sebagai suami-istri. Dari kedua problem tersebut, peneliti berusaha untuk mencari *problem solving*nya secara yuridis dan psikologis. Pemaparan tersebut dapat digambarkan dalam kerangka teori sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Teori

BAB III

DESKRIPSI LAPANGAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada posisi antara 109°47'28" Bujur Timur sampai dengan 110°8'20" Bujur Timur dan 7°32' Lintang Selatan sampai dengan 7°54' Lintang Selatan. Kabupaten Purworejo mempunyai luas wilayah 1.034,81752 km² yang terdiri dari + 2/5 atau 40 % daerah dataran dan + 3/5 atau 60 % daerah pegunungan¹³⁰.

Batas wilayah Kabupaten Purworejo, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah timur	: Kabupaten Kulonprogo
Sebelah selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah barat	: Kabupaten Kebumen

Kabupaten Purworejo secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia sehingga menjadikan kabupaten ini memiliki potensi yang cukup besar di sektor perikanan. Khususnya bagi wilayah kecamatan yang dekat dengan pantai yaitu Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi. Secara administratif, Kabupaten Purworejo meliputi 16 kecamatan, 494 desa, 24 kelurahan, dan 1769 pedukuhan. Enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo antara lain Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bruno, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, dan Kecamatan Bener.

¹³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, (Online), <https://Purworejokab.Bps.Go.Id/> Diakses Pada 3 April 2023.

2. Keadaan Iklim

Kabupaten Purworejo mempunyai iklim tropis basah dengan suhu antara 19°C sampai dengan 29°C, sedangkan kelembaban udara Kabupaten Purworejo antara 70% sampai dengan 90%. Curah hujan di Kabupaten Purworejo cukup tinggi dan tidak menentu. Pada musim penghujan, yaitu antara bulan Oktober sampai Maret, curah hujan di Kabupaten Purworejo antara 2749–12.805 mm. Sedangkan pada musim kemarau, yaitu antara bulan April sampai Oktober curah hujan antara 203–5056 mm¹³¹.

3. Topografi Daerah

Permukaan bumi di wilayah Kabupaten Purworejo mempunyai ketinggian yang cukup bervariasi sehingga menjadikan berbagai tanaman dapat tumbuh dengan baik jika disesuaikan dengan ketinggian permukaan bumi di wilayah Kabupaten Purworejo. Keadaan rupa bumi (topografi) daerah Kabupaten Purworejo secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- b. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian 25 – 1050 meter di atas permukaan air laut.

Luas Wilayah Kabupaten Purworejo menurut ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Luas Kabupaten Purworejo Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Laut

No	Ketinggian	Luas	Presentase
1.	0 – 99 mdpl	757,58 km ²	73,21%
2.	100 – 199 mdpl	94,08 km ²	9,09%
3.	200 – 299 mdpl	74,73 km ²	7,22%
4.	≥ 300 mdpl	108,43 km ²	10,48%

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2016

¹³¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, (Online), <https://Purworejokab.Bps.Go.Id/> Diakses Pada 3 April 2023.

Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Purworejo menurut ketinggian dari permukaan laut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Purworejo berada pada ketinggian antara 0 – 99 meter dari permukaan laut yang meliputi 13 kecamatan yaitu Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, dan Kecamatan Loano.

Pada ketinggian 100 – 199 meter dari permukaan laut adalah Kecamatan Bener yaitu dengan ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Untuk ketinggian 200 – 299 meter dari permukaan laut adalah Kecamatan Kaligesing yaitu dengan ketinggian 200 mdpl. Serta kecamatan yang memiliki tinggi 300 meter dari permukaan laut atau lebih adalah Kecamatan Bruno dengan ketinggian 325 mdpl. Kabupaten Purworejo bagian selatan dan barat yang memiliki ketinggian antara 0 – 25 m dari permukaan laut merupakan bentang dataran. Hal ini menjadikan daerah tersebut sebagai tempat kegiatan pertanian yang intensif. Wilayah Kabupaten Purworejo bagian utara dan timur merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter dari permukaan laut.

4. Keadaan Penduduk

Pertambahan dan penurunan jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa hal seperti migrasi, mortalitas (kematian), dan kelahiran. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2021.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019 – 2021 di
Kabupaten Purworejo.

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2019	352.767	362.049	714.816
2.	2020	385.266	384.614	769.880
3.	2021	387.047	386.541	773.588

(Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023).

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Purworejo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 714.816 jiwa, yang terdiri dari 352.767 jiwa penduduk laki-laki dan 362.049 jiwa penduduk perempuan. Tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 769.880 jiwa, yang terdiri dari 385.266 jiwa penduduk laki-laki dan 384.614 jiwa penduduk perempuan. Tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 773.588 jiwa, yang terdiri dari 387.047 jiwa penduduk laki-laki dan 386.541 jiwa penduduk perempuan.

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kabupaten Purworejo dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.3

Tabel 3.3
Jenis Lapangan Pekerjaan Tahun 2019-2021 Kabupaten Purworejo.

Jenis Lapangan Pekerjaan	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	87583	99750	95170	47908	65602	57422	135491	165352	152592
Pertambangan dan Penggalian	807	0	231	227	0	268	1034	0	499
Industri Pengolahan	28544	24481	26177	26329	24840	32989	54873	49321	59166
Konstruksi	27044	22873	27474	1194	529	1142	28238	23402	28616
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28924	24922	29619	29163	32378	34517	58087	57300	64136
Transportasi dan Pergudangan	4178	5200	7505	0	438	461	4178	5638	7966
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7291	9421	9720	15256	11966	10673	22547	21387	20393
Jasa Keuangan dan Asuransi	1047	1166	2410	448	768	629	1495	1934	3039
Jasa Perusahaan	2301	1396	3013	452	963	316	2753	2359	3329
Administrasi Pemerintahan,	10921	10433	11397	2492	4377	4241	13413	14810	15638

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib									
Jasa Pendidikan	5325	3201	4815	10226	8792	13489	15551	11993	18304
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3038	3126	3494	2037	3558	4671	5075	6684	8165
Jasa Lainnya	6356	4696	4024	9882	8814	11012	16238	13510	15036
Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Real Estat)	1665	2473	1739	327	2788	1783	1992	5261	3522
Jumlah	215024	213138	226788	145941	165813	173613	360965	378951	400401

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2022.

5. Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku pernikahan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Purworejo, adapun data yang didapatkan pelaku nikah di bawah umur di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Rekap Data Pengajuan Nikah di Bawah Umur Tahun 2019-2020
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.

No	KUA Kecamatan	2019	2020
1	Bagelen	8	13
2	Banyuurip	2	5
3	Bayan	6	12
4	Bener	4	20
5	Bruno	22	95
6	Butuh	5	9
7	Gebang	7	15
8	Grabag 1	0	5
9	Grabag 2	2	4
10	Kaligesing	0	6
11	Kemiri	1	29

12	Kutoarjo	4	7
13	Loano 1	2	4
14	Loano 2	1	7
15	Ngombol	1	4
16	Pituruh	2	12
17	Purwodadi	3	17
18	Purworejo 1	5	14
19	Purworejo 2	0	10

Sumber: Dokumen Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo 2019-2020.

Berdasarkan 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo, peneliti mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling* dengan mengambil 5 kecamatan yaitu Kecamatan Gebang, Bagelen, Butuh, Purworejo, dan Bruno. Adapun responden yang diambil di kecamatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data Responden Pelaku Pasangan Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Nama	Usia Menikah	Keterangan
1.	Gebang	Muhammmad Taufiq	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
2.		Diah Puspitasari	17 tahun	
3.		Zainal Arifin	22 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
4.		Dewi Tantri	13 tahun	
5.	Bagelen	Supriyanto	19 tahun	Suami-istri kurang genap 19 tahun
6.		Fatecha Nuriyanti	19 tahun	
7.		Sutiyono	29 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
8.		Eka Yuliani	17 tahun	
9.		Iis Nur Cahyo	17 tahun	
10.		Nur Ekawati	18 tahun	
11.	Butuh	Muh Faji	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
12.		RR. Ajeng Mukti Ariani	16 tahun	
13.		Finggar Prasetyo Nugroho	27 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
14.		Woro yuliani Pratiwi	18 tahun	
15.	Purworejo	Dea Bagus Triyono	21 tahun	

16.		Frida Ristiyana Putri	18 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
17.		Rian Pratama	15 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
18.		Asih supriyatin	16 tahun	
19.	Bruno	Ngalihan	28 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
20.		Siti Musfirotul Munawaroh	17 tahun	
21.		Muh Soleh	27 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
22.		Siti Amiyati	17 tahun	
23.		Muhammad Rofikun	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
24.		Siti Wahyuningsih	14 tahun	
25.		Ongki Perdana	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
26.		Tri Mulyani	16 tahun	
27.		Septi Widiyanto	16 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
28.		Maeta Aryani	16 tahun	
29.		Achmad Rondi	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
30.		Karimatun Nisya	16 tahun	

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Gebang, Butuh, Bagelen, Purworejo dan Bruno Tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan responden dalam penelitian ini adalah rata-rata pasangan suami-istri sama-sama berada di bawah umur kisaran usia 16-18 tahun. Namun terdapat pasangan yang suami cukup umur dan istri kurang. Untuk memperkuat data dan hasil penelitian peneliti melibatkan responden dari masing-masing orang tua dari pasangan pelaku pernikahan di bawah umur beserta para pemangku kebijakan seperti Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo, hakim bagian dispensasi nikah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, beberapa Kepala KUA di Kabupaten Purworejo serta psikolog.

B. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis

Batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia dalam UU No. 16 Tahun 2019. Peraturan tersebut menyebutkan

batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan. Batas usia tersebut diatur guna suami-istri benar-benar siap dalam dan matang dari segi hukum dalam menjalani rumah tangga.

Akan tetapi pada kenyataannya pelaku pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Kabupaten Purworejo. Penyebabnya karena pernikahan di bawah umur yang terjadi disebabkan adanya beberapa pelaku mengalami hamil di luar nikah, perjodohan orang tua, faktor ekonomi untuk meringankan beban keluarga, faktor sosial malu terhadap tetangga anaknya pacaran. Hasil wawancara dengan salah satu pelaku nikah di bawah umur sebagai berikut:

“Saya harus menikah di bawah umur dikarenakan pada waktu itu pacar saya sudah hamil, jadi waktu itu kami masih sama-sama sekolah di bangku SMA kelas II, akan tetapi pacarana kami tidak sehat sehingga kami pernah melakukan hubungan badan beberapa kali yang membuat pacar saya hamil, akhirnya orang tua kami sepakat untuk menikahkan kami meskipun kami masih sama-sama sekolah”¹³².

Hasil wawancara tersebut kemudian diklarifikasi dengan istrinya yang sama-sama sebagai pelaku nikah di bawah umur,

“Pada saat itu saya dan suami saya masih berumur 17 tahun dan masih berada di kelas II SMA di sekolah yang sama, kami diharuskan menikah pada saat itu karena pada waktu itu saya sudah hamil, sehingga orang tua saya meminta pertanggung jawaban kepada keluarga pihak suami saya untuk anaknya menikahi saya. Pihak keluarga saya tidak ingin apabila saya mempunyai anak tanpa suami, sehingga pada waktu itu kami langsung putus sekolah”¹³³.

Hal senada juga diungkapkan oleh orang tua pelaku yaitu sebagai berikut:

“Nggih kulo nikahkan lare kulo, meski tasih sekolah amirgi lare kulo sampun gawe wirang keluargane kulo lan keluargane besan kulo, lare kulo sampun metengi anak e wong, nggih pye malih niku meskipun dereng

¹³² Wawancara dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Minggu, Tanggal 02 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

¹³³ Wawancara dengan Diah Puspitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

gadah penggawean nggih tetep kulo nikahkan”¹³⁴. Iya saya menikahkan anak saya, meskipun masih sekolah dikarenakan anak saya sudah membuat malu keluarga saya dan keluarga besan saya. Anak saya sudah menghamili anak orang, dan bagaimanapun saya harus bertanggung jawab untuk menikahkan meskipun sanak saya belum bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepasang pelaku nikah di bawah umur dan orang tua dapat diketahui bahwa faktor penyebab pernikahan di bawah umur adalah gaya pacaran yang tidak sehat sehingga mengakibatkan hamil di luar perkawinan yang sah. Beberapa pendapat yang senanda pada pelaku pasangan nikah di bawah umur sebagai berikut:

“Penyebab saya melakukan pernikahan di bawah umur karena saya harus bertanggung jawab kepada pacara saya, karena pada saat itu pacar saya hamil. Usia saya pada waktu itu 17 tahun saya masih duduk di kelas II SMA pacar saya pada waktu itu adalah kakak kelas saya, kami selisih 1 tahun. Kami harus putus sekolah padahal sebenarnya pada waktu itu saya belum siap kalau saya harus menikah, tapi bagaimana lagi.”¹³⁵

Pendapat yang diungkapkan oleh istri Iis Nur Cahyo mengungkapkan bahwa:

“Pada saat saya menikah saya masih sekolah tetapi kemudian saya keluar sekolah karena pada waktu itu saya telah hamil, pacar saya juga pada waktu itu masih sekolah, sehingga kami sama-sama putus sekolah dan menikah. Pacaran kami yang terlalu bebas membuat kami tidak dapat mengontrol diri satu sama lain sehingga kami melakukan hubungan yang dilarang agama yaitu berzina yang berakibat saya hamil dan menikah di bawah umur.”¹³⁶

Pendapat sepasang tersebut kemudian diklarifikasi kembali dengan orang tua suami sebagai berikut:

“Anak saya dan menantu saya menikah di bawah umur dikarenakan pada waktu itu pacarnya telah berbadan dua, sehingga saya harus segera menikahkan keduanya, kasihan nanti bayinya kalau pas lahir tidak

¹³⁴ Wawancara dengan Sugeng Riyanto, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur pada hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

¹³⁵ Wawancara dengan Iis Nur Cahyo, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 14.30 WIB.

¹³⁶ Wawancara dengan Nur Ekawati, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

mempunyai bapak. Ya ini salah saya juga karena begitu membebaskan anak pacaran sehingga saya kecolongan.¹³⁷”

Berdasarkan hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa pacarana yang tidak sehat atau pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan di kalangan pelajar baik SMP maupun SMA menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Adapun pendapat yang diungkapkan oleh pelaku nikah di bawah umur sebagai berikut:

“Saya menikah satu tahun lalu diusia 15 tahun, diusia yang masih dibilang remaja tersebut saya harus menikah dikarenakan kekasih saya hamil.¹³⁸”

Hasil wawancara tersebut diklarifikasi kepada istrinya Asih Supriyatin sebagai berikut:

“Penyebab saya melakukan pernikahan di bawah umur, karena pada waktu itu saya sudah hamil, sehingga mau tidak mau kami dinikahkan dan kami harus putus sekolah.¹³⁹”

Pendapat sepasang suami-istri pelaku nikah di bawah umur tersebut dikuatkan oleh pendapat dari orang tua yaitu:

“Penyebab anak saya melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan pada waktu itu sudah hamil dulu, jadi kami selaku orang tua harus segera menikahkan anaknya dan mengajukan dispensasi nikah, karena anak kami masih di bawah umur semuanya, dan Alhamdulillah dispensasi menikah tersebut disetujui.¹⁴⁰”

Sedangkan pendapat yang diungkapkan oleh responden Muhamad Rofikun sebagai berikut:

“Saya menikah pada usia kurang dari 19 tahun dan dalam kondisi sudah lulus SMA, sedangkan pacar saya pada saat itu masih SMP, kami harus menikah diusia yang dini dikarenakan pacar saya telah berbadan dua, pada waktu tersebut kami harus sidang karena umur kami belum memenuhi

¹³⁷ Wawancara dengan Aman, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur pada hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

¹³⁸ Wawancara dengan Rian Pratama, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur pada hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

¹³⁹ Wawancara dengan Asih Supriyatin, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.30 WIB.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Eka Novianti, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 11.00 WIB.

syarat. Tetapi kedua orang tua kami bersikeras untuk menikahkan kami karena untuk menutupi aib keluarga.¹⁴¹”

Hal senada juga diungkapkan oleh istrinya yaitu sebagai berikut:

“Saya harus menikah pada waktu masih sekolah di SMP karena hamil duluan, saya harus putus sekolah tetapi suami saya sudah lulus SMA¹⁴²”

Beberapa pendapat sepasang suami-istri tersebut mengungkapkan bahwa penyebab melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan telah hamil terlebih dahulu. Penyebab tersebut juga sama diungkapkan oleh pasangan remaja sebagai berikut:

“Saya menikah pada usia 17 tahun dan masih sekolah di SMA, saya harus menikah diusia tersebut dikarenakan kecelakaan, pacar saya hamil. Jadi karena saya tinggal bersama nenek saya bapak ibu telah meninggal maka saya merasa bebas tidak ada yang melarang dan menentaang saya pacaran, akan tetapi karena saya terlena dengan kebebasan akhirnya kami melakukan hubungan suami-istri yang menyebabkan pacar saya hamil dan kami harus menikah, sebagai bukti tanggung jawab saya.”¹⁴³

Hal diungkapkan oleh sang istri sebagai berikut:

“Iya kami terpaksa menikah diusia muda karena kami kami telah berhubungan suami-istri dan berakibat hamil, padahal saya juga pada waktu itu masih berusia 16 tahun.”¹⁴⁴

Pendapat yang diungkapkan oleh pasangan lainnya terkait penyebab pernikahan di bawah umur yaitu:

“Usia saya dan istri pada saat menikah sama 16 tahun dan masih sekolah di SMA, hanya saja kami telah mempunyai anak di luar perkawinan yang sah, jadi setelah anak lahir kemudian kami dinikahkan.”¹⁴⁵

¹⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Rofiqun, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁴² Wawancara dengan Siti Wahuningsih, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 09.30 WIB.

¹⁴³ Wawancara dengan Ongki Perdana, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Tri Mulyani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.30 WIB.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Septi Widianto, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara tersebut kemudian diklarifikasikan kepada sang istri sebagai berikut:

“Iya benar bahwa kami menikah masih dalam usia muda dan dapat dikatakan dibawah umur karena kami harus sidang terlebih dahulu, jadi kami menikah setelah anak lahir, jadi pernikahan kami terjadi karena MBA.”¹⁴⁶

Pendapat yang diungkapkan oleh pasangan Acmad Rondi dan istrinya juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi, penyebab kami menikah didi usia yang muda dikarenakan kami ketahuan oleh orang tua bahwa telah melakukan hubungan badan meskipun pada saat itu pacar saya belum ketahuan hamil tapi, kami ketangkap basah sudah berhubungan suami-istri sehingga keluarga khawatir nanti kami semakin keblabasan dan semakin berbuat dosa dan zina sehingga kami dinikahkan.”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab seorang melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan sudah pernah melakukan hubungan badan, hamil di luar nikah dan sudah melahirkan atau mempunyai anak. Mayoritas pelaku pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo anak usia sekolah SMA dan SMP.

Berdasarkan temuan tersebut pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah atau hamil duluan menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini juga ditemukan penyebab pernikahan di bawah umur selain hamil di luar nikah akan tetapi ada penyebab lain seperti faktor ekonomi seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

“Pada waktu saya menikah waktu itu, posisi saya tamat SD dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya orang tua saya, akhirnya karena saya tidak sekolah kemudian orang tua saya menjodohkan saya dengan laki-laki yang jauh lebih dewasa selisih usia hampir 10 tahun, awalnya

¹⁴⁶ Wawancara dengan Maeta Aryani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Achmad Rondi pada hari Minggu, 9 April 2023 Pukul 08.00 WIB.

saya menolak tapi berhubung calon suami saya sudah bekerja dan bersedia menghidupi saya akhirnya saya mau.”¹⁴⁸

Pernyataan tersebut diklarifikasi dengan orang tua mengenai penyebab melakukan pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

“Iya saya memang mengizinkan anak saya untuk menikah dengan usia yang masih kecil, dikarenakan pada waktu itu saya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak saya ke SMP, akhirnya dari pada anak tidak ngapa-ngapain di rumah, akhirnya saya jodohkan dengan anak teman saya, toh anak teman saya sudah bekerja dan usianya juga sudah dewasa, sehingga mampu meringankan beban ekonomi keluarga.”¹⁴⁹

Hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa penyebab pernikahan di bawah umur dilakukan karena faktor orang tua yaitu perjodohan dan faktor ekonomi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Hal senada diungkapkan oleh Eka Yuliani sebagai berikut:

“Yang membuat saya menikah diusia yang muda dikarenakan saya disuruh oleh orang tua untuk menikah, dimana sumai saya itu sudah lebih dewasa. Selisih usia kami kurang lebih 12 tahun. Pada saat itu suami saya sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Apalagi pada waktu itu saya sudah tidak sekolah dikarenakan biaya. Akhirnya untuk meringankan biaya orang tua saya menikahkan saya.”¹⁵⁰

Pendapat tersebut dikuatkan oleh orang tuanya sebagai berikut:

“Iya anak saya menikah di bawah umur dikarenakan untuk meringankan ekonomi keluarga, saya tidak mampu membiayai anak saya sekolah karena pekerjaan saya yang hanya sekedar buruh tani untuk dapat makan kehidupan sehari-hari saja susah, jadi ya saya nikahkan anak saya dengan seorang laki-laki dia sudah bekerja, sudah mempunyai penghasilan tetap. Soalnya saya kasihan sama anak saya, kalau ada suami kan tanggung jawabnya ada pada suami.”¹⁵¹

¹⁴⁸ Wawancara dengan Dewi Tantri, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Senin, 3 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Hartono, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Senin, 3 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Eka Yuliani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁵¹ Wawancara dengan Sardiyono, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara tersebut senada diungkapkan oleh Woro Yuliani Pratiwi pelaku nikah di bawah umur sebagai berikut:

“Saya menikah di usia yang masih muda, karena pada waktu itu saya sudah mempunyai pacar, pacar saya pada waktu itu sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Kemudian orang tua saya mengetahui itu berhubung saya sudah tidak sekolah dan ayah saya telah meninggal dunia maka ibu saya memutuskan untuk menikahkan saya dengan pacar saya, kata ibu saya biar saya dapat hidup lebih layak dan mengubah kehidupan ekonomi keluarga.”¹⁵²

Ungkapan tersebut diklarifikasi kepada orang tua sang anak sebagai berikut:

“Iya saya menyuruh anak saya untuk menikah meskipun usianya masih sangat muda dan belum cukup umur, karena saya menginginkan kehidupan anak menjadi terjamin kalau sudah menikah, kalau sama saya, saya takut kebutuhan dia tidak terpenuhi, ya karena saya menghidupi dia sendiri, bapaknya sudah meninggal. Toh mereka sudah berpacaran calon suaminya juga sudah bekerja.”¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku nikah di bawah umur dan orang tua diketahui bahwa penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara selain hamil di luar nikah adalah faktor ekonomi yaitu untuk meringankan beban hidup keluarga, terutama ketika anaknya menikah dengan laki-laki yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, sehingga dapat mensejahterakan anaknya. Anak perempuan oleh sebagian orang tua dianggap aset, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga.

Selain tersebut juga ada faktor orang tua yaitu menjodohkan anaknya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Faktor orang tua karena perjodohan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hidayatul Mustajid, sebagai berikut:

¹⁵² Wawancara dengan Woro, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 16.45 WIB.

¹⁵³ Wawancara dengan Sumarti, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 17.00 WIB.

“Saya menjodohkan anak saya untuk menikah dengan anaknya teman saya, awalnya mereka saya kenalkan saya jodohkan terus anak saya mau dan laki-lakinya juga mau, lagian anak saya kan tidak sekolah, terus karena takut fitnah ya sudah laki-lakinya saya suruh nikah saja.”¹⁵⁴

Hasil wawancara tersebut kemudian diklarifikasi kepada anaknya Siti Amiyati sebagai berikut:

“Iya saya menikah di umur yang masih kurang karena perjodohan orang tua saya, terus kami pacaran kata orang tua saya untuk menghindari fitnah maka saya melakukan lamaran dan kemudian menikah.”¹⁵⁵

Faktor lain yang diungkapkan oleh sepasang pernikahan, yaitu Supriyanto dan Tatecha sebagai berikut:

“Kami menikah di usia 19 tahun kurang beberapa bulan akan tetapi karena pada waktu itu kami disuruh nikah salah satunya kami telah selesai sekolah SMA kemudian kami juga sudah berpacaran lama, saya sering datang kerumah pacar saya begitu juga sebaliknya, kemudian orang tua kami sepatutnya untuk menikahkan kami dikhawatirkan pacaran kami kebablasan yang menyebabkan atau mengarah ke seks sebelum nikah, di sisi lain orang tua kami juga tidak enak dengan lingkungan sekitar kalau kami sering keluar untuk main bersama, akhirnya kami menikah.”¹⁵⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan adalah aset keluarga, untuk menjaga nama baik keluarga serta menghindari fitnah yang terjadi keluarga bergegas untuk menikahkan anaknya, terutama anaknya yang telah menjalin cinta kasih dan sama-sama saling mencintai, orang tua berhak untuk segera menikahkan anaknya. Ditambah dalam kehidupan masyarakat perlu menghormati dan menghargai lingkungan sekitar. Dalam kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa menikah untuk menghindari perzinahan atau *kumpul kebo* sehingga mengikuti aturan norma yang berlaku

¹⁵⁴ Wawancara dengan Orang Tua (Hidayatul Mustahid) Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Siti Amiyati, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Supriyanto, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

untuk tidak melakukan maksiat. Sehingga pelaku menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo tidak semata-mata karena hamil di luar nikah maupun faktor ekonomi melainkan faktor lingkungan sosial menghindari fitnah agar tidak terjadi perzinaan, menjaga nama baik keluarga. Adapun penyebab lain yaitu adat istiadat seperti yang diungkapkan oleh Bapak R Sutejo Widagdo sebagai berikut:

“Saya menikahkan anak saya di bawah umur karena mengikuti adat jadi di sini itu kalau anak perempuan ataupun laki-laki sudah baligh itu kalau bisa segera menikah, apalagi anak saya tidak sekolah dan sudah terlihat dewasa biasanya akan dikatakan sebagai perawan tua, meskipun anak saya umurnya masih kurang secara negara kalau nikah tapi kalau dilihat dari postur tubuh sudah seperti anak dewasa, daripada nanti dibilang perawan tua akhirnya saya nikahkan.”¹⁵⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor adat istiadat menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo dikarenakan kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang akan dianggap sebagai perawan tua atau perjaka tua atau tidak laku apabila anak belum menikah ketika sudah baligh.

Beberapa hasil penelitian melalui wawancara kepada pelaku pernikahan di bawah umur beserta orang tuanya mengenai faktor penyebab melakukan pernikahan di bawah umur data tersebut kemudian kami klarifikasi kembali kepada hakim bagian dispensasi nikah yaitu Ibu Ita Qonita, S.H.I, beliau mengungkapkan:

“Penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di sini kurang lebih 60% sudah pernah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, dimana dari 50%nya sudah hamil, sisanya karena adanya faktor perjodohan orang tua, faktor ekonomi, faktor Pendidikan.”¹⁵⁸

¹⁵⁷ Wawancara dengan R Sutejo Widagdo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ita Qonita, SHI, Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah, pada hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Hakim Panitera Bapak Saefudin, S.H. yaitu:

“Bahwa mayoritas pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo disebabkan karena sang perempuan telah hamil terlebih dahulu, meskipun ada beberapa yang menikah karena faktor pendidikan, faktor orang tua dan ekonomi, akan tetapi yang paling banyak adalah sudah hamil, sehingga para pelaku nikah di bawah umur tersebut melakukan dispensasi nikah. Jadi, secara formal maupun material permohonan dispensasi nikah bagi yang kurang umur, sudah memenuhi syarat pemohon adalah orang tua atau wali. Dimana permohonan disertai dokumen hukum dan pembuktian yang jelas, sepanjang permohonan memenuhi syarat formal dan material, maka akan dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan keyakinan hakim setelah memeriksa pihak pemohon, berikut pembuktiannya.”¹⁵⁹

Berdasarkan beberapa temuan data melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo setiap pasangan mempunyai faktor yang berbeda-beda. Adapun penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor pergaulan bebas
2. Faktor ekonomi
3. Faktor pendidikan
4. Faktor orang tua
5. Faktor lingkungan sosial
6. Faktor adat istiadat

Pernikahan di bawah umur yang terjadi bukan berarti dapat menutup sebuah masalah atau menjadi pemecahan masalah atas apa yang telah terjadi pada pelaku misalnya pada kasus hamil terlebih dahulu bukan berarti akan terselesaikan masalahnya sampai di situ. Beberapa problem atau masalah yang ditimbulkan dalam pernikahan di bawah umur. Salah satu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait pernikahan umur dalam perspektif yuridis. Berdasarkan perspektif yuridis dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 –

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo pada hari Senin, 17 April 2023.

34 memuat tentang hak dan kewajiban suami-istri meliputi memberi mahar, nafkah, menjaga dan membimbing bagi seorang suami suami-istri berkewajiban saling menghormati, mencintai setia dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berikut hasil wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur mengenai pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis sebagai berikut:

“Problematika yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga terkait hak dan tanggung jawab, saya belum mampu memberikan nafkah atau uang bulanan secara rutin kepada istri saya dikarenakan saya belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga saya masih meminta kepada orang tua saya, saya juga masih tinggal bersama orang tua saya. Saya juga belum dapat sepenuhnya membimbing istri saya. Ternyata ketika menikah itu tidak seindah pacaran.”¹⁶⁰

Adapun pendapat yang diungkapkan oleh istrinya sebagai berikut:

“Permasalahan yang saya hadapi selama menikah adalah, bahwa selama kurang lebih 4 tahun saya menjalani kehidupan rumah tangga sebagai istri dan ibu untuk anak saya banyak sekali, terutama terkait kewajiban saya, di awal pernikahan saya sering menangis karena saya belum mampu untuk menjadi istri yang harus mengurus rumah tangga, ditambah saya tinggal bersama mertua saya, suami saya sering pergi main dengan teman-temannya. Di awal saya melahirkan saya sama sekali tidak bisa mengurus anak saya yang mengurus pada waktu itu adalah mertua saya. Tetapi untuk sekarang saat ini saya mulai belajar mengurus rumah tangga dengan baik.”¹⁶¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan permasalahan pada masalah ekonomi yang menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya bagi keluarga pihak laki-laki. Akibatnya orang tua mempunyai tugas dan kewajiban ganda tidak hanya menafkahi keluarganya tetapi juga menafkahi anggota keluarga baru. Permasalahan tersebut berdampak pada kemiskinan,

¹⁶⁰ Wawancara dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Minggu, Tanggal 02 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

¹⁶¹ Wawancara dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Tanggal 06 April 2023, Pukul 12. 30 WIB.

karena anak yang menikah di bawah umur belum dapat dan mapan dalam menghidupi kebutuhan keluarganya.

Menurut Bapak Saefudin S.H. selaku panitera Pengadilan Agama Purworejo mengungkapkan bahwa problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis seperti kelalaian anak atau ketidak mampuan anak dalam melaksanakan kewajiban seperti nafkah ekonomi, dimana kewajiban menafkahi istri secara lahiriyah masih ditanggung orang tuanya, kurang lebih 65% pelaku nikah di bawah umur belum mempunyai tempat tinggal. Sehingga anak masih mengandalkan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari¹⁶².

Berdasarkan sudut pandang Ita Qonita, S.H. selaku hakim bagian dispensasi nikah bahwa problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis yaitu ketidak mampuan suami memberikan tanggung jawab dari segi nafkah lahir maupun batin. Batin tidak semata berkaitan biologis akan tetapi ketidak mampuan suami dalam memberikan perlindungan, membimbing serta memberikan cinta kasih. Beberapa pelaku nikah di bawah umur khususnya bagi kaum laki-laki cenderung tidak membimbing dan melindungi istrinya, dikarenakan laki-laki belum mampu menjalin komunikasi yang baik, masih memikirkan, dan mementingkan keinginannya sendiri sendiri, sehingga masih suka untuk hidup dan bermain dengan komunitasnya sendiri sendiri. Sehingga hal tersebut menimbulkan perkecokan yang berakhir keperceraian. Sekitar 10% rumah tangga tidak langgeng¹⁶³.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa problematika yang dialami pernikahan anak di bawah umur sekitar 10% tidak langgeng sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Dimana pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul

¹⁶² “Wawancara Dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Senin, 17 April 2023.”

¹⁶³ “Wawancara Dengan Ita Qonita, SHI, Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah, Pada Hari Jum’at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.”

tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, maka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang berkaitan pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, Pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Anak yang menikah pada usia yang terlalu muda seringkali tidak siap secara fisik, mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dapat merampas hak anak. Anak akan kehilangan masa muda masa bermain, masa pendidikan sehingga pelaku yang tadinya masih belajar dan bermain serta bersenang-senang harus dituntut untuk menjadi lebih dewasa dan memikirkan kehidupan berumah tangga.

Akan tetapi pernikahan di bawah umur tidak selalu mendatangkan problematika yang negatif. Ada beberapa yang dapat menunjukan problematika positif misalnya yang diungkapkan oleh Siti Musfirotul Munawaroh bahwa pernikahan di bawah umur dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang lebih miskin. Dalam konteks ini, anak yang menikah dapat mengandalkan pendapatan pasangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan ketika ada rizki lebih dapat memberikan kepada orang tua dan mertua. Karena setelah menikah rizki yang didapatkan suami juga bertambah¹⁶⁴.

Melalui pernikahan di bawah umur bahwa pelaku pernikahan di bawah umur akan mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan muda. Dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah umur dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang sudah memiliki hubungan atau kehamilan di luar pernikahan. Dengan menikah, pelaku dapat memperoleh pengakuan hukum

¹⁶⁴ Wawancara dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.

atas hubungan pasangan dan hak-hak yang terkait, seperti warisan, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum yang lebih jelas. Namun, penting untuk mencatat bahwa ada cara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan muda tanpa harus menikah di bawah umur¹⁶⁵.

Berdasarkan urian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri digolongkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Mampu

Suami mampu memberikan nafkah, membimbing, melindungi, memberikan rasa saling mencintai menghormati, setia, dan memberikan bantuan kepada istri. Begitu juga istri mampu melayani suami dengan baik. Suami memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini suami-istri dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan sesuai Kompilasi Hukum Islam.

2. Kurang Mampu

Suami kurang mampu memberikan nafkah, membimbing, melindungi, memberikan rasa saling mencintai menghormati, setia, dan memberikan bantuan kepada istri. Begitu juga istri kurang mampu dalam melayani suami dengan baik. Suami belum mempunyai pekerjaan, tempat tinggal masih ikut orang tua, akan tetapi orang tua ikut membantu dalam kehidupan keluarga anaknya. Tidak terjadi perceraian akan tetapi beberapa kali terjadi pertengkaran, hingga pisah ranjang. Suami-istri belum dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan sesuai Kompilasi Hukum Islam.

3. Tidak Mampu

¹⁶⁵ “Wawancara Dengan Ita Qonita, SHI, Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah, Pada Hari Jum’at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.”

Suami tidak mampu memberikan nafkah, membimbing, melindungi, memberikan rasa saling mencintai menghormati, setia, dan memberikan bantuan kepada istri. Begitu juga istri tidak mampu dalam melayani suami dengan baik. Suami tidak mempunyai pekerjaan, tempat tinggal masih ikut orang tua, akan tetapi orang tua tidak ikut membantu dalam kehidupan keluarga anaknya. Pertikaian, pertengkaran sering terjadi, bahkan beberapa terjadi perceraian atau pisah rumah tetapi tidak cerai. Suami-istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan sesuai Kompilasi Hukum Islam.

C. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Psikologis

1. Sudut Pandang *Sakīnah*

Keluarga secara psikologis merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Dalam perspektif psikologis, keluarga memiliki tujuan untuk menjalankan hubungan dalam keluarga dan keberfungsian dalam keluarga dengan baik sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan tentram (*sakīnah*). Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya-upaya untuk mencapai keluarga *sakīnah*.

Pernikahan di bawah umur tidak dapat dipungkiri bahwa usia terkadang dapat menentukan kematangan emosional pasangan, yang mana kematangan emosional ini menjadi tonggak yang sangat kuat dalam pernikahan. Secara umum, terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, yaitu:

a. Sisi Positif

Beberapa sisi positif pernikahan di bawah umur, dikuatkan dengan beberapa hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan di bawah umur, diantaranya Siti Musfirotul Munawaroh, mengatakan bahwa:

“Pernikahan kalau menurut saya itu menyatukan dua orang, jadi kalau ada masalah ya diselesaikan bersama. Saya cuma tamat SD Mbak, saya juga mau menikah karena dijodohkan oleh tua saya

dengan suami saya selisihnya 11 tahun. Jadi, saya beranggapan kalau dia pasti lebih dewasa dibanding saya. Suami saya juga sudah punya pekerjaan yang tetap. Cuma resikonya ya saya sekarang sudah gak bisa main-main lagi, *nggak* sebebas dulu waktu masih *single*¹⁶⁶.

Pendapat yang senada disebutkan oleh saudara Hidayatul Mustajid.

Ia mengatakan :

“Saya menikahkan Siti karena memang sudah tidak sekolah. Di rumah cuma pengangguran dan karena cuma tamat SD, dia gak mau cari pekerjaan katanya gak percaya diri. Daripada di rumah terus, nganggur dan jadi omongan tetangga, ya saya nikahkan saja dengan calon suami yang saya jodohkan. Lagipun calon suami waktu itu sudah bekerja, dan usianya juga sudah cukup umur untuk menikah.”¹⁶⁷

Wawancara berikutnya dengan Saudari Siti Amiyati yang melakukan pernikahan di usia 17 tahun, berikut wawancaranya:

“Bagiku, menikah dengan Soleh merupakan harapan sejak kami pacaran. Laki-laki yang menjadi harapan pendamping hidup ya seperti dia, lebih dewasa dibanding aku, bisa bimbing aku karena secara usia dia jauh lebih tua dibanding aku, sudah punya karir yang menurut gambaran aku cukup untuk hidup bersama. Orang tua juga gak setuju kalo kita pacaran terlalu lama, yang hampir 6 tahun. Ku pikir juga demikian, daripada pacaran lama, gak jadi nikah, malah bikin sakit hati, jadi ya kita nikah aja, meskipun waktu itu umurku masih 17 tahun.”¹⁶⁸

Hal ini dikuatkan oleh orangtuanya yang mengatakan bahwa:

“Sebagai orangtua tidak mau melihat anak saya pacaran terlalu lama, gak enak dipandang oleh tetangga. Kalau mereka sudah merasakan rasa saling cinta, nyaman dan sayang plus kebahagiaan ya menurut saya udah pas untuk dinikahkan saja, daripada anak hamil di luar nikah pasti sebagai orang tua akan lebih malu, merasa gagal mendidik

¹⁶⁶ “Wawancara Dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.”

¹⁶⁷ Wawancara dengan Hidayatul Mustahid, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁶⁸ “Wawancara Dengan Siti Amiyati, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 10.00 WIB.”

anak. Kalau masalah ekonomi, saya sebagai orang tua yang cukup memiliki pengalaman, yakin pasti ada saja jalan rezekinya.”¹⁶⁹

Wawancara di atas menunjukkan bahwa sisi positif dari pernikahan di bawah umur bahwa secara umum pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami-istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan hingga nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (*madarat*).

b. Sisi Negatif

Pernikahan di bawah umur secara otomatis menimbulkan berbagai asumsi pasangan muda yang cenderung dipandang negatif. Fenomena yang banyak terjadi dari pernikahan di bawah umur munculnya keluarga yang tidak harmonis. Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa secara umum pasangan muda secara psikologisnya belum cukup matang sehingga masih sangat labil dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga hal ini yang menyebabkan permasalahan muncul dalam rumah tangga yang semakin rumit sehingga sulit dalam mencari solusinya.

Berikut hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kematangan emosi dan mental menjadi tolak ukur terciptanya *sakīnah* dalam rumah tangga.

“Saya tidak tahu tentang batasan usia menikah yang berlaku, dan saya juga tidak tau kalau ada bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Setau saya, pernikahan adalah langkah awal dalam berumah tangga. Kalau ada masalah, ya saya diam aja, karena istri yang mulai duluan sih, yang cerewet jadi saya nunggu dia sampai sadar kalau dia yang salah.”¹⁷⁰

¹⁶⁹ Wawancara dengan Nurudin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa 11 April Pukul 10.30 WIB.

¹⁷⁰ “Wawancara Dengan Ongki Perdana, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.00 WIB.”

Hasil wawancara dengan istri pelaku juga hampir sama, ia mengatakan:

“Ya, aku menikah pada waktu itu umur saya 16 tahun dan suami aku 17 tahun. Aku sedikit mengetahui tentang sisi positifnya dari nikah dini, aku merasa memiliki orang terdekat. Kalau sisi negatifnya, ya kita masih sering bertengkar yang mungkin itu sebenarnya masalah sepele.”¹⁷¹

Hasil wawancara juga dilakukan dengan kakek si suami, berikut pernyataannya:

“Kulo nikahke ongki pas umur 16 tahun. Tiang sepahe ongki niku gih sampun sedo sedanten. Tujuane kulo ijinaken nikah ben ongki niku saget sinau kaleh calon bojone. Lare kekalih niku sampun sering kepanggih dolan bareng. Tradisine wonten mriki nek lare jaler kaleh estri mpun sering sareng Langkah saene gih niku dinikahke mawon.” Saya menikahkan Ongki saat dia berusia 16 tahun. Orang tua Ongki sudah meninggal semua. Tujuan saya mengizinkan ongki menikah supaya mereka bisa belajar berumah tangga. Lagipula mereka berdua sudah sering bertemu, ngajak main bersama. Sudah menjadi tradisinya di sini, kalau anak laki- laki dan perempuan sering ketemuan, maka langkah baiknya dinikahkan saja.”¹⁷²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan belum memiliki wawasan/ pengetahuan tentang teori berumah tangga namun karena kondisi keluarga yang memaksanya untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun, emosionalnya belum stabil, terutama perempuan jadi sering memicu terjadinya pertengkaran karena secara fitrahnya, belum memiliki kematangan sosial dengan terbukti adanya perasaan sering marah terhadap pasangannya. Rasa ego masing-masing pasangan masih tinggi, sehingga meskipun telah menikah, pasangan seringkali menghabiskan kegiatan- kegiatan di luar layaknya anak muda yang belum memiliki beban dan tanggungan dalam berkeluarga.

¹⁷¹ “Wawancara Dengan Tri Mulyani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur , Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.30 WIB.”

¹⁷² Wawancara dengan Pairin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Faktor pemicu pertengkaran tersebut yaitu perselisihan yang menyangkut masalah komunikasi dalam rumah tangga juga karena keduanya sudah tidak lagi saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Oleh karena itu, keharmonisan dalam rumah tangga sulit untuk diciptakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola emosional masih bersifat kekanak-kanakan. Adanya indikasi rasa mudah marah untuk problem yang ringan, untuk mendapatkan apa yang diinginkan merupakan wujud dari ketidak matangan emosional seseorang. Padahal tuntutan nyata dalam berumah tangga harus dihadapi dengan cara yang efektif dan positif. Problem di atas juga disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua ataupun keluarga, sehingga anak merasa butuh perhatian dari orang terdekatnya.

Kasus lain juga dialami oleh Siti Musfirotul Munawaroh, ia mengatakan bahwa:

“Pernikahan kalau menurut saya itu menyatukan dua orang, jadi kalau ada masalah ya diselesaikan bersama. Saya cuma tamat SD mbak, saya juga mau menikah karena dijodohkan oleh tua saya dengan suami saya selisihnya 11 tahun, jadi saya beranggapan kalau dia pasti lebih dewasa dibanding saya. Suami saya juga sudah punya pekerjaan yang tetap. Cuma resikonya ya saya sekarang sudah gak bisa main-main lagi, gak sebebaskan dulu waktu masih *single*.”¹⁷³

Pendapat yang senada disebutkan oleh saudara Hidayatul Mustajid. pada kesempatan wawancara dengan peneliti dia mengatakan:

“Saya menikahkan siti karena memang sudah tidak sekolah, di rumah cuma pengangguran dan karena cuma tamat SD, dia tidak mau cari pekerjaan katanya gak percaya diri. Daripada di rumah terus, nganggur dan jadi omongan tetangga, ya saya nikahkan saja dengan calon suami yang saya jodohkan. Lagipun calon suami waktu itu sudah bekerja, dan usianya juga sudah cukup umur untuk menikah.”¹⁷⁴

¹⁷³ “Wawancara Dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.”

¹⁷⁴ “Wawancara Dengan Orang Tua (Hidayatul Mustahid) Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB.”

Dalam hal ini, yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur karena kurangnya pendidikan sehingga tidak memiliki wawasan apapun terkait rumah tangga. Adanya keinginan untuk menikah tidak diikuti dengan ilmu untuk berumah tangga. Sistem perjodohan juga masih diberlakukan oleh keluarga/ kerabatnya. Selain itu juga, faktor ekonomi yang mendukung perempuan mau untuk dijodohkan oleh calon pasangan yang dianggap sudah mapan secara finansial.

Wawancara juga dilakukan dengan pelaku nikah dini, ia mengatakan:

“Saya waktu menikahi istri saya, pada usia 17 tahun dan istri saya sudah berusia 18 tahun. Kami memang sudah 3 tahun pacaran, sering ketemu dan ngajak jalan-jalan sampai akhirnya kami kelewat batas, hingga dia hamil. Bagaimanapun kondisinya saya harus bertanggung jawab dengan menikahinya, walaupun saya sendiri juga bingung bagaimana nantinya saya bisa menghidupi dan menafkahi keluarga kecil saya.”¹⁷⁵

Hal ini sejalan dengan pernyataan istri, ia mengatakan:

“Saya menikah karena sudah hamil duluan dan juga disuruh orang tua untuk menutupi aib kami. Pada waktu itu kami juga belum punya dana untuk persiapan lahiran, jadi orang tua semuanya yang menanggung biaya lahiran kami. Hingga saat ini pun kami juga masih tinggal bareng orangtua saya.”¹⁷⁶

Kemudian ditambahkan lagi oleh orang tua pelaku perempuan, yang mengatakan:

“Anak saya sebenarnya baru lulus SLTP, dan sudah tidak sekolah. Kegiatan setiap harinya hanya di rumah dan main dengan teman-temannya, hingga akhirnya mengenal suaminya sekarang ini, yang pada waktu itu sebelum menikah sudah melakukan hubungan yang terlarang. Saya selaku orangtua perempuan, merasa khawatir dan juga tidak enak/ tidak nyaman dengan omongan tetangga, jadi saya

¹⁷⁵ “Wawancara Dengan Iis Nur Cahyo, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 14.30 WIB.”

¹⁷⁶ Wawancara dengan Nur Ekawati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur pada hari Selasa, 08 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

putusan untuk menikahkan mereka di usia yang masih muda dan belum dewasa pada umumnya.”¹⁷⁷

Dari wawancara tersebut di atas, bahwa menikah di usia dini terjadi karena kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orang tua tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, terbukti dari hasil wawancara di atas bahwa pasangan hanya menimba ilmu sampai pada tingkat SLTP. Pendidikan pasangan yang rendah mempunyai risiko yang lebih besar dalam melakukan pernikahan di bawah umur. Secara wawasan, mereka belum memiliki bekal ilmu berumah tangga. Hal ini berakibat bahwa mereka pelaku nikah dini merasa kehilangan masa mudanya. Selain itu juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, kurangnya perhatian orang tua sehingga sangat memicu terjadinya pergaulan bebas pada anak, padahal secara ilmu sosiologi dikatakan bahwa yang menjadi *agen social of change* yang pertama adalah keluarga atau orangtua.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pelaku yang mengatakan:

“Sebelum menikahi istri saya, dulu kami pacaran, hampir 5 tahun sejak kami masuk sekolah SLTP. Selama pacaran kadang kita berantem untuk hal-hal sepele, namun saat itu kita berusaha untuk saling mengerti. Kala itu saya hanya berfikir bagaimana caranya supaya saya dan dia bisa hidup bareng selamanya meskipun berbagai persoalan datang silih berganti.”¹⁷⁸

Pengakuan ini senada dengan pengakuan istri yang mengatakan bahwa:

“Saya memilih menikah saat sudah lulus SD karena memang saya tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya waktu pacaran dengan Rofikun merasa senang, karena memang usia dia 5 tahun lebih tua dibanding saya, jadi saya merasa “*diemong*” olehnya. Tapi setelah tau, bahwa ternyata saya hamil, perasaan dan pikiran saya mulai kacau, karena pada saat itu Rofikun belum memiliki pekerjaan, dan kepikiran

¹⁷⁷ “Wawancara Dengan Aman, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 15.00 WIB.”

¹⁷⁸ “Wawancara Dengan Muhammad Rofiqun, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 09.00 WIB.”

bagaimana akan tanggung jawabnya sehingga uluran tangan dari orang tua selalu ada buat kami.”¹⁷⁹

Kewajiban serta hak setiap pasangan merupakan salah satu elemen penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sehat. Namun, terhambatnya pemenuhan tugas dan tanggung jawab, tentu akan beresiko menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga. Hal ini bertolak belakang dari manfaat menikah diantaranya adalah mampu mengendalikan emosi, menghilangkan stress, dan terhindar dari depresi. Dari beberapa hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa kesiapan mental lahir batin setiap calon pasangan dan pengendalian emosi menjadi pengaruh dalam mewujudkan rasa *sakīnah* (ketentraman) dalam keluarga.

2. Sudut Pandang *Mawaddah*

a. Segi Positif

Kebahagiaan pasangan dalam rumah tangga merupakan bentuk pencapaian keberhasilan serta kebahagiaan hakiki yang tidak semua pasangan mampu untuk memperolehnya karena kebahagiaan merupakan inti dari kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan ini rumah tangga di tandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan pasangan merupakan hal yang wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan responden yang merasakan *mawaddah* (kebahagiaan) dalam pernikahan sebagai berikut:

“Saya menikah di usia yang sangat muda, 15 tahun dan istri saya 16 tahun. Tapi, meskipun demikian, saya justru merasakan perhatian dari istri saya, istri saya yang usianya lebih tua 1 tahun dari saya, tapi ada rasa yang dia sangat menghargai, bahkan menghormati saya, baik keputusan atau sikap-sikap saya. Di situlah saya merasakan

¹⁷⁹ Wawancara dengan istri Muhammad Rofiqun, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

kebahagiaan sejak menikah, karena memang dari kecil saya merasakan kurang kasih sayang dari orang tua saya.”¹⁸⁰

Responden dari pasangan berikutnya juga merasakan hal yang sama, bahwa menikah di usia muda juga merasakan kebahagiaan.

“Nikah di usia muda, buat aku *enggak* masalah. Karena sebelum menikah kita kan sudah sama-sama saling kenal, sudah ada rasa sayang, perhatian bahkan kita sudah saling janji untuk setia. Hingga saat ini, aku dan suami masih merasakan kebahagiaan itu.”¹⁸¹

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa tidak semua pelaku menikah usia dini mengalami hal-hal yang negatif. Terbukti dengan kelanggengan pasangan karena merasakan cinta, kasih sayang, dan perhatian dari masing-masing pasangan.

b. Sisi Negatif

Pernyataan partisipan yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur disebabkan karena merasa sudah siap untuk menikah dan sudah tidak sekolah. Berikut hasil wawancara dengan pelaku:

“Kami menikah pada usia 17 tahun, dan saat itu kami sudah tidak sekolah. Orang tua juga telah mengizinkan kami untuk menikah. Saat itu kami juga merasa sudah cukup siap matang untuk menikah, jadi kami ya jalanin saja, meskipun pada akhirnya kami bercerai dan hanya bertahan 4 tahun mengarungi rumah tangga kami.”¹⁸²

Hal di perkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Diah Puspitasari yang mengatakan:

“Ya, pernikahan kami memang masih cukup muda saat itu, ketika pacarana kami merasa saling memiliki, saling melengkapi dan saya memandang Taufiq adalah sosok calon suami idaman saat itu, namun seiring berjalannya waktu, saat kami juga sudah memiliki

¹⁸⁰ “Wawancara Dengan Rian Pratama, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.00 WIB.”

¹⁸¹ Wawancara dengan Siti Wahyuningsih, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa 11 April 2023 Pukul 11.30 WIB.

¹⁸² “Wawacancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, Tanggal 02 April 2023 Pukul 14.00 WIB.”

momongan, kebutuhan kami juga bertambah, di situlah saya melihat suami saya mulai berubah, dia sudah mulai malas untuk bekerja, bahkan terkadang tidak ada pemasukan uang untuk kebutuhan. Hingga pada akhirnya kami memilih untuk pisah cerai.”¹⁸³

Hal ini sejalan dengan Dyah Ika Pratiwi selaku psikolog yang mengatakan bahwa:

“Pacaran memang akhir-akhir ini dianggap sebagai sebuah proses perkembangan kepribadian seseorang remaja karena ketertarikan antara lawan jenis. Tetapi seiring dengan perkembangan budaya justru cenderung tidak mau tahu terhadap gaya pacaran remaja. Akibatnya, para remaja cenderung melakukan hubungan seks pranikah. Padahal pernikahan di bawah umur yang diakibatkan karena *married by accident* dapat mengakibatkan rasa trauma bagi suami maupun istri karena ketidak siapan mereka dalam menghadapi beban dalam menghadapi permasalahan serta memenuhi kebutuhan keluarga sehingga memicu adanya percekcoakan yang berujung pada perceraian. Kebutuhan ekonomi semakin besar setelah memiliki keturunan, menjadi beban yang sangat berat dialami oleh pelaku, terutama laki- laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi.”¹⁸⁴

Penelitian ini menemukan bahwa pasangan remaja mengaku sudah saling mencintai dan memiliki banyak kesamaan sehingga mereka tertarik untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Lebih dari rasa sayang itu, hingga akhirnya terbawa kepada batas pergaulan, yang mengakibatkan perempuan hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun rasa cinta dan kasih sayang menjadi modal utama mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun pernikahan di bawah umur juga sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Kebutuhan hakiki yang sebenarnya dibutuhkan pasangan adalah rasa saling memahami, saling menutupi kekurangan tidak ada dalam rumah tangga tersebut. Sehingga, perceraian menjadi

¹⁸³ Wawancara dengan Diah Pupitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Dyah Ika Pratiwi, Psikolog, pada hari Jum'at, Tanggal 07 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

solusi bagi mereka yang belum memiliki kematangan secara emosional dan mental. Seiring berjalannya waktu, pasangan merasa terbebaskan dengan berbagai tuntutan dan kewajiban menafkahi, apalagi setelah memiliki anak, sedangkan pekerjaan masih sangat terbatas hingga tidak memiliki *income* yang dapat memenuhi kebutuhan.

Wawancara berikutnya dengan pelaku pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

“Yang saya tahu tentang konsep pernikahan yang bahagia adalah ketika kita sama-sama saling mencintai, saling memahami. Pada saat itu, kami menikah karena disuruh oleh orang tua saya, padahal saya baru lulus SD. Ku akui memang secara ekonomi sudah terpenuhi, namun saat suami pulang kerja, seolah-olah dia tidak punya waktu dengan saya, bahkan sampai dia menganggap kalau saya di rumah hanya santai aja, padahal saya di rumah juga selalu berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tugas saya sebagai istri.”¹⁸⁵

Pernyataan ini juga didukung oleh orang tuanya yang mengatakan bahwa:

“*Kulo pancen sik akon tantri, ketimbang pacaran dadi omongan tonggo njuk enten perkoro sik mboten dikarepke, kulo dados tiang sepah gih milih tak nikahke mawon, tujuane kulo gih ben saget ngringanke beban ekonomine kulo.*”¹⁸⁶ “Saya memang menyuruh tantrik untuk menikah, daripada pacarana dan jadi bahan obrolan tetangga serta timbul hal yang tidak diharapkan ya saya memilih untuk dinikahkan saja, tujuan lain juga untuk meringankan beban ekonomi saya.”

Data dari hasil penelitian ini dideskripsikan bahwa perlu adanya kematangan usia yang ideal untuk berumahtangga. Ketika syarat tersebut belum terpenuhi, maka akan menimbulkan problem dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dari pernyataan di atas, sumber masalah rumah tangga saudari Tantri dan suaminya bersumber dari *intern* rumah tangganya. Salah satu pasangannya menganggap pasangannya salah, rasa

¹⁸⁵ “Wawancara Dengan Dewi Tantri, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Senin, 3 April 2023 Pukul 15.00 WIB.”

¹⁸⁶ Wawancara dengan Sugeng Riyanto, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur pada Tanggal 06 April 2023 Pukul 12.55 WIB.

ego salah satu pasangan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghapus rasa kebahagiaan sehingga belum adanya rasa saling menutupi dan menghargai.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku nikah di bawah umur, mengatakan:

“Aku menikah ketika memang udah *enggak* sekolah. Aku cuma lulusan SMP dan memang jujur aku gak suka Ketika ada saudara istri aku yang gak cocok denganku, jadi sukanya mencari masalah dan disebariiin ke orang lain.”¹⁸⁷

Adapun hasil wawancara dengan istrinya sebagai berikut:

“Aku menikah muda karena takut *enggak* laku. Ya, dari keinginan saya sendiri. Saya memang pingin nikah muda. Kalau dana untuk kebutuhan kami dari orangtua , minta orang tua. Untuk kebutuhan anak pakai uang saya sendiri dari hasil kebun, karena memang suami belum punya kerjaan tetap. tapi untuk kebutuhan sehari-hari saya masih minta sama orang tua.”¹⁸⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan orang tua sebagai berikut:

“Anak saya tak suruh menikah. Ketika saya sudah tau kalua anak saya ternyata sudah hamil duluan. Di keluarga kami juga memang sudah menjadi adat untuk nikah muda. Waktu itu saya malah nikah di usia 15 tahun. Sebagai orang tua, saya gak akan tega dengan anak atau cucu saya Ketika saya tidak membatu kebutuhannya.”¹⁸⁹

Problem ini menunjukkan bahwa sistem perjodohan karena *married by accident* masih menjadi fenomena yang terus berlaku di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menjadi langkah untuk mendapatkan kebahagiaan adalah memilih jodoh yang tepat untuk anaknya. Pendidikan serta pengawasan orang tua terhadap anaknya belum terwujud dalam keluarga

¹⁸⁷ “Wawancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Tanggal 06 April 2023, Pukul 12. 30 WIB.”

¹⁸⁸ Wawancara dengan Diah Puspitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada Tanggal 06 April 2023, Pukul 12. 45 WIB.

¹⁸⁹ “Wawancara Dengan Sugeng Riyanto, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Tanggal 06 April 203 Pukul 12.55 WIB.”

tersebut, sehingga kemandirian anak untuk berumah tangga belum terwujud.

Wawancara juga dilakukan dengan Maeta Aryani sebagai pelaku pernikahan di bawah umur, yang mengatakan bahwa ia menikah saat lulus sekolah menengah. Laki-laki yang menjadi suaminya adalah tetangga desa, yang saat sebelum menikah sudah saling mengenal, sering bertemu karena mengenal sosok laki-laki tersebut dari temannya. Seringnya intensitas bertemu mereka memiliki rasa saling suka dan sayang. Pergaulan yang tidak terkontrol oleh tua, menjadikan Maeta hamil saat masih berpacaran. Kebingungan dari pihak laki-laki juga sudah mulai dirasakan saat belum melangsungkan pernikahan, karena laki-laki tersebut belum memiliki pekerjaan atau pengangguran¹⁹⁰.

Pelaku lain juga mengatakan hal serupa, bahwa menikah di usia 17 tahun karena sudah tidak melanjutkan sekolahnya dan dijodohkan oleh orang tuanya dengan harapan untuk meringankan ekonomi keluarga. Setelah menikah selama empat tahun, si suami kurang mampu untuk memahami istrinya, suami perhitungan dalam memberikan kebutuhan nafkah lahiriyah, sehingga istri merasa kurang dihargai dan dimengerti. Hal ini yang menjadikan komunikasi keduanya kurang harmonis karena berawal dari masalah ekonomi keluarga¹⁹¹.

Berdasarkan data yang didapat dari beberapa partisipan atau pelaku menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur disebabkan oleh faktor internal seperti dijodohkan oleh orang tua karena khawatir melakukan perbuatan zina, Pendidikan, dan pengawasan pergaulan orang tua terhadap anaknya yang masih kurang, sehingga muncul sistem perjodohan karena perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelumnya menjadi ikatan yang sah dan halal dalam pernikahan. Selain itu, adanya

¹⁹⁰ “Wawancara Dengan Maeta Aryani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 15.30 WIB.”

¹⁹¹ “Wawancara Dengan Eka Yuliani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 09.00 WIB.”

faktor kebutuhan ekonomi, yang menganggap bahwa anak menjadi beban orang tua, hingga pada akhirnya menikahkan anaknya dengan tujuan supaya dapat terjamin kebutuhan ekonominya. Hingga pada kenyataannya, para pelaku nikah muda ini tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan suami-istri. Rasa cinta antara keduanya tidak terwujud, sehingga hal ini dapat memicu konflik yang dapat berujung kepada perceraian.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, bahwa dampak yang muncul dari pernikahan di bawah umur secara psikologisnya bahwa mereka belum mampu untuk hidup mandiri, masalah kejiwaan karena ikut campur keluarga orang tua dan saudara dalam keluarga; merasa malu karena salah satu pasangan tidak dihargai oleh anggota keluarganya, mudah terjadi percekocokan antara suami-istri meskipun ada juga yang merasa lengkap dengan hadirnya buah hati.

3. Sudut Pandang *Rahmah* (Kasih Sayang)

a. Sisi Positif

Keluarga yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang (*rahmah*) merupakan keluarga yang berbuat kebajikan kepada siapa saja yang dikasihi, terutama suami/istri, dan anak-anak. Namun, rasa kasih sayang itu juga harus ditunjukkan kepada orang yang tepat. Jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka perlu dihalalkan supaya esensi dari *rahmah* itu sesuai dengan makna yang dimaksud dalam ajaran Islam.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Supriyanto. Ia mengatakan:

“Saya pada waktu menikahi istri saya yang berusia sama-sama 19 tahun. Kami pada waktu itu sudah lulus sekolah SLTP, sebelum menikahi istri saya, sebelumnya kami sudah menjalin hubungan yang special “pacaran”. Tidak jarang, saya mengunjungi rumah pacar saya hampir setiap minggu, kadang mengantarnya saat pulang sekolah, kadang juga saya sengaja mengajaknya keluar untuk sekedar jalan-

jalan. Saya sangat mencintai pacar saya dan perasaan itu muncul sejak kami kelas 1 SLTP di sekolah yang sama.”¹⁹²

Hal senada diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan istrinya, Fatecha Nuriyanti (19 tahun), ia mengatakan:

“Ya, saya dinikahi suami saya karena saya juga sudah merasa nyaman dengannya, sama- sama sudah saling mengenal lama, dia memahami apa yang menjadi kemauan saya. Jadi selain dicintai keluarga saya, saya juga merasa dicintai dan dilindungi oleh suami saya. Namun setelah menjalani rumah tangga rasa kekhawatiran mulai muncul karena merasa beban mulai bertambah.”¹⁹³

Hal itu diketahui oleh orang tua pelaku perempuan, Bapak Pairin, ia mengatakan:

*“Anak kulo pancen sampun dangu anggane pacaran, tapi nggih kulo awasi keranten kulo khawatir enten kedadean sik mboten diarepaken. Kulo nggih mboten saget ngalangi keranten anak kulo kadose sampun remen kaleh yanto. Nanging kulo nggih mboten sekecho kaleh tonggo tepalih, hampir saben minggu yanto dolan ten griyo kulo manggihi nuri. Tinimbang muncul perkoro sik mboten sae, kulo selaku tiang sepah gih mending nikahaken anak kulo, timbang kulo nanggung isin kaleh tonggo tepalih.”*¹⁹⁴ “Anak saya memang sudah lama menjalin hubungan pacaran, tapi saya juga mengawasinya karena saya khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tetapi saya juga tidak bisa menghalangi anak saya, karena saya melihat anak saya menyukai Yanto, meskipun saya juga tidak merasa nyaman dengan tetangga saya, karena hampir setiap minggu Yanto datang ke rumah untuk menemui Nuri. Daripada menimbulkan hal yang tidak baik, saya sebagai orang tua lebih baik menikahkan anak saya, daripada saya dan keluarga malu dengan masyarakat sekitar.”

Kasus di atas menggambarkan bahwa pola pacaran pada saat ini dianggap suatu hal yang sudah menjadi lumrah kebiasaan seseorang untuk memilih calon pasangannya. Hal ini tidak sesuai dengan norma

¹⁹² “Wawancara Dengan Supriyanto, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 09.00 WIB.”

¹⁹³ Wawancara dengan Fatecha Nuriyanti, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 05 April Pukul 09.30 WIB.

¹⁹⁴ “Wawancara Dengan Pairin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 10.00 WIB.”

hukum Islam, yang tidak mengenal istilah pacaran, yang ada hanyalah khitbah. Orang tua belum sepenuhnya mendidik anaknya dengan Pendidikan agama dan moral sehingga sangat mudah mencarikan solusi untuk anaknya dengan nikah pada usia dini sebagai. Hal itu terjadi juga karena orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah dan banyak terjadi setelah remaja lulus SLTP. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting, bahkan Sebagian bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Di sisi lain, pelaku juga merasa khawatir Ketika sudah menjalani pernikahan dan memiliki anak, beban menjadi bertambah.

Pernikahan di bawah umur juga dilakukan oleh Ajeng, Ia mengatakan:

“Menurut saya, pernikahan yang bahagia adalah ketika suami-istri saling menyayangi, mencintai sepenuh hati. Bagi saya, menikah dengan Faji merupakan awal kebahagiaan hidup saya, meskipun saya menikah dengannya bermula dari pacarana dan sudah hamil duluan. Sebagai bentuk tanggung jawabnya dia, harus menikahi saya, dan untungnya direstui oleh kedua orang tua saya waktu itu, dengan pertimbangan hitungan adat di tempat kami. Saya juga malu kalau anak lahir tanpa ada ayah di samping.”¹⁹⁵

Ungkapan ini juga dibenarkan oleh orang tua Ajeng yang mengatakan:

“Menurut saya, ketika kedua orang itu sudah saling mencintai dan menyayangi, tidak ada salahnya sebagai orang tua untuk mengizinkan mereka untuk menikah. Asal dengan syarat juga, karena kami tinggal di daerah yang memiliki adat, maka syarat itu juga harus diikuti, tujuan supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.”¹⁹⁶

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka yang sudah lama saling mengenal, ataupun pacaran dan merasa sama-sama

¹⁹⁵ Wawancara dengan RR. Ajeng Mukti Ariani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

¹⁹⁶ Wawancara dengan R. Sutejo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

cocok dengan sikap atau karakter pasangannya dianggap menjadi sebuah pintu untuk menuju gerbong kebahagiaan. Modal cinta menjadi tolak ukur bahagia bagi pasangan tersebut, yang berujung pada *married by accident*. Padahal usia di bawah 19 tahun sangat rentan dengan kesiapan secara fisik untuk mengandung ataupun melahirkan. Kesiapan mental juga masih sangat premature untuk menanggung beban dan tanggung jawab keluarga, terutama suami yang memiliki tugas untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Bagi perempuan juga akan merasa malu terhadap masyarakat sekitar jika anak lahir tanpa adanya ayah yang sah.

Berikutnya dilakukan juga wawancara dengan seorang remaja yang menjadi pelaku nikah dini, yang mengatakan:

“Menurut saya, kebahagiaan dalam rumah tangga adalah ketika satu sama lain saling memahami dan merasa saling memiliki pasangannya. Saya cuma lulusan SD, tapi ketika saya berusia 18 tahun, saya merasa bahwa umur segitu sudah cukup dewasa untuk menikah, saya juga tidak mau dikatakan sebagai perempuan yang gak laku, kebetulan saat itu juga saya dan suami sebelumnya sudah saling mengenal, yang mana suami saya secara usia lebih dewasa dibanding saya. dan kami tidak pacaran pada umumnya. Syukur hingga saat di usia pernikahan saya yang baru menginjak 2 tahun masih tetap merasa Bahagia meskipun kami belum memiliki pekerjaan yang tetap, masih berjuang untuk bisa bertahan memenuhi kebutuhan ekonomi setiap hari.”¹⁹⁷

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa rasa kasih sayang kedua pasangan menjadi faktor utama mereka melakukan pernikahan, karena khawatir dengan lingkungan sekitar yang akan memberi label “perawan tua” Namun, dari segi kesiapan finansial, belum bisa diwujudkan dalam rumah tangga tersebut.

Dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan sikap saling mengerti, komunikasi yang baik antar pasangan, saling percaya, dan introspeksi diri serta adanya sifat kedewasaan yang harus dimiliki antar pasangan agar kedepannya lebih siap dalam menghadapi masalah-

¹⁹⁷ Wawancara dengan Frida Ristiyana Putri, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Kamis, 06 April 2023 Pukul 20.30 WIB.

masalah yang akan menghampiri rumah tangga mereka. Oleh karena ini, pemerintah membuat undang-undang yang di dalamnya membahas mengenai batas minimal usia diperbolehkannya menikah, agar terwujud sebuah keluarga yang harmonis serta tercapainya suatu tujuan dari sebuah pernikahan

Pelaku lain dari hasil wawancara mengatakan bahwa perkawinan yang dijalannya sekarang karena hamil di luar pernikahan. Hal tersebut bermula saat pasangan mulai menjalin kasih sayang saat masih dibangku sekolah. Seringnya komunikasi dan berinteraksi saat di sekolah dan berlanjut hingga lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya menyebabkan kedua pasangan tersebut bebas dalam bergaul, hingga melewati batas *syara*¹⁹⁸

Dari beberapa fenomena yang terjadi Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan karena rendahnya wawasan tentang pendidikan seks. Sehingga menyebabkan para pelaku menyimpang dari aturan pendidikan seks yang seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua terhadap anaknya. Gaya pacaran para remaja sering menjadi pemicu terjadinya hubungan seks, sehingga bebas melakukan hal tersebut sebelum adanya pernikahan yang sah. Kehamilan yang dialami oleh perempuan yang belum matang usianya dapat mengakibatkan dampak yang buruk untuk kesehatan baik ibu maupun bayinya karena sistem reproduksi yang belum matang dan belum siap menerima kehamilan akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan.

Perkawinan di bawah umur kebanyakan karena mereka ingin segera lepas beban, ketika anaknya sudah menikah maka lepaslah beban orang tua. Ketika anaknya sudah menikah maka orang tua hanya melihat anaknya berumah tangga, sebelum ia langsung perkawinan orang tua

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bojo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, pada hari Minggu, Tanggal 09 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

tidak memikirkan akibat yang akan dialami ketika sudah menikah. Perkawinan di bawah umur tidak hanya terjadi pada anak perempuan tetapi anak laki-laki maupun perempuan itu dapat terjadi.

b. Sisi negatif

Rasa sakinah dalam keluarga tidak akan terwujud apabila salah satu atau kedua pasangan memiliki rasa trauma, takut ataupun malu. Ketiga akibat tersebut muncul jika pasangan tidak dapat mengatasi masalah dengan baik yang muncul dalam rumah tangga.

Berikut hasil wawancara dengan responden:

“Ketika awal menikah saya merasakan cemas karena belum ada gambaran untuk berumah tangga. Tetapi karena saya sudah hamil duluan sebelum menikah, jadi cukup terpaksa untuk melangsungkan pernikahan. Setelah anak lahir, saya merasa bahwa mengurus anak dan suami cukup menguras tenaga dan pikiran saya. Ketika saya sedang capai karena mengurus segala hal, saya hanya bisa marah-marah dan tidak jarang saya menangis.”¹⁹⁹

Hal serupa juga dirasakan oleh Rian Pratama selaku kepala rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur.

“Semenjak awal menikah, saya tinggal bersama mertua saya, sedangkan mertua saya tidak suka dengan saya, dan ini jujur terus membuat saya sangat kepikiran, karena mertua menuntut saya untuk punya pekerjaan yang bagus. Sedangkan saya Cuma lulus SD. Seringkali kalo mertua di rumah, saya justru pergi keluar rumah supaya tidak terus membahas masalah pekerjaan.”²⁰⁰

Adapun sebaliknya, jika melihat dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa problematika yang menghambat keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* antara lain:

- 1) pemahaman yang keliru serta lingkungan yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga sehingga sering terjadi *married by accident*.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Karimatun Nisya, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 Pukul 08.30.

²⁰⁰ “Wawancara Dengan Rian Pratama, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.00 WIB.”

- 2) Pergaulan yang tidak sehat dan baik. Pergaulan ini dapat disebabkan karena keluarga ataupun lingkungan sekitar. Dari keluarga karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sedangkan faktor lingkungan karena pengaruh dari teman dan pergaulan bebas.
- 3) Komunikasi yang tidak lancar antara kedua belah pihak. Karena komunikasi yang baik merupakan pondasi dari hubungan rumah tangga. Jika, tidak ada komunikasi dalam hubungan rumah tangga, maka hal semudah apapun, akan menjadi problem yang besar, karena masing-masing tidak ada rasa saling memahami, mengerti, dan mengayomi.
- 4) Ilmu agama yang kurang dan rendah. Dalam hal ini, orang tua atau kerabat belum maksimal dalam memberikan pendidikan agama, bahkan tidak adanya internalisasi pendidikan agama dalam keluarga, terbukti dengan sikap para pelaku yang sering bergaul bebas, sehingga menimbulkan *married by accident*.
- 5) Timbul rasa kekhawatiran dan rasa malu yang dirasakan oleh pelaku pernikahan di bawah umur, khawatir karena merasa beban yang ditanggungnya menjadi terasa berat dan merasa tidak mampu serta rasa malu terhadap masyarakat lingkungan sekitar, diantaranya karena jika melahirkan anak tanpa adanya ayah.

Dengan adanya kematangan usia secara psikologis dan dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, yaitu:

- 1) Mampu mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*, Kemampuan tersebut, ditunjukkan dengan adanya pernikahan di bawah umur, pasangan suami-istri dapat menciptakan rasa bahagia karena pasangan suami-istri mampu mewujudkan rasa saling menyayangi, dan terhindar dari pergaulan bebas sebelum menikah. Rasa kebahagiaan itu juga diwujudkan dengan adanya tanggung jawab peran suami-istri.
- 2) Kurang mampu

Dianggap kurang mampu mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* karena ada perang atau tanggung jawab suami yang belum terpenuhi, suami belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, karena tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan pokok masih ditopang oleh kedua orangtuanya. Kurangnya komunikasi dan perhatian terhadap pasangan juga menyebabkan pernikahan di bawah umur menjadi kurang mampu untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*

3) Tidak Mampu

Pasangan suami-istri dianggap tidak mampu menciptakan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* jika dalam berumah tangga tidak ada rasa saling mencintai dan menghormati terhadap pasangannya serta tidak ada tanggung jawab atau kepedulian. Adanya faktor tersebut merupakan pemicu yang paling membahayakan sehingga menimbulkan terjadinya perceraian.

D. *Problem Solving* Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis

Berdasarkan uraian mengenai problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo maka dapat diuraikan *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis maupun psikologis, sebagai berikut:

1. *Problem Solving* Perspektif Yuridis

Pencegahan perkawinan anak di bawah umur terus dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019, yang mengatur batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, seakan membawa angin segar dalam mencegah dan mengurangi pernikahan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo mengenai *problem solvingnya* adalah sebagai berikut:

“Minta peran terpadu pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang khusus untuk anak. Maksudnya untuk mengurangi pmaraknya pernikahan di bawah umur kita harus bersama pemangku kepentingan seperti DPR, Lembaga eksekutif, ydikatif memberikan sosialisasi, pembelajaran dan informasi terkait bahwa perdan dampak pernikahan di bawah umur.”²⁰¹

Menurut Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo salah satu *problem solving* yang dapat dilakukan mengenai pernikahan di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosilaisasi tentang UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang tidak hanya saat anak menginjak usia remaja, tapi dimulai sejak anak masih balita. Sehingga disini tidak hanya pihak Pengadilan, Kemenag dan KUA yang terlibat dalam sosialisasi tetapi bekerja sama dengan pihak layanan kesehatan untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang kesehatan²⁰².

Hasil wawancara tersebut dikuatkan oleh hakim bagian Dispensasi Nikah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

“*Problem solving* yang digunakan dalam problematika pernikahan di bawah umur dalam segi yuridis dapat melalui bimbingan terkait pemahaman hukum khususnya dalam perkawinan yang dilaksanakan dilingkungan sekolah SMP dan SMA.”²⁰³

Pendapat Dwi Herawati Pemilik Yayasan Pendidikan anak mengungkapkan bahwa *problem solving* dalam pernikahan di bawah umur yaitu dengan memberikan pengarahan kepada orang tua mengenai kesadaran dan peran orang tua dalam mendidik anak termasuk dalam

²⁰¹ “Wawancara Dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Senin, 17 April 2023.”

²⁰² Wawancara dengan Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI Selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo pada hari Selasa, 18 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

²⁰³ “Wawancara Dengan Ita Qonita, SHI, Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah, Pada Hari Jum’at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.”

memberikan hak anak untuk meraih cita-citanya dan tidak cepat menikah pada usia di bawah umur²⁰⁴.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dengan cara:

- a. Melaporkan kepada pihak berwenang,
- b. Perlu adanya bimbingan perhadap pemahaman hukum, dan
- c. Advokasi

2. *Problem Solving* dalam Perspektif Psikologis

Pernikahan pada hakikatnya tidak bersifat sementara atau jangka pendek yang berlangsung satu atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang, yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang. Oleh karena itu, pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah.

Problem solving pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Purworejo juga dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Sebab, pernikahan di bawah umur bukan lagi merupakan peristiwa yang langka melainkan peristiwa yang sering terjadi. Pernikahan anak di bawah umur bukan saja berdampak pada kesehatan fisik melainkan berdampak pada kesehatan psikis khususnya bagi wanita. Hal seperti ini terkadang tanpa memikirkan risiko yang dapat mengancam kesehatan, banyak remaja khususnya remaja putri memutuskan untuk menikah muda. Padahal ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan usia dini dan sangat muda.

²⁰⁴ Wawancara dengan Susi Dwi Herawati Pemilik Yayasan Prasetya Bangsa (Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan Anak) pada hari Rabu, 19 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Usaha dalam merencanakan perkawinan untuk menggapai keluarga *sakīnah* perlu memperhatikan kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga serta strategi untuk membangun generasi dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dalam hal ini perlu memperhatikan kesehatan keluarga, salah satu contoh diantaranya dengan memeriksakan kesehatan di lembaga puskesmas dan para psikolog untuk menyampaikan atau sosialisasi terhadap dampak fisik maupun psikologis yang dialami pernikahan di bawah umur²⁰⁵.

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Dian Eka Pratiwi selaku psikolog terkait dengan *problem solving* pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

“Memberikan penyuluhan terkait dampak pernikahan di bawah umur dikalangan pelajar SMP dan SMA sehingga pencegahan tersebut dapat dilakukan, memberikan pendidikan kepada orang tua untuk selalu memperhatikan kondisi putra putrinya terutama ketika sudah mempunyai pacar, diperikannya Pendidikan *religious* kepada anak, mengenai dosa dan larangan perzinaan.”²⁰⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemilik Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan, ia mengatakan bahwa:

“Keluarga memang *madrasah ūlā* (pendidikan pertama) bagi anak-anaknya, setelahnya ketika ia beranjak dewasa, tempatkanlah ia pada lingkungan yang memiliki pendidikan serta mendukung karakter pribadi anak.”²⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan beberapa langkah yang perlu digunakan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga secara psikologis agar terwujudnya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, diantaranya:

²⁰⁵ “Wawancara Dengan Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI Selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo Pada Hari Selasa, 18 April 2023 Pukul 13.00 WIB.”

²⁰⁶ Wawancara dengan Diah Eka Pratiwi Selaku Psikolog, pada hari Jum’at, 7 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

²⁰⁷ “Wawancara Dengan Susi Dwi Herawati Pemilik Yayasan Prasetya Bangsa (Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan Anak) Pada Hari Rabu, 19 April 2023 Pukul 14.00 WIB.”

- a. Adanya pendidikan *religious* dalam keluarga,
- b. Adanya kewajiban pendidikan pra nikah bagi calon suami-istri,
- c. Menempatkan lingkungan yang tepat bagi tumbuh kembang anak,
- d. Konseling, dan
- e. Memberikan dukungan keluarga yang mengarah kepada hal positif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Yuridis

Kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 – 2022 dikategorikan tinggi dibuktikan dengan adanya data pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data tersebut diketahui dijumlah pernikahan di bawah umur sejumlah 86 orang, tetapi kasus tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 310 orang yang melaksanakan pernikahan di bawah umur. Peningkatan yang signifikan ini salah satu disebabkan karena adanya perubahan batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia dalam UU No. 16 Tahun 2019 dalam peraturan tersebut disebutkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan. Batas usia tersebut diatur guna suami-istri benar-benar siap dalam dan matang dari segi hukum dalam menjalani rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya dengan di keluarkannya aturan batas usia pernikahan pelaku pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Kabupaten Purworejo dibuktikan data yang didapatkan pada tahun 2021 sebesar 279 orang dan pada tahun 2022 sebesar 221. Jumlah pernikahan di bawah umur tersebut berasal dari 16 Kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo. Data yang di dapatkan bahwa pada tahun 2020 jumlah perkawinan secara umum yang tercatat di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purworejo menunjukkan 6.036 orang melakukan pernikahan, sedangkan 310 orang dari 6.036 orang melakukan pernikahan di bawah umur. Data tersebut menunjukkan 5,13% dari pernikahan di Purworejo melangsungkan pernikahan di bawah umur²⁰⁸. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo tergolong tinggi.

²⁰⁸ Dokumentasi Daftar Peristiwa Perkawinan Tahun 2020 Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada pelaku pernikahan di bawah umur beserta orang tua pelaku yang telah dijabarkan di dalam BAB III pada temuan penelitian, bahwa penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Purworejo dalam kategori tinggi disebabkan beberapa hal di antaranya karena beberapa pelaku mengalami hamil di luar nikah, perjudohan orang tua, faktor ekonomi untuk meringankan beban keluarga, faktor sosial malu terhadap tetangga anaknya pacaran.

Hamil di luar nikah atau hamil duluan menjadi faktor pertama penyebab seorang melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan beberapa pelaku sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Dalam kondisi tersebut para pelaku pernikahan di bawah umur melangsungkan pernikahannya dan sudah melahirkan atau mempunyai anak. Mayoritas pelaku pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo anak usia sekolah SMP dan SMA.

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pergaulan bebas merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur secara signifikan, dalam penelitian Pohan pada tahun 2017 bahwa yang dilakukan di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa remaja putri yang melakukan pergaulan bebas mempunyai resiko 3,757 kali menikah di bawah umur dibanding remaja putri yang tidak melakukan pergaulan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyanti pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pergaulan bebas dengan pernikahan di bawah umur pada remaja putri²⁰⁹.

Faktor lain penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara selain hamil di luar nikah adalah faktor ekonomi yaitu untuk meringankan beban hidup keluarga, terutama ketika anaknya menikah dengan laki-laki yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, sehingga dapat mensejahterakan anaknya. Anak

²⁰⁹ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 265–274.

perempuan oleh sebagian orang tua dianggap asset, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga

Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan di bawah umur memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan untuk putus sekolah. Beberapa informan mengatakan bahwa menikah karena tidak sekolah sehingga tidak ada yang membuat sibuk. Beberapa informan mengatakan tidak sekolah disebabkan tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Walaupun para pelaku sebenarnya juga ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika pelaku pergi bekerja membantu orang tua dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah.

Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur. Orang tua berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik.

Walaupun demikian ada juga ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah di bawah umur atau dengan kata lain orang tua yang berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Pernikahan di bawah umur terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya anak akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang anak menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-

persoalan baru. Ini yang dapat menjadi problematika dari pernikahan di bawah umur suami tidak mampu menafkahi istri.

Selain tersebut juga ada faktor orang tua yaitu menjodohkan anaknya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan adalah aset keluarga, untuk menjaga nama baik keluarga serta menghindari fitnah yang terjadi keluarga bergegas untuk menikahkan anaknya, terutama anaknya yang telah menjalin cinta kasih dan sama-sama saling mencintai, orang tua berhak untuk segera menikahkan anaknya. Dalam kehidupan masyarakat perlu menghormati dan menghargai lingkungan sekitar. Dalam kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa menikah untuk menghindari perzinaan atau *kumpul kebo* sehingga mengikuti aturan norma yang berlaku untuk tidak melakukan maksiat. Pelaku menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan sosial.

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan²¹⁰.

Faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo tidak semata-mata karena hamil di luar nikah maupun faktor ekonomi melainkan faktor lingkungan sosial menghindari fitnah agar tidak terjadi perzinaan, menjaga nama baik keluarga. Adapun penyebab lain yaitu adat istiadat. Adanya kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang akan dianggap

²¹⁰ Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13.

sebagai perawan tua atau perjaka tua atau tidak laku apabila anak belum menikah ketika sudah baligh.

Berdasarkan beberapa temuan data melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo setiap pasangan mempunyai faktor yang berbeda-beda, Adapun penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor ini menjadi penyebab utama pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dikarenakan para pelaku tidak mampu untuk mengontrol diri dalam pergaulan terutama ketika pada saat bersama pacarnya. Dampak dari pergaulan bebas ini adalah para pelaku telah melakukan hubungan suami-istri di luar perkawinan yang sah yang mengakibatkan seorang perempuan hamil. Berdasarkan data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Purworejo bahwa 60% yang mengajukan dispensasi nikah sudah pernah melakukan hubungan suami-istri, dan 50%nya telah hamil.

Maraknya pacaran yang terlalu bebas ini disebabkan kurang pengawasan dari orang tua ataupun keluarga, pelaku tidak mampu menahan atau mengontrol hawa nafsunya sehingga terjadi hubungan yang terlarang. Beberapa pelaku yang hamil di luar nikah ini masih sekolah di bangku SMP dan SMA.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi di sini yang dimaksud adalah dengan melakukan pernikahan di bawah umur seseorang dapat meringankan beban hidup keluarga, beberapa pelaku yang menikah di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Purworejo karena seorang calon suaminya telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga orang tua beranggapan bahwa nantinya anaknya kehidupan ekonominya dapat terjamin.

Di sisi lain ketika sang anak menikah secara tidak langsung beban hidup orang tua akan berkurang dikarenakan sang anak akan mengikuti

suami nantinya, disini pengeluaran hidup orang tua akan menjadi berkurang sehingga secara tidak langsung mampu meringankan biaya hidup orang tua. Dengan menikahkan anaknya dengan suami yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap bahwa orang tua beranggapan dan berharap nantinya sang anak dan menantu mampu membantu atau meningkatkan ekonomi orang tua.

3. Faktor Pendidikan

Factor pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah bahwa pelaku tidak melanjutkan pendidikan atau tidak sekolah sehingga sang anak hanya berada di rumah dan tidak mempunyai kegiatan lain. Anak tersebut tidak dapat melanjutkan sekolah dikarenakan faktor biaya, keluarga tidak mampu untuk membiayai sekolah. Didukung dengan lokasi sekolah dengan rumah cukup jauh sehingga orang tua merasa berat.

4. Faktor Orang Tua

Salah satu penyebab pernikahan di bawah umur adalah faktor orang tua, faktor orang tua yang dimaksud di sini adalah karena orang tua yang menjodohkan anaknya untuk segera menikah dengan laki-laki pilihannya, tentunya laki-laki yang dijadikan sebagai pilihannya adalah laki-laki yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi anaknya. faktor orang tua tidak selalu melulu terkait dengan perjodohan. Di Kabupaten Purworejo beberapa orang tua mendesak anaknya untuk dinikahkan karena orang tuanya khawatir anaknya melakukan perbuatan dosa seperti berzina, adanya kekhawatiran orang tua ketika anaknya berpacaran dan sering diajak bermain keluar, sehingga orang tua mendesak sang pacar untuk menikahnya.

5. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan yang dimaksud sebagai penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo seperti menghindari fitnah agar tidak terjadi perzinaan, menjaga nama baik keluarga. Agar tidak terjadi fitnah ataupun terjadi perbuatan perzinaan, bahkan berbuat dosa, orang tua

akhirnya menikahkan anaknya. biasanya pelaku terlebih dahulu dinasehati agar tidak terlalu sering berpacaran dan bermain bersama serta sering datang ke rumah, akan tetapi pelaku tetapi tidak menghiraukan nasehat orang tuanya, akhirnya karena orang tua menghormati menghargai para tetangga agar tidak terjadi fitnah sehingga si anak dinikahkan meskipun usia anak masih di bawah umur.

6. Faktor Adat Istiadat

Di Kabupaten Purworejo terutama di desa tertentu masih menganut adat istiadat perempuan yang belum menikah setelah baligh atau menstruasi dapat dikatakan tidak laku atau menjadi perawan tua apabila anak perempuan tersebut tidak sekolah, pasti akan menjadi bahan gunjingan tetangga. Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo, meskipun saat zaman sudah modern tetapi beberapa desa di Kabupaten Purworejo masih mengenal tradisi tersebut yang sangat kental.

Temuan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur sesuai dengan teori yang digunakan pada BAB II pada Kajian Teori. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil terlebih dahulu. Para pelaku pernikahan di bawah umur untuk mendapatkan izin menikah harus melakukan permohonan dispensasi nikah. Apabila permohonan dispensasi nikah sudah memenuhi syarat formal dan material dengan adanya dokumen hukum dan pembuktian yang jelas maka pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi menikah.

Dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di bawah umur akhirnya para pasangan dapat melangsungkan pernikahan secara negara. Berdasarkan data yang didapatkan dan dijadikan sebagai sampel penelitian di Kabupaten Purworejo bahwa pasangan yang mengajukan dispensasi nikah ini ada yang calon suami dan istri sama-sama masih di bawah umur, ada yang calon suami

sudah memenuhi umur akan tetapi calon istri belum cukup umur. Pasangan pelaku pernikahan di bawah umur cukup bervariasi di Kabupaten Purworejo.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi bukan berarti dapat menutup sebuah masalah atau menjadi pemecahan masalah atas apa yang telah terjadi pada pelaku misalnya pada kasus hamil terlebih dahulu bukan berarti akan terselesaikan masalahnya sampai di situ. Beberapa problem atau masalah yang ditimbulkan dalam pernikahan di bawah umur. Salah satu yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah terkait pernikahan umur dalam perspektif yuridis. Berdasarkan perspektif yuridis dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 – 34 memuat tentang hak dan kewajiban suami-istri meliputi memberi nafkah, menjaga dan membimbing bagi seorang suami suami-istri berkewajiban saling menghormati, mencintai setia dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pernikahan di bawah umur menimbulkan permasalahan pada masalah ekonomi yang menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya bagi keluarga pihak laki-laki. Akibatnya orang tua mempunyai tugas dan kewajiban ganda tidak hanya menafkahi keluarganya tetapi juga menafkahi anggota keluarga baru. Permasalahan tersebut berdampak pada kemiskinan, karena anak yang menikah di bawah umur belum dapat dan mapan dalam menghidupi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan sejumlah riset UNICEF, negara-negara miskin di dunia memiliki tingkat praktik perkawinan di bawah umur yang sangat tinggi. Keluarga keluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan diiringi harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, orang tua tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, bahkan lebih buruk dan tragis lagi. Sebagai konsekuensi dari problem ekonomi, gadis-gadis dari keluarga miskin lazimnya

menjadi generasi putus sekolah, karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal²¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis seperti kelalaian anak atau ketidak mampuan anak dalam melaksanakan kewajiban seperti nafkah ekonomi, dimana kewajiban menafkahi istri secara lahiriyah masih ditanggung orang tuanya, kurang lebih 65% pelaku nikah di bawah umur belum mempunyai tempat tinggal. Sehingga anak masih mengandalkan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari²¹².

Pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis yaitu ketidakmampuan suami memberikan tanggung jawab dari segi nafkah lahir maupun batin, batin tidak semata berkaitan biologis akan tetapi ketidakmampuan suami dalam memberikan perlindungan, membimbing serta memberikan cinta kasih. Beberapa pelaku nikah di bawah umur khususnya bagi kaum laki-laki cenderung tidak membimbing dan melindungi istrinya, dikarenakan laki-laki belum mampu menjalin komunikasi yang baik, masih memikirkan dan mementingkan keinginannya sendiri sendiri, sehingga masih suka untuk hidup dan bermain dengan komunitasnya sendiri sendiri. Sehingga hal tersebut menimbulkan perkecokan yang berakhir perceraian. Sekitar 10 % rumah tangga tidak langgeng²¹³.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa problematika yang dialami pernikahan anak di bawah umur sekitar 10% tidak langgeng sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Dimana pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul

²¹¹ Ratna Batara Munti and Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (LBH APIK, 2005), 11.

²¹² Wawancara dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo pada hari Senin, 17 April 2023 WIB.

²¹³ Wawancara dengan Ibu Ita Qonita, S.H., Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Purworejo pada hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, maka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang berkaitan pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan dapat berakibat memperoleh keturunan yang tidak berkualitas. Karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, apabila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, biasanya belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut.

Pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis meliputi hak anak, bahwa dalam uraian di atas bahwa penyebab orang tua menikahkan anaknya karena perjudohan, faktor ekonomi dan tidak nyaman dengan lingkungan sekitar akhirnya membuat orang tua menikahkan anaknya, maka dapat dilihat bahwa orang tua telah melanggar hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak. Pada perspektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, anak-anak akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari eksploitasi, dan kekerasan. Anak yang menikah pada usia yang terlalu muda seringkali tidak siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dapat merampas hak anak, anak akan kehilangan masa muda masa bermain, masa pendidikan sehingga pelaku yang tadinya masih belajar dan bermain serta bersenang-senang harus dituntut untuk menjadi lebih dewasa dan memikirkan kehidupan berumah tangga.

Berkaitan dengan hak asasi anak, dimana seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, dengan pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental bagi anak perempuan. Kehamilan pada usia yang terlalu muda dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius, termasuk kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Selain itu, anak yang menikah pada usia yang terlalu muda cenderung mengalami kesulitan mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau, sehingga anak tidak mendapatkan hak perlindungan kesehatan.

Ketika seorang anak yang menikah di bawah umur maka secara tidak langsung mendapatkan pencabutan hak-hak anak. Anak yang menikah biasanya tidak lagi dianggap sebagai anak di bawah hukum, tetapi sebagai pasangan suami-istri. Hal ini dapat mengakibatkan mereka kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima sebagai anak.

Akan tetapi bahwa pernikahan di bawah umur tidak selalu mendatangkan problematika yang negatif akan tetapi ada beberapa yang dapat menunjukkan problematika positif misalnya yang diungkapkan oleh Siti Musfirotul Munawaroh bahwa pernikahan di bawah umur dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang lebih miskin. Dalam konteks ini, anak yang menikah dapat mengandalkan pendapatan pasangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan ketika ada rizki lebih dapat memberikan kepada orang

tua dan mertua. Karena setelah menikah rizki yang didapatkan suami juga bertambah²¹⁴.

Melalui pernikahan di bawah umur bahwa pelaku pernikahan di bawah umur akan mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan muda. Dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah umur dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang sudah memiliki hubungan atau kehamilan di luar pernikahan. Dengan menikah, pelaku dapat memperoleh pengakuan hukum atas hubungan pasangan dan hak-hak yang terkait, seperti warisan, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum yang lebih jelas. Namun, penting untuk mencatat bahwa ada cara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan muda tanpa harus menikah di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Mampu

- a. Mampu Memberikan Nafkah

Dalam hubungan keluarga suami-istri wajib menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan temuan data di lapangan bahwa kasus yang terjadi pada suami yang telah cukup umur dan menikah dengan istri yang masih di bawah umur, maka suami masih dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu bahwa suami mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Seorang suami mampu memberikah kebutuhan pokok-pokok untuk istri dan anaknya yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang nyaman, pakaian, dan makanan.

Suami mampu memberikan nafkah bulanan kepada istrinya, sehingga dalam hal ini suami mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga orang tua karena dapat hidup mandiri. Dalam kasus ini

²¹⁴ Wawancara dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.

kondisi suami telah mapan dan memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga meskipun menikah dengan istri yang masih di bawah umur, akan tetapi suami mampu memberikan nafkah kepada sang istri. Begitu juga istri mampu melayani suami dengan baik, sehingga hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga terpenuhi dan tidak melanggar Undang-Undang.

b. Mampu Membimbing

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Purworejo yang terjadi pada kasus suami cukup umur dan istri di bawah umur, bahwa seorang suami mampu membimbing dan mendidik istrinya untuk menjadi istri yang baik. Dimana apabila terjadi pertikaian ataupun selisih pendapat suami mampu menyelesaikan permasalahannya dengan memberikan pengertian penjelasan kepada istri.

Suami mampu menasihati istri apabila istri melakukan kekeliruan, bahkan apabila ada kesalahan yang diperbuat istri suami berkenan untuk memaafkannya, karena dalam hal ini suami menyadari bahwa istri masih dalam usia yang muda sehingga suami berusaha untuk membimbing istri menjadi lebih dewasa dan mandiri.

c. Mampu Melindungi

Suami mampu melindungi istri dari adanya ancaman dan gangguan dari luar. Mampu memberikan cinta kasih, dan setia kepada istri. Dalam hal ini suami bertanggung jawab bahwa kepada istrinya. Apabila terjadi permasalahan di dalam keluarga suami mampu membela istrinya di depan orang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut untuk mengenai pernikahan di bawah umur perspektif yuridis bahwa pasangan suami-istri dengan kondisi suami cukup umur dan istri berada di bawah umur, dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami-istri dapat menjalankan hak dan kewajiban suami-istri yang tertuang dalam pasal 30-34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 tentang hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga kehidupan rumah tangga suami-istri dapat

terwujud kondisi yang harmonis, dan *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercipta.

2. Kurang Mampu

a. Kurang Mampu Memberikan Nafkah

Dalam pernikahan seorang suami harus mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Berdasarkan temuan data penelitian bahwa suami yang menikah di bawah umur kurang mampu memberikan nafkah lahir seperti uang bulanan atau uang kebutuhan rumah tangga kepada istrinya, karena beberapa suami belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak. Sehingga, untuk memberikan nafkah masih meminta orang tua.

Berdasarkan data yang didapat bahwa mayoritas suami belum memiliki kehidupan ekonomi yang stabil, kurang lebih 65% berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa suami masih meminta orang tuanya untuk menghidupi dirinya istri dan anaknya serta masih tinggal bersama orang tua. Sehingga secara tidak langsung nafkah ekonomi masih ditanggung oleh orang tua.

Dalam kasus tersebut kehidupan rumah tangga suami-istri pelaku pernikahan di bawah umur masih dapat bertahan dan diselamatkan dikarenakan masih adanya bantuan dan campur tangan orang tua dalam membantu menghidupi kebutuhan sehari-harinya pasangan suami-istri pelaku pernikahan di bawah umur.

b. Kurang Mampu Membimbing

Berdasarkan temuan data penelitian bahwasannya suami kurang mampu membimbing serta memberikan contoh yang baik kepada istrinya. Suami jarang di rumah untuk melakukan komunikasi di rumah. Suami beberapa kali pergi sampai pulang *nongkrong* larut malam. Suami hanya dapat menuntut istri untuk dapat melayaninya dengan baik akan tetapi suami tidak mampu membimbing istrinya dengan baik. Ilmu agama yang dimiliki suami masih sedikit untuk menjalankan kewajiban agama saja sering dilewatkan.

Dalam kasus ini komunikasi yang terjalin di kehidupan rumah tangga berjalan tidak baik, sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran. Suami jalan sendiri istri hanya *manut* dan taat di rumah terkadang istri juga ikut main sendiri, tanpa memikirkan bahwa saat ini kondisi yang dialami telah berbeda. Sehingga suami-istri tidak dapat saling membimbing. Akan tetapi orang tua masih ikut andil dalam permasalahan rumah tangga yang terjadi.

c. Kurang Mampu Melindungi

Suami kurang mampu melindungi sang istri, misalnya beberapa kali suami melakukan KDRT kepada istri, membentak istri bahkan sempat memukul istri, sehingga suami belum mampu melindungi sang istri sepenuhnya. Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri diusia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Di sisi lain suami belum dapat memberikan kenyamanan kepada istri karena sikap temperamental suami, sehingga istri merasa ketakutan ketika suami sedang emosi. Hal tersebut mengakibatkan suami tidak mampu memberikan kenyamanan kepada istri bahwan istri tidak merasa dilindungi. Beberapa kali istri ditinggal pergi main sehingga istri merawat anaknya sendirian. Beberapa masalah yang terjadi suami sering kali menyalahkan istri apabila sang anak rewel menangis dengan menyebutnya tidak mampu merawat anak. Bahkan terkadang istri tidak merasa dilindungi dalam keluarganya.

Berdasarkan penjelasan tersebut untuk mengenai pernikahan di bawah umur perspektif yuridis bahwa pasangan suami-istri dengan kondisi suami dan istri berada di bawah umur, dalam menjalani kehidupan rumah tangga

suami-istri kurang mampu dalam menjalankan hak dan kewajiban suami-istri yang tertuang dalam pasal 30-34 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 tentang Hak dan Kewajiban Suami-istri. Akan tetapi kehidupan suami-istri tersebut tetap berjalan, meskipun dalam prosesnya sering mengalami pertengkaran, bahkan terkadang pisah ranjang, ataupun istri pulang ke rumah orang tuanya namun pernikahan suami-istri tidak mengalami perceraian karena adanya bantuan orang tua yang menyatukan kembali permasalahan yang terjadi antara suami-istri pelaku pernikahan di bawah umur.

3. Tidak Mampu

a. Tidak Mampu Memberi Nafkah

Beberapa pelaku nikah di bawah umur bagi suami dan istri yang sama-sama di bawah umur suami tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Dimana suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya begitu juga istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Suami tidak mampu memberikan uang bulanan kepada istri dikarenakan suami belum bekerja dan belum memiliki pekerjaan sehingga suami telah melanggar pasal yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan hanya sekedar untuk menyelamatkan status anak yang dikandung oleh istri. Karena pernikahan terjadi diakibatkan hamil di luar nikah.

b. Tidak Mampu Membimbing

Suami tidak mampu membimbing membina dan menasihati istri. Suami hanya memikirkan dirinya sendiri. Suami terkesan acuh dan masa bodoh sehingga rasa kasih dan sayang tidak ada. Permasalahan yang timbul dalam pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo salah satunya yaitu tidak ada rasa saling mencintai setelah kehidupan berumah tangga. Dimana kehidupan setelah menikah membuat pasangan satu sama lain mengetahui sifat dan wataknya yang tidak terlihat pada saat pacaran misalnya suami mudah marah, emosian temperamental sehingga

membuat istri menjadi ketakutan, istri merasa rasa cintanya mulai menghilang. Seorang suami yang hanya malas-malasan tidak mau bekerja hanya bermain dengan teman-temannya membuat istri enggan untuk menghormati, begitu juga suami terkadang karena sudah merasa memberikan uang atau merasa karena tinggal di rumah orang tuanya terkadang seenaknya untuk memerintah istri dengan nada keras.

Berdasarkan permasalahan tersebut menggambarkan bahwa suami tidak mampu untuk membimbing istri dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini karena suami hanya marah-marah dan emosi, sehingga berdampak pada istri yang tidak mampu melayani suami dengan baik misalnya karena usianya yang masih belum dewasa terkadang istri menempatkan dirinya sebagai anak bukan sebagai istri. Contohnya, tidak membuatkan makanan atau membuatkan minuman suaminya. Istri merasa bahwa suami tidak dapat memberikan contoh dan membimbingnya menjadi istri yang baik. Dalam hal ini kehidupan harmonis dalam rumah tangga tidak tercipta, sehingga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* tidak terwujud dalam kehidupan pernikahan ini.

c. Tidak Mampu Melindungi

Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo beberapa suami tidak mampu melindungi istri, dimana suami tidak setia kepada istri. Berkurangnya rasa kesetiaan pasangan, misalnya setelah menikah ternyata istri tidak secantik pada waktu masih pacaran dikarenakan pada saat pacaran istri mampu merawat diri dengan biaya orang tuanya, setelah menikah dan mempunyai anak istri jarang untuk merawat diri sehingga sibuk hanya mengurus anaknya dan penampilan menjadi berubah, membuat suami terkadang melirik wanita-wanita muda di luar rumah. Begitu juga sang istri yang merasa dirinya yang tidak diperhatikan berusaha untuk mencari tempat kenyamanan lain dengan temann laki-lakinya sewaktu masih belum menikah dengan cara curhat.

Permasalahan yang lain adalah kurangnya dalam memberikan bantuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami tidak ingin

membantu tugas istri untuk merawat anak bersama-sama, jadi suami lebih asyik untuk *nongkrong* dan main-main. Terkadang memerlukan percekocokan untuk meminta tolong bergantian menjaga anaknya. Begitu juga istri terkadang tidak peka bahwa suami pulang kerja inginnya disambut dengan hangat tetapi pulang-pulang dituduh yang tidak-tidak. Suami tidak mampu melindungi istrinya, dikarenakan suami hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan istrinya.


Berdasarkan penjelasan pernikahan di bawah umur perspektif yuridis bahwa pasangan suami-istri dengan kondisi suami dan istri berada di bawah umur. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami-istri tidak mampu dalam menjalankan hak dan kewajiban suami-istri yang tertuang dalam pasal 30-34 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 tentang hak dan kewajiban suami-istri. Kehidupan rumah tangga tidak harmonis, suami tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal sehingga tidak dapat memberikan nafkah istrinya. Orang tua juga tidak dapat membantu kehidupan pernikahan anaknya. Sering mengalami pertengkaran yang berujung perceraian, bahkan terkadang pisah rumah akan tetapi kondisi tidak bercerai.


Berdasarkan uraian di atas disimpulkan secara sementara bahwa pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri yang meliputi tidak mampu suami memberikan nafkah ekonomi kepada istri, tidak mampu suami dalam memberikan perlindungan kepada istri dan anaknya, tidak mampu suami dalam membimbing istri dalam kehidupan rumah tangga, tidak mampu istri dalam mengurus rumah tangga, kurangnya rasa saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan atas suami-istri. Tidak mampu suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri belum mampu mengurus kebutuhan rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo yaitu bahwa pelaku nikah di bawah umur melanggar pasal 31 dan pasal 33 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban

suami-istri. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada istrinya, karena suami belum memiliki pekerjaan yang tetap. Pelaku nikah di bawah umur melanggar pasal 80 pada Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami-istri, ketidakmampuan suami dalam melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat 2 bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan dalam pasal 80 ayat 4 suami menanggung nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan. Suami tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut karena belum mempunyai penghasilan, sehingga segala kebutuhan keluarga ditanggung oleh orang tuanya.

Hilangnya hak anak bagi pelaku nikah di bawah umur seperti, kehilangan hak pendidikannya yang seharusnya dapat melanjutkan pendidikan atau menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP ataupun SMA. Anak kehilangan hak untuk bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya karena harus mengurus rumah tangganya. Pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo digambarkan sebagai berikut:

The image contains a large, semi-transparent watermark logo in the center. It is circular with a yellow border and a light green background. At the top, the word "UNING" is written in a stylized font. Below it is an open book icon. At the bottom, the text "PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI" is written in a circular path around the book icon.



Gambar 4.1

Pernikahan di bawah umur perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo.

B. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Psikologis

1. Sudut Pandang *Sakīnah*

Keluarga secara psikologis merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Dalam perspektif psikologis, keluarga memiliki tujuan untuk menjalankan hubungan dalam keluarga dan keberfungsian dalam keluarga dengan baik sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan tentram (*sakīnah*). Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya-upaya untuk mencapai keluarga *sakīnah*.

Motif psikologis ini menjadi kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dan harga diri karena setiap keluarga pada umumnya menginginkan kehidupan dalam kondisi aman, tenang dan damai karena itu keluarga harmonis sulit diperoleh. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk dihargai, ingin diakui eksistensinya. Eksistensi ini juga dapat diperoleh manakala setiap pasangan saling membutuhkan serta saling bergantung satu sama lain.

Rasa ketenangan dalam rumah tangga juga dapat direalisasikan ketika pasangan dapat saling memahami perasaan, dapat berkomunikasi dengan baik serta memahami kebutuhan masing-masing. Konteks *sakīnah* itu tidak akan berubah seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw. pada saat masih hidup hingga wafat, walaupun zaman sudah berubah hanya saja konteks problemnya yang berbeda.

Tujuan akhir dalam berumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami-istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam arti lain suami-istri itu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam keluarga. Meskipun begitu tidak dipungkiri lagi dalam perjalanan kehidupan berkeluarga selalu ada percekocokan dan masalah, perbedaan pendapat yang masing-masing pihak

masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu, sangat perlu dibutuhkan kedewasaan di dalam sebuah hubungan keluarga.

Pernikahan di bawah umur tidak dapat dipungkiri bahwa usia seringkali menjadi tolak ukur terhadap kematangan emosional pasangan, yang mana kematangan emosional ini menjadi tonggak yang sangat kuat dalam pernikahan. Secara umum, terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, yaitu:

a. Sisi Positif

1) Menghalalkan Hubungan.

Dalam Islam, tidak dikenal hubungan pra pernikahan seperti pacaran atau tunangan seperti kebiasaan-kebiasaan orang barat, karena hubungan ini tidak dapat menyatukan kedua calon pasangan, akan tetapi justru merusak keduanya, sehingga Islam menganjurkan apabila sudah ada perasaan cinta dan siap untuk berumahtangga, maka harus mendatangi walinya supaya segera menikah karena tujuan pernikahan secara umum adalah untuk menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang yang disertai dengan tanggung jawab.

2) Terhindar dari Pergaulan Bebas

Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar. Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Di antara fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah preventif (*māni'*) bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (prostitusi), seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh

karena itu, ulama fikih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya

3) Lebih Bahagia

Remaja merupakan salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam siklus kehidupan manusia. Remaja merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan ketika seseorang berada pada rentang usia 11-18 tahun. Pada masa ini sesungguhnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak namun juga tidak termasuk golongan dewasa, karena masa remaja ialah masa peralihan antara periode anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun psikologis. Tahapan usia remaja awal (antara usia 12-15 tahun) merupakan tahap perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan, pengembangan pikiran-pikiran baru dan adanya ketertarikan terhadap lawan jenis.

4) Membantu Ekonomi Keluarga

Bagi sebagian pelaku atau orang tua, pernikahan di usia dini dapat membantu ekonomi keluarga. Maksud dari membantu pada hal ini adalah karena kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga di salah satu pihak, dapat terbantu oleh pihak satunya, baik itu salah satu pasangan atau orang tua pelaku.

Dari beberapa sisi positif di atas, dikuatkan dengan beberapa hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan di bawah umur, diantaranya Siti Musfirotul Munawaroh, Hidayatul Mustajid dan Siti Amiyati yang melakukan pernikahan di usia 17 tahun, menunjukkan bahwa secara umum pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami-istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan hingga nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (*madarat*).

b. Sisi Negatif

Pernikahan di bawah umur secara otomatis menimbulkan berbagai asumsi pasangan muda yang cenderung dipandang negatif. Fenomena yang banyak terjadi dari pernikahan di bawah umur munculnya keluarga yang tidak harmonis. Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa secara umum pasangan muda secara psikologisnya belum cukup matang sehingga masih sangat labil dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga hal ini yang menyebabkan permasalahan muncul dalam rumah tangga yang semakin rumit dapat sulit dalam mencari solusinya.

1) Trauma Psikis

Dampak psikologis ini diakibatkan karena pasangan belum mengerti tentang pendidikan seks, sehingga ketika sudah menjalani hubungan perkawinan merasakan rasa trauma yang berkepanjangan, sehingga sulit untuk disembuhkan. Pasangan belum mampu mengambil tindakan dalam hidupnya, sehingga tidak jarang yang berakhir dengan hidup sendirian.

2) Emosi Tidak Stabil

Kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari kecukupan nominal umurnya, tetapi ada juga dalam hal emosi yang perlu untuk diperhatikan dan diutamakan. Aspek emosi di usia dini belum stabil dapat mengakibatkan mudahnya terjadi pertengkaran, sehingga pernikahannya tidak merasa bahagia ataupun nyaman.

3) Perceraian

Problematika pernikahan yang hampir dirasakan oleh pasangan adalah suasana rumah tangga yang awalnya tentram dan bahagia, tetapi setelah beberapa tahun mengalami problem. Permasalahan dapat terjadi karena masalah ekonomi, perbedaan usia pasangan yang cukup jauh dan perbedaan prinsip.

Dari hasil wawancara para pelaku yang telah diuraikan pada bab tiga, dapat disimpulkan bahwa pasangan belum memiliki wawasan/

pengetahuan tentang teori berumah tangga namun karena kondisi keluarga yang memaksanya untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun. Emosionalnya belum stabil, terutama perempuan jadi sering memicu terjadinya pertengkaran karena secara fitrahnya, belum memiliki kematangan sosial dengan terbukti adanya perasaan sering marah terhadap pasangannya. Rasa ego masing-masing pasangan masih tinggi, sehingga meskipun telah menikah, pasangan seringkali menghabiskan kegiatan-kegiatan di luar layaknya anak muda yang belum memiliki beban dan tanggungan dalam berkeluarga.

Faktor pemicu pertengkaran tersebut yaitu perselisihan yang menyangkut masalah komunikasi dalam rumah tangga juga karena keduanya sudah tidak lagi saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Oleh karena itu, keharmonisan dalam rumah tangga sulit untuk diciptakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola emosional masih bersifat kekanak-kanakan. Adanya indikasi rasa mudah marah untuk problem yang ringan, untuk mendapatkan apa yang diinginkan merupakan wujud dari ketidak matangan emosional seseorang. Padahal tuntutan nyata dalam berumah tangga harus dihadapi dengan cara yang efektif dan positif. Problem di atas juga disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua ataupun keluarga, sehingga anak merasa butuh perhatian dari orang terdekatnya.

Sistem perjodohan juga masih diberlakukan oleh keluarga/ kerabatnya. Selain itu juga, faktor ekonomi yang mendukung perempuan mau untuk dijodohkan oleh calon pasangan yang dianggap sudah mapan secara finansial. Dari beberapa hasil wawancara dengan para pelaku nikah dini serta orang tua pelaku menunjukkan bahwa menikah diusia dini terjadi karena kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orang tua tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, terbukti dari hasil wawancara di atas bahwa pasangan hanya menimba ilmu sampai pada tingkat SLTP. Pendidikan pasangan yang rendah mempunyai risiko yang lebih besar dalam melakukan pernikahan di bawah umur. Secara

wawasan, mereka belum memiliki bekal ilmu berumah tangga. Hal ini berakibat bahwa mereka pelaku nikah dini merasa kehilangan masa mudanya. Selain itu juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, kurangnya perhatian orang tua sehingga sangat memicu terjadinya pergaulan bebas pada anak, padahal secara ilmu sosiologi dikatakan bahwa yang menjadi *agen social of change* yang pertama adalah keluarga atau orangtua.

Partisipan dalam penelitian mengungkapkan bahwa dalam mempersiapkan pernikahan, hal yang paling utama untuk dipersiapkan adalah kesehatan rohani. Kesiapan untuk menghadapi pasangan masing-masing dengan karakter yang berbeda, dengan wujud saling memahami, mendengarkan maupun perhatian meskipun pada akhirnya sebagian dari mereka belum mampu menghadapi masa pernikahan secara mandiri misalnya kesiapan dalam pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara, dan mendidik anak-anak serta membiayai kesehatan keluarga.

Faktor yang seringkali tidak disebutkan adalah kemampuan berkomunikasi dalam rumah tangga, padahal kemampuan komunikasi penting dimiliki sebagai salah satu kesiapan menikah, seringkali suami-istri terlibat pertengkaran karena kesalahan dalam komunikasi. Faktor kesiapan emosi lebih penting dimiliki oleh perempuan. Perempuan umumnya memiliki kemampuan membaca sinyal emosi verbal dan nonverbal yang lebih baik dari pada laki-laki, dan lebih pintar dalam mengungkapkan perasaannya, akibatnya secara rata-rata perempuan lebih mudah berempati dari pada laki-laki.

Adapun penyelesaian problem yang baik dan rasional adalah dengan musyawarah antara suami-istri agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Cara ini merupakan bagian dari manajemen hubungan suami-istri, tidak *gegabah* serta harus mengedepankan kemaslahatan semua pihak. Sehingga niat untuk bermusyawarah harus muncul dari kesadaran kedua belah pihak, bahwa mereka memiliki satu kesatuan yang

menyatu dan tidak terpisahkan. Alternatif ini merupakan cara untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang sesuai ketentuan syariat Islam dengan berprinsip pada rasa kasih sayang.

Kewajiban serta hak setiap pasangan merupakan salah satu elemen penting jika ingin membangun rumah tangga yang harmonis dan sehat, pasalnya, jika terhambat dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab, tentu saja akan beresiko menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga. Hal ini bertolak belakang dari manfaat daripada menikah diantaranya adalah mampu mengendalikan emosi, menghilangkan stress dan terhindar dari depresi. Dari beberapa hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa kesiapan mental lahir batin setiap calon pasangan dan pengendalian emosi menjadi pengaruh dalam mewujudkan rasa *sakīnah* (ketentraman) dalam keluarga.

2. Sudut Pandang *Mawaddah*

a. Segi Positif

Motivasi menikah adalah bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis atau fisik, akan tetapi menikah merupakan sebuah kondisi yang dapat melahirkan rasa kebahagiaan, kecocokan dan kestabilan dalam keluarga. Untuk mencapai rasa cinta (*mawaddah*) ada tiga yang harus dicapai yaitu, perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan. Selain itu agar perkawinan menjadi langgeng yang lagi diwarnai *sakīnah*, konsep ini menganjurkan adanya musyawarah dalam keluarga, sadar terhadap kebutuhan pasangan sehingga timbul rasa saling memiliki.

Kebahagiaan pasangan dalam rumah tangga merupakan bentuk pencapaian keberhasilan serta kebahagiaan hakiki yang tidak semua pasangan mampu untuk memperolehnya karena kebahagiaan merupakan inti dari kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan ini, rumah tangga di tandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan pasangan merupakan hal

yang wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara dengan responden yang merupakan pasangan suami-istri merasakan *mawaddah* (kebahagiaan) dalam pernikahan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku menikah usia dini mengalami hal-hal yang negatif. Terbukti dengan kelanggengan pasangan karena merasakan cinta, kasih sayang, dan perhatian dari masing-masing pasangan.

b. Sisi Negatif

Faktor kesiapan menikah yang mempengaruhi usia ingin menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah mengelola emosi, semakin tinggi usia, makan keinginan untuk menikah semakin matang. Pengendalian emosi yang kurang, dapat menimbulkan egoisme pada masing-masing anggota keluarga, menimbulkan amarah, perselisihan, dan atau bahkan pertengkaran yang berujung pada penyiksaan fisik (KDRT). Dalam membangun rumah tangga yang bahagia pasti ada beberapa masalah dan hambatan, tapi setiap masalah yang muncul tentunya memiliki solusi tersendiri untuk diatasi.

Emosi adalah problematika yang paling umum dalam sebuah rumah tangga. Emosi juga yang menyebabkan suami-istri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran antara suami-istri, yang membuat suasana memanas adalah emosi yang tidak terkontrol. Maka baik suami maupun istri harus mau belajar dan berusaha untuk mengendalikan emosi, demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan rumah tangganya. Masing- masing harus mau saling menyadari dan menerima kesalahannya, harus mau saling minta maaf dan memaafkan satu dengan yang lainnya.

Adapun faktor kesiapan finansial, lebih penting dipersiapkan oleh laki-laki terkait dengan tugas suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Kesiapan finansial juga penting bagi perempuan. kesiapan finansial bagi perempuan adalah memiliki pekerjaan untuk membantu suami meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil analisis faktor menghasilkan

faktor mengelola emosi sebagai faktor pertama yang terbentuk, mengelola emosi diperlukan karena masalah-masalah dalam pernikahan bisa menimbulkan frustrasi dan tekanan pada pasangan, terutama yang baru menikah.

Sisi positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur tidak jauh berbeda dalam sudut pandang terwujudnya keluarga *sakīnah* dan *mawaddah*. Adapun *rahmah* dapat dirasakan ketika rasa saling menyayangi dan rasa ketentraman itu ada, maka *rahmah* akan dapat diwujudkan dalam rumah tangga.

Pernyataan partisipan yang diperkuat dengan hasil wawancara serta psikolog yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur disebabkan karena merasa sudah siap untuk menikah dan sudah tidak sekolah menunjukkan bahwa pasangan remaja mengaku sudah saling mencintai dan memiliki banyak kesamaan sehingga mereka tertarik untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Lebih dari rasa sayang itu, hingga akhirnya terbawa kepada batas pergaulan, yang mengakibatkan perempuan hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun rasa cinta dan kasih sayang menjadi modal utama mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun pernikahan di bawah umur juga sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Kebutuhan hakiki yang sebenarnya dibutuhkan pasangan adalah rasa saling memahami, saling menutupi kekurangan tidak ada dalam rumah tangga tersebut. Sehingga, perceraian menjadi solusi bagi mereka yang belum memiliki kematangan secara emosional dan mental. Seiring berjalannya waktu, pasangan merasa terbebaskan dengan berbagai tuntutan dan kewajiban menafkahi, apalagi setelah memiliki anak, sedangkan pekerjaan masih sangat terbatas hingga tidak memiliki *income* yang dapat memenuhi kebutuhan.

Data dari hasil wawancara pada bab tiga juga menunjukkan bahwa perlu adanya kematangan usia yang ideal untuk berumah tangga. Ketika

syarat tersebut belum terpenuhi, maka akan menimbulkan problem dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dari pernyataan di atas, sumber masalah rumah tangga saudara Tantri dan suaminya bersumber dari *intern* rumah tangganya, yang mana salah satu pasangannya menganggap pasangannya salah, rasa ego salah satu pasangan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghapus rasa kebahagiaan sehingga belum adanya rasa saling menutupi dan menghargai.

Dari kasus ini, kematangan emosional sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, jika tingkat perhatian dan penghargaan kepada pasangannya rendah, maka akan cenderung lebih mengedepankan perasaan tanpa berfikir terlebih dahulu dalam menangani masalah. Di samping itu juga jika ada konflik yang sering kali terjadi harus diselesaikan dan dihadapi dengan keadaan kepala yang dingin. Kematangan emosional ini disebabkan oleh belum cukupnya umur atau belum dewasa akan tetapi melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Adanya batas minimal usia perkawinan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mewujudkan keluarga yang bahagia. Adanya pernikahan di bawah umur ini akan mengundang banyak problem dalam keluarga baik dari segi emosional ataupun psikologisnya yang masih belum matang. Di antara beberapa faktor dalam pernikahan di bawah umur yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, salah satunya adalah usia. Usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang mana seorang laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah umur masih belum siap dalam membina rumah tangga karena pengalaman mereka tentang hidup masih belum cukup memberikan pelajaran dan wawasan bagaimana mestinya dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dimana informasi tentang problem dalam

berumah tangga sering diabaikan, namun dalam sebuah keluarga sangat diperlukan kesiapan untuk menghadapi segala masalah yang akan muncul dalam keluarga yang akan dibina.

Hasil wawancara dengan dua pasangan suami serta orang tuanya, menunjukkan bahwa sistem perjodohan karena *married by accident* masih menjadi fenomena yang terus berlaku di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menjadi langkah untuk mendapatkan kebahagiaan adalah memilih jodoh yang tepat untuk anaknya. Pendidikan serta pengawasan orang tua terhadap anaknya belum terwujud dalam keluarga tersebut, sehingga kemandirian anak untuk berumah tangga belum terwujud.

Berdasarkan data yang didapat dari beberapa partisipan atau pelaku menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur disebabkan oleh faktor internal seperti dijodohkan oleh orang tua karena khawatir melakukan perbuatan zina, pendidikan dan pengawasan pergaulan orang tua terhadap anaknya yang masih kurang, sehingga muncul sistem perjodohan karena perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelumnya menjadi ikatan yang sah dan halal dalam pernikahan, selain itu juga karena adanya faktor kebutuhan ekonomi, yang menganggap bahwa anak menjadi beban orang tua, hingga pada akhirnya menikahkan anaknya dengan tujuan supaya dapat terjamin kebutuhannya. Hingga pada kenyataannya, para pelaku nikah muda ini tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan suami-istri. Rasa cinta antara keduanya tidak terwujud, sehingga hal ini dapat memicu konflik yang dapat berujung kepada perceraian.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, bahwa dampak yang muncul dari pernikahan di bawah umur secara psikologisnya bahwa mereka belum mampu untuk hidup mandiri, masalah kejiwaan karena ikut campur keluarga orang tua dan saudara dalam keluarga; merasa malu karena salah satu pasangan tidak dihargai oleh anggota keluarganya,

mudah terjadi percekocokan antara suami-istri meskipun ada juga yang merasa lengkap dengan hadirnya buah hati.

Penjelasan di atas, menunjukkan adanya perbedaan antara *sakīnah* dan *mawaddah*. Keduanya memiliki makna yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan. *Sakīnah* diartikan sebagai sebuah keadaan hati dimana setiap pasangan merasakan adanya ketentraman/ kedamaian dan ketenangan. Sedangkan *mawaddah* merupakan wujud rasa saling cinta terhadap pasangannya. Rasa saling cinta dalam keluarga tidak akan hilang manakala keduanya memiliki komitmen untuk tidak memutuskan hubungan meskipun fitrahnya manusia memiliki rasa kesal karena terhindar dari sikap kosong dalam keburukan, sehingga memunculkan wacana bahwa *mawaddah* merupakan syarat pokok terbentuknya *sakinah*. Jadi hati yang merasakan kebahagiaan (*mawaddah*) akan merasakan ketenangan (*sakīnah*) apabila dihadapkan dengan pasangan yang memiliki level setara, berada di sekeliling orang yang sama- sama saling mencintai, rasa ingin memiliki, serta sikap dan perilaku pasangan yang saling menentramkan.

3. Sudut Pandang *Rahmah* (Kasih Sayang)

a. Sisi Positif

Keluarga yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang (*rahmah*) merupakan keluarga yang berbuat kebajikan kepada siapa saja yang dikasihi, terutama suami/istri, dan anak-anak. Namun, rasa kasih sayang itu juga harus ditujukan kepada orang yang tepat, jika laki- laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka perlu dihalalkan supaya esensi dari *rahmah* itu sesuai dengan makna yang dimaksud dalam ajaran Islam.

Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis sudah besar tetapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, orang tua merasa gelisah, dan cemas. Jika, anak gadisnya belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk anaknya itu belum tentu anaknya menyetujuinya. Tetapi orang tua selalu berusaha keras

mencarikan pendamping (pacar) untuk anaknya. Orang tua merasa takut anaknya menjadi perawan tua, orang tua merasa malu sama tetangga, sama masyarakat sekitar nanti dibilang tidak laku dan lain sebagainya. Ketika anak gadisnya sudah mempunyai pendamping (pacar) tetapi lama belum menikah juga orang tua merasa cemas, dan takut, takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga. Maka dari itu orang tua segera merencanakan untuk ke jenjang selanjutnya yaitu perkawinan, perkawinan adalah jalan satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua agar supaya anaknya mengalami kebahagiaan, ketika anaknya sudah menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia.

Kasus yang alami oleh sepasang suami-istri Supriyanto dan Fatecha Nuriyanti menggambarkan bahwa pola pacaran pada saat ini dianggap suatu hal yang sudah menjadi lumrah kebiasaan seseorang untuk memilih calon pasangannya. Hal ini tidak sesuai dengan norma hukum Islam, yang tidak mengenal istilah pacaran, yang ada hanyalah khitbah. Orang tua belum sepenuhnya mendidik anaknya dengan pendidikan agama dan moral sehingga sangat mudah mencari solusi untuk anaknya dengan nikah pada usia dini. Hal itu terjadi juga karena orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah dan banyak terjadi setelah remaja lulus SLTP. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting, bahkan sebagian baru lulus SD saja sudah cukup. Di sisi lain, pelaku juga merasa khawatir ketika sudah menjalani pernikahan dan memiliki anak, beban menjadi bertambah.

Dari wawancara dengan RR. Ajeng memberikan pernyataan bahwa sudah lama saling mengenal, ataupun pacaran dan merasa sama-sama cocok dengan sikap atau karakter pasangannya. Hal ini dianggap menjadi sebuah pintu untuk menuju gerbong kebahagiaan. Modal cinta menjadi tolak ukur bahagia bagi pasangan tersebut, yang berujung pada *married by accident*. Padahal usia di bawah 19 tahun sangat rentan dengan

kesiapan secara fisik untuk mengandung ataupun melahirkan. Kesiapan mental juga masih sangat premature untuk menanggung beban dan tanggung jawab keluarga, terutama suami yang memiliki tugas untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Bagi perempuan juga akan merasa malu terhadap masyarakat sekitar jika anak lahir tanpa adanya ayah yang sah.

Hasil wawancara dengan Frida Ristiyana Putri menunjukkan adanya rasa kasih sayang kedua pasangan menjadi faktor utama mereka melakukan pernikahan. Kekhawatiran akan lingkungan sekitar yang akan memberi label “perawan tua”. Namun, menjadi dasar alasan mereka dari segi kesiapan finansial belum dapat diwujudkan dalam rumah tangga tersebut. Dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan sikap saling mengerti, komunikasi yang baik antar pasangan, saling percaya, dan introspeksi diri serta adanya sifat kedewasaan yang harus dimiliki antar pasangan agar kedepannya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah yang akan mengahampiri rumah tangga mereka. Oleh karena ini, pemerintah membuat undang-undang yang di dalamnya membahas mengenai batas minimal usia diperbolehkannya menikah. Hal ini mewujudkan agar sebuah keluarga yang harmonis serta tercapainya suatu tujuan dari sebuah pernikahan.

Fenomena yang terjadi Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan karena rendahnya wawasan tentang pendidikan seks. Sehingga menyebabkan para pelaku menyimpang dari aturan pendidikan seks yang seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua terhadap anaknya. Gaya pacaran para remaja sering menjadi pemicu terjadinya hubungan seks, sehingga bebas melakukan hal tersebut sebelum adanya pernikahan yang sah. Kehamilan yang dialami oleh perempuan yang belum matang usianya dapat mengakibatkan dampak yang buruk untuk kesehatan baik ibu maupun bayinya karena sistem reproduksi yang belum matang dan belum siap

menerima kehamilan akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi kehamilan.

Konsep *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* itu memiliki arti yang bahagia, selalu memberikan kasih sayang dalam keluarga, serta bertanggung jawab terhadap masing-masing pasangan. Sebuah keluarga jika ingin mendapatkan *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* harus menjunjung tinggi kedamaian dan menangkai masalah. Tidak boleh ada salah satu di antara pasangan suami-istri yang selingkuh atau menghilangkan kepercayaan. Selalu saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Siap berkorban untuk yang lain layaknya pakaian. Sebuah keluarga jika ingin mendapatkan *sakīnah mawaddah, wa rahmah* harus menjunjung tinggi kejujuran dan membiasakan diri saling menerima kekurangan. Pondasi pertama adalah bersikap jujur kepada pasangan dan anggota keluarga lainnya dimanapun dan kapanpun. Bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi. Hal ini bermanfaat untuk meredakan sekaligus menyingkirkan emosi, serta berbagai masalah lainnya. Kejujuran ini yang kemudian akan memunculkan rasa saling percaya di antara masing-masing pasangan dan menjadi modal utama dalam membina rumah tangga, menjaga kebutuhan rumah tangga dan memperkuat ikatan keluarga merupakan tujuan yang diharapkan untuk mewujudkan rasa saling percaya, jujur, dan saling terbuka antara suami dan istri.

b. Sisi negatif

Rasa *sakīnah* dalam keluarga tidak akan terwujud apabila salah satu atau kedua pasangan memiliki rasa trauma, takut ataupun malu. Ketiga akibat tersebut muncul jika pasangan tidak dapat mengatasi masalah dengan baik yang muncul dalam rumah tangga. Wawancara yang telah dilakukan dengan *Karimatun Nisya* menunjukkan bahwa problematika yang menghambat keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* antara lain:

- 1) pemahaman yang keliru serta lingkungan yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga sehingga sering terjadi *married by accident*.
- 2) Pergaulan yang tidak sehat dan baik. Pergaulan ini dapat disebabkan karena keluarga ataupun lingkungan sekitar. Dari keluarga karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sedangkan faktor lingkungan karena pengaruh dari teman dan pergaulan bebas.
- 3) Komunikasi yang tidak lancar antara kedua belah pihak. Karena komunikasi yang baik merupakan pondasi dari hubungan rumah tangga. Jika tidak ada komunikasi dalam hubungan rumah tangga, maka hal semudah apapun, akan menjadi problem yang besar, karena masing-masing tidak ada rasa saling memahami, mengerti, dan mengayomi.
- 4) Ilmu agama yang kurang dan rendah. Dalam hal ini, orang tua atau kerabat belum maksimal dalam memberikan pendidikan agama, bahkan tidak adanya internalisasi pendidikan agama dalam keluarga, terbukti dengan sikap para pelaku yang sering bergaul bebas, sehingga menimbulkan *married by accident*.
- 5) Timbul rasa kekhawatiran dan rasa malu yang dirasakan oleh pelaku pernikahan di bawah umur, khawatir karena merasa beban yang ditanggungnya menjadi terasa berat dan merasa tidak mampu serta rasa malu terhadap masyarakat lingkungan sekitar, diantaranya karena jika melahirkan anak tanpa adanya ayah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur perspektif psikologis yang berkaitan dengan tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dapat digolongkan dalam tiga kriteria, yaitu:

1. Mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*,
 - a. Terhindar dari pergaulan bebas

Alasan melangsungkan pernikahan di bawah umur adalah untuk menghindari pergaulan bebas, karena menurut para pelaku pernikahan di

bawah umur serta keluarga, bahwa pergaulan bebas melanggar norma agama. Meskipun pernikahan di bawah umur, salah satu atau kedua pasangan umurnya belum cukup secara hukum, namun pasangan mampu untuk menghindari pergaulan bebas atau seks bebas, sehingga kehormatan pasangan pelaku pernikahan dini dapat terjaga.

b. tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia

Para pelaku pernikahan di bawah umur, adakalanya karena dijodohkan atau karena pacaran terlebih dahulu, tetapi setelah menikah pasangan mampu menciptakan rasa kebahagiaan sehingga dalam keluarga ada rasa kenyamanan kedua pasangan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh para pelaku pernikahan di bawah umur juga tercipta karena adanya rasa saling mencintai, menyayangi serta menghormati satu sama lain, sehingga rasa *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dapat terwujud.

2. Kurang mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*

a. Kurang bertanggung jawab

Adanya salah satu pasangan yang kurang bertanggung terhadap keluarga menimbulkan rasa ketenangan dan kebahagiaan belum terwujud sepenuhnya. Sebagai contoh, jika suami sebagai kepala keluarga yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga belum dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab serta masih banyak meminta bantuan orang tua maka dalam hal ini suami belum dianggap kurang mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

b. Kurang rasa kasih sayang

Dalam berkeluarga, pasangan harus saling memberikan rasa kasih dan sayangnya, jika salah satu pasangan yang belum sepenuhnya memberikan rasa tersebut, maka dapat menimbulkan komunikasi juga belum terjalin dengan baik, sehingga dalam berumah tangga terasa sunyi meskipun rumah tangga tetap bertahan.

3. Tidak Mampu

a. Tidak dicintai

Pasangan yang tidak dicintai atau bahkan tidak saling mencintai maka tidak ada suasana kebahagiaan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Dari Sebagian pelaku menikah di bawah umur karena dijodohkan oleh orang tua, jadi salah satu pasangan tersebut tidak merasa dicintai.


b. Pertengkaran

Jika tanggung jawab dan rasa kasih sayang tidak terpenuhi oleh kedua pasangan maka menjadi pemicu paling besar terjadinya pertengkaran. Kebutuhan sehari-hari selalu menjadi bahan untuk bertengkar, rasa kecurigaan atau tidak percaya terhadap pasangan juga salah satu pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Rasa ego masing-masing pasangan masih tinggi sehingga Ketika terjadi perselisihan keduanya atau salah satunya tidak dapat mengendalikan egonya tersebut.

c. Perceraian

Akhir hubungan dalam rumah tangga terjadi karena suami atau istri tidak saling mencintai, tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dan tidak mampu untuk dipertahankan. Pasangan yang belum dewasa sangat rentan terhadap perceraian, karena cara berpikir dan bertindak yang belum mampu menciptakan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur perspektif psikologis di Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.2

Pernikahan di bawah umur perspektif psikologis di Kabupaten Purworejo

C. *Problem Solving* Pernikahan di Bawah Umur Perpektif Yuridis dan Psikologis

Berdasarkan uraian mengenai problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo dapat diketahui bahwa pernikahan dini dengan kategori kurang mampu dan tidak mampu lebih banyak dibandingkan dengan kategori mampu, apabila diprosentasekan maka kategori mampu hanya sebesar 25%, sedangkan kategori kurang mampu sebesar 45% dan kategori tidak mampu sebesar 30%. Berdasarkan prosentase tersebut maka perlu adanya solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, adapun *problem solving* pernikahan di bawah umur perspektif yuridis maupun psikologis, diuraikan sebagai berikut:

1. *Problem Solving* dalam Perspektif Yuridis

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun²¹⁵. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencegah terjadi perkawinan anak terutama perkawinan di bawah umur yang sering kali menimbulkan resiko tidak hanya secara materi tetapi juga secara mental. Dalam realitasnya perkawinan anak di bawah umur 19 tahun masih banyak terjadi sampai pada saat sekarang. Perkawinan Anak (usia dini) merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan berdampak buruk dan bagi anak perempuan lebih buruk lagi²¹⁶.

²¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

²¹⁶ Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Unicef, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia* (Jakarta-Indonesia, 2016), 13.

Pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Indonesia belum dapat dikatakan tuntas hanya dengan penetapan regulasi baru. Studi pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh BPS dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa perkawinan anak didorong oleh banyak faktor lain di luar kebijakan struktural. Salah satu cara yang selama ini dilakukan untuk menggaungkan pencegahan perkawinan anak adalah melalui kampanye sosial. Cara ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat akan pentingnya usia perkawinan yang matang atau tidak di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat, bukan sesuatu hal yang baru dan aneh, sebab aturan dalam undang-undang di Indonesia membolehkannya dan tidak ada pula larangan secara spesifik dalam aturan agama Islam, sehingga dengan mudah perkawinan di bawah umur dapat terjadi hingga saat ini. Padahal, tanpa disadari perkawinan di bawah umur itu sebenarnya dilalui dengan cara yang tidak mudah, harus mendapatkan penolakan dari KUA karena batasan umur yang tidak cukup, harus mengikuti proses dispensasi di Pengadilan Agama dan banyak mengeluarkan biaya yang cukup membebani, maupun yang lainnya.

Salah satu *problem solving* yang dapat dilakukan mengenai pernikahan di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang tidak hanya saat anak menginjak usia remaja, tapi dimulai sejak anak masih balita. Sehingga disini tidak hanya pihak Pengadilan, Kemenag dan KUA yang terlibat dalam sosialisasi tetapi bekerja sama dengan pihak layanan kesehatan untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang kesehatan.

Problem solving dalam pernikahan di bawah umur yaitu dengan memberikan pengarahan kepada orang tua mengenai kesadaran dan peran

orang tua dalam mendidik anak termasuk dalam memberikan hak anak untuk meraih cita-citanya dan tidak cepat menikah di usia di bawah umur. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas perkawinan di kalangan masyarakat, orang tua dan para remaja dapat menekan usia perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purworejo. Melalui pendampingan dan pengarahan kepada orang tua memberikan hak anaknya untuk selalu mendukung dan memberi semangat kepada anak-anaknya untuk meraih cita-cita, memberikan perhatian dan kasih sayang penuh sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas merupakan upaya dalam menekan pernikahan di bawah umur.

Sosialisasi atau penyuluhan agama Islam juga sangat dibutuhkan khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Sebab dengan adanya sosialisasi dan bimbingan penyuluh Islam yang dilakukan oleh KUA atau penyuluh agama dapat menyadarkan masyarakat akan dampak pernikahan di bawah umur termasuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pasangan pernikahan di bawah umur mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai aspek yang ada.

Upaya menekan angka perkawinan anak usia dini, dibutuhkan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ditekankan pada aspek hukum, perihal legalitas usia minimum perkawinan untuk mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Agar lebih efektif, sosialisasi dapat dilakukan pada sasaran berupa anggota suatu organisasi yang berkonsentrasi pada pemberdayaan perempuan dan anak. Ada dua keuntungan yang didapatkan yaitu sasaran berupa anggota organisasi secara otomatis mendapatkan sosialisasi secara individu dan juga sasaran dalam kapasitas sebagai anggota organisasi dapat melakukan diseminasi terhadap hasil sosialisasi kepada masyarakat luas²¹⁷.

²¹⁷ Nur Putri Hidayah and Komariah Komariah, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3, No. 2 (2021): 206–18.

Dengan demikian, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap usia minimum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta dampak negatif dari perkawinan usia anak. Sasaran sosialisasi adalah masyarakat yang dilakukan tidak berhenti pada sasaran sosialisasi, melainkan dapat dilakukan diseminasi oleh para sasaran kepada masyarakat tetapi juga keluarga maupun lingkungan pergaulan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dengan cara:

a. Melaporkan kepada pihak berwenang

Apabila pernikahan di bawah umur terjadi tanpa izin atau melanggar hukum yang berlaku, laporkan masalah tersebut ke pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Berikan bukti dan informasi yang jelas mengenai situasi tersebut.

b. Perlu adanya bimbingan perhadap pemahaman hukum

Contohnya: apabila terdapat batasan usia pernikahan yang diizinkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun terdapat kasus pernikahan di bawah umur, langkah pertama adalah memahami secara rinci ketentuan hukum yang berlaku.

c. Advokasi

Tujuannya adalah untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan undang-undang terkait pernikahan di bawah umur. Contoh: berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi kesadaran hukum atau mendukung upaya perlindungan anak yang lebih baik melalui pendekatan hukum.

2. *Problem Solving* dalam Perspektif Psikologis

Pernikahan pada hakikatnya tidak bersifat sementara atau jangka pendek yang berlangsung satu atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup. Pernikahan yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang. Oleh karena itu, pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup

matang. Kesiapan secara mental maupun fisik erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah.

Pernikahan merupakan *sunatullah* dalam upaya membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya²¹⁸.

Ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang paling dikhawatirkan. Banyaknya permasalahan dalam keluarga berpotensi menimbulkan disharmoni keluarga karena setiap problem bukan untuk dihindari tetapi dihadapi dan diselesaikan. Konsep dalam mengelola problematika keluarga perlu didasarkan pada prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan saling memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Dalam penyelesaian problematika juga harus mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Sosialisasi kesehatan terkait dampak pernikahan anak di bawah umur dapat dilakukan melalui forum diskusi, pengajian masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Penyuluhan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat dan orang tua yang ada di Kabupaten Purworejo seperti materi cara membangun keluarga *sakīnah*, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga *sakīnah* dinamika perkawinan, Kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, dan bagaimana membangun generasi dalam menghadapi tantangan kekinian. Tidak hanya itu, kesehatan juga

²¹⁸ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), 9.

disosialisasikan oleh lembaga puskesmas, dan psikolog agar memberikan dampak terkait fisik maupun psikologis pernikahan di bawah umur²¹⁹.

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi-informasi pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat sadar, tahu dan mengerti. Tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah untuk tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara kesehatan, berperan aktif mewujudkan kesehatan yang optimal sesuai hidup sehat baik fisik, mental dan sosial. Penyuluhan tentang kesehatan merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi warga masyarakat luas melalui penyebaran pesan atau informasi²²⁰.

Penyuluhan kesehatan merupakan gabungan dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar sehingga harapannya dengan adanya penyuluhan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya pola kehidupan yang sehat. Sasaran penyuluhan kesehatan yaitu mencakup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyampaian pesan atau materi penyuluhan kesehatan biasanya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Media merupakan salah satu sarana yang penting dalam penyuluhan kesehatan. Media yang biasanya digunakan dalam penyuluhan kesehatan seperti media cetak, media elektronik, dan media luar ruang²²¹.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa langkah yang perlu digunakan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga secara psikologis agar terwujudnya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, diantaranya:

²¹⁹ Wawancara dengan Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI Selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo pada hari Selasa, 18 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

²²⁰ Heri D. J Maulana, *Promosi Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007), 12–13.

²²¹ Y. Absah, *Chapter II USU Institutional Repository* (Universitas Sumatra Utara, 2011), 1–10.

a. Adanya pendidikan *religious* dalam keluarga.

Pendidikan ini ditunjukkan ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan anak serta pembinaan anggota keluarga karena keluarga merupakan sumber pembelajaran lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Tujuan berikutnya supaya anak mengetahui dan dapat memahami maksud dari *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dalam berkeluarga. terkait dengan emosional anak, perlu adanya cinta, yakni adanya kehangatan dan hubungan kasih sayang dalam lingkungan keluarga yang intim. Oleh karena itu, kebutuhan akan persahabatan dan keintiman orang tua sangat penting bagi anak.

b. Adanya kewajiban pendidikan pra nikah bagi calon suami-istri.

Anak yang telah cukup umurnya untuk menikah sudah selayaknya diberikan pengetahuan yang cukup di bidang pernikahan sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang keluarga yang ideal dengan segala problematikanya. Banyak pasangan suami istri yang karena pemahaman yang minim terhadap pernikahan sehingga mudah tergoda dan broken home akhirnya yang jadi korban adalah anakanak. Persiapan yang minim terhadap jenjang pernikahan akan berakibat fatal bagi anak dan mengabaikan hak anak apalagi jika anak dinikahkan pada usia dini yang secara fisik, psikis, sosial, dan akademik belum siap.

Pendidikan pranikah yang diberikan kepada anak yang sudah siap menikah akan memberikan jeda waktu untuk menuju matang dengan usia yang ideal. Sambil belajar dan menunggu usia anak cukup matang adalah keputusan orang tua yang mengerti dan perhatian terhadap hak anak. Orangtua tidak boleh membiarkan anak terlantar, tidak menikah pada waktua ideal sama kurang bijaksananya dengan menikahkan pada usia dini. Keduanya termasuk merampas hak-hak anak dalam hal pernikahan. Pendidikan pranikah memang tidak bisa instan, hanya diberikan tatkala seseorang akan melandungkan pernikahan. Lebih ideal jika pendidikan tentang pernikahan itu dilakukan secara bertahap menyesuaikan usia anak

dengan muatan materi di seputar hukum pernikahan, keluarga sakinah, hubungan seksual, pendidikan anak, dan lainnya.²²²

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bahkan mencegah adanya pernikahan di bawah umur yang mendukung program aturan pemerintah tentang batasan usia menikah karena bimbingan pra nikah ini dapat membekali bagaimana upaya-upaya yang harus dibentuk untuk menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* seperti yang diajarkan dalam Islam.

c. Menempatkan lingkungan yang tepat bagi tumbuh kembang anak.

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter ataupun sikap anak. Ibarat seorang menanam sayuran pada tanah pilihan yang bagus, maka hasilnya pun akan bagus, sesuai harapan. Begitu juga sebaliknya, jika menanam sayuran pada tanah yang sangat gersang, tidak tercukupi kebutuhan untuk pertumbuhannya, maka kecil kemungkinan akan tumbuh dengan subur.

d. Konseling

Dalam hal ini konselor dapat membantu para pelaku pernikahan di bawah umur dalam memahami konsekuensinya serta mencari solusi yang tepat.

e. Memberikan dukungan keluarga yang mengarah kepada hal positif.

Contohnya, keluarga dapat memberikan dukungan dan pengertian kepada individu yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Para pelaku ini dapat membantu dalam menjalani proses pengambilan keputusan yang tepat dengan memberikan informasi yang obyektif, memberikan pemahaman tentang peluang masa depan yang lebih baik,

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis melalui: bekerjasama kepada pihak berwenang seperti kepolisian hak perlindungan anak, lembaga legislatif dan yudikatif untuk melakukan penyuluhan dan

²²² Moh. Roqib, "Pernikahan Dini Dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak", 304.

sosialisasi, diadakannya bimbingan hukum kepada para remaja, dan adanya advokasi. Sedangkan *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif psikologis melalui: adanya pendidikan *religious* dalam keluarga, adanya kewajiban pendidikan pra nikah bagi calon suami-istri, menempatkan lingkungan yang tepat bagi tumbuh kembang anak, adanya dukungan keluarga yang mengarah kepada hal positif dan konseling.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai pernikahan di bawah umur perspektif yuridis, psikologis beserta *problem solvingnya* di Kabupaten Purworejo maka dapat di elaborasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:


Tabel 4.1
Elaborasi Hasil Pembahasan Pernikahan di bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis di Kabupaten Purworejo.

	Pernikahan di Bawah Umur Pespektif Yuridis di Kabupaten Purworejo	Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Psikologis di Kabupaten Purworejo
Mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memberikan nafkah 2. Mampu melindungi istri 3. Mampu membimbing istri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu terhindar pergaulan bebas 2. Mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan Bahagia
Kondisi		
Suami cukup umur, istri di bawah umur (sudah memiliki pekerjaan dan mempunyai tempat tinggal)		
Kurang Mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang mampu memberikan nafkah 2. Kurang mampu melindungi istri 3. Kurang mampu membimbing istri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang bertanggung jawab 2. Kurang rasa kasih sayang
Kondisi		
Suami dan istri di bawah umur (belum memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, dibantu orang tua)		
Tidak Mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mampu memberikan nafkah 2. Tidak mampu melindungi istri 3. Tidak mampu membimbing istri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dicintai 2. Terjadinya Pertengkaran 3. Terjadinya cerai
Kondisi		
Suami dan istri di bawah umur (belum memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, orang tua tidak membantu)		

<i>Problem Solving</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. bekerjasama kepada pihak berwenang dalam memberikan sosialisai ataupun penyuluhan batas usia nikah 2. diadakannya bimbingan hukum kepada para remaja, dan 3. adanya advokasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pendidikan religious dalam keluarga 2. Adanya sosialisasi pendidikan pra nikah 3. Menempatkan anak di lingkungan yang tepat 4. Konseling anak 5. Memberikan dukungan kepada anak
-------------------------------	--	--

Berdasarkan data elaborasi hasil pembahasan pernikahan di bawah umur perspektif yuridis dan psikologis di Kabupaten Purworejo dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut:





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam Bab IV maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur perspektif yuridis di Kabupaten Purworejo dilihat berdasarkan dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu: 1) suami mampu memberikan nafkah, melindungi dan membimbing istri dimana suami telah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal sendiri, sedangkan istri mampu dalam mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin; 2) suami kurang mampu memberikan nafkah, melindungi dan membimbing istri dimana suami belum memiliki pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari masih dibantu orang tua, sedangkan istri kurang mampu dalam mengurus rumah tangga; 3) suami tidak mampu memberikan nafkah, melindungi dan membimbing istri dimana suami tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, serta orang tua tidak dapat membantu, sedangkan istri tidak mampu dalam mengurus rumah tangga. Pertengkaran sering terjadi sehingga mengakibatkan cerai dan pisah rumah meskipun tidak cerai.
2. Pernikahan di bawah umur perspektif psikologis di Kabupaten Purworejo digolongkan dalam tiga kategori yaitu: 1) mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* sehingga dapat menghindarkan dari pergaulan bebas, dan terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia; 2) kurang mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini suami kurang bertanggung jawab dan kurang memberikan rasa kasih sayang kepada istri; 3) tidak mampu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, dalam hal ini suami-istri tidak lagi saling mencintai sehingga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.
3. *Problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dilakukan melalui kerjasama dengan pihak berwenang seperti kepolisian hak perlindungan anak, lembaga legislatif dan yudikatif untuk melakukan

penyuluhan dan sosialisasi, diadakannya bimbingan hukum kepada para remaja, dan adanya advokasi. Sedangkan *problem solving* pernikahan di bawah umur dalam perspektif psikologis dilakukan melalui pendidikan *religious* dalam keluarga, adanya kewajiban pendidikan pra nikah bagi calon suami-istri, menempatkan lingkungan yang tepat bagi tumbuh kembang anak, adanya dukungan keluarga yang mengarah kepada hal positif dan konseling.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

a. Penyuluhan dan Pendidikan:

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program penyuluhan dan pendidikan yang menasar anak-anak, keluarga, dan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur. Program tersebut dapat memberikan informasi tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pilihan hidup yang lebih baik.

b. Kebijakan Perlindungan Anak

Penelitian ini dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari pernikahan di bawah umur. Kebijakan semacam itu dapat melarang pernikahan di bawah usia tertentu, memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar dan menyediakan layanan pendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

c. Akses ke Layanan Kesehatan dan Sosial

Penelitian ini dapat memperkuat argumen untuk meningkatkan akses anak-anak yang menikah di bawah umur ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau. Selain itu, anak-anak tersebut juga perlu mendapatkan dukungan sosial dan bantuan untuk mengatasi

konsekuensi fisik, emosional, dan sosial dari pernikahan yang tidak sesuai usia.

2. Implikasi Praktis

a. Pengembangan Teori

Penelitian tentang problematika pernikahan di bawah umur dapat membantu dalam pengembangan teori tentang perkembangan manusia, kesejahteraan anak, dan hubungan sosial. Temuan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan pada usia muda, dampaknya terhadap perkembangan individu serta dinamika sosial yang terlibat.

b. Pengembangan Konsep

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan konsep-konsep baru dalam bidang pernikahan, kekerabatan, dan kesejahteraan anak. Misalnya, konsep-konsep seperti "pernikahan anak," "konsensualitas," "kemampuan untuk memberikan persetujuan yang bebas," dan "keadilan gender" menjadi fokus dalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua

- a. Para orang tua hendaknya memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti penting pendidikan baik formal maupun non formal agar dapat meraih masa depan dan menganjurkan supaya putra putrinya dapat melanjutkan sekolah serta tidak tergesa-gesa untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap baik secara mental maupun fisik.
- b. Sebelum melangsungkan pernikahan, hendaknya orang tua melihat kondisi baik dari sisi pendidikan sang anak, karakter anak, dan masa depannya sebelum diserahkan kepada orang lain (calon suaminya).

Begitu juga sebaliknya, hendaknya orang tua juga melihat kondisi calon pasangan anaknya dengan tujuan supaya dapat membimbing dan melindungi calon istrinya.

2. Bagi Remaja

- a. Bagi remaja, sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah, dengan tujuan supaya dapat mengevaluasi diri dan mengukur kesiapan dalam membangun rumah tangga.
- b. Bagi remaja yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaknya memilih calon yang didasari dengan wawasan agama, kedewasaan sikap serta bertanggung jawab.

3. Bagi Lembaga Pemerintahan

- a. Pemerintah harus menganggap bahwa pernikahan di bawah umur merupakan problem yang serius, sehingga problematika ini menjadi tanggung jawab bersama dan harus ada peran dari semua pemangku jabatan, baik DPR, eksekutif maupun yudikatif sehingga hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pengadilan.
- b. Lembaga pemerintah harus memberikan pelajaran, informasi ataupun pencegahan dalam pernikahan di bawah umur. Misalnya dengan cara memberikan penyuluhan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Absah, Y. *Chapter II USU Institutional Repository*. Universitas Sumatra Utara, 2011.
- Afiatin, dkk, Tina. *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2022.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 1990.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hāsyiyah Al-Bajuri ‘alā Ibn Qasyim al-Ghāzy*. Beirut: Dār Ihya Li Turats al-Araby, 1996.
- Alfa, Fathur Rahman. “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49–56.
- Alfina, Refqi, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh. “Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1021–1032.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa*. Bandung: Rineka Cipta, 2018.
- Ali, Mohammad Dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Cet. IV*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Al-Imam Al- Hafidz Abi Dawud Sulaiman Ibn al- Asy’ats al-Azdiy as- Sijistaniy. *Sunan Abī Dāwud, Juz 03, No. 2083*. Damaskus: Dār Ar- Risālah al- ‘Ilmiyah, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Alā Madzāhib al-Arba’ah*. Bayrut: Dār al- Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Anjamalus. *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*. Bengkulu; Kementerian Agama, 2013.
- Asman, Asman. “Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 May (2019): 79–100.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, (Online), <https://Purworejokab.Bps.Go.Id/> Diakses Pada 3 April 2023.

- Basro, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bawono, Yudho. “Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura.” UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- berkerjasama dengan Unicef, Badan Pusat Statistik. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta-Indonesia, 2016.
- Bukhari, Imam. *Shahīh Bukhāri, Maktabah Syamilah, Edisi Ke- 2*. Vol. No. Hadits 4739., 1999.
- Bukido, Rosdalina. “Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5*, no. 2 (2018): 188–198.
- Dariyo, Agoes, dkk. *Psikologi Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2020.
- Darmadi, Darmadi. “Consistency Implementation of the Regulation on Young Marriage in Indonesia.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 28*, no. 2 (2020): 183–195.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pegangan Calon Pengantin*. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Dokumentasi Daftar Peristiwa Perkawinan Tahun 2020 Kabupaten Purworejo.
- Dysmala, E., Achyani, S., & Paramitha, S. T. “Factors Affecting Marriage below the Age in Indonesia.” *Migration Letters 20*, no. 8 (2023): 42–51.
- Elisabeth, B. Hurlock. “Development Psychology: A Life Span Approach, Edisi Ke-5, 1980. Terjemah: Istidawari Dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga.
- Elizabeth, B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Fadilah Rizky Afriani Putri. “When Girl Become Wives: The Portrait of Underage Marriage in Indonesia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 2*, no. 4 (2020): 463–480.
- Fondasi Keluarga Sakinah. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Handayani, Eka Yuli. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Martenity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206.
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 265–274.
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah Komariah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI* 3, no. 2 (2021): 206–218.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- [Http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Dan-Penerapannya-Dimasyarakat.Html](http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Dan-Penerapannya-Dimasyarakat.Html) Diakses Hari Minggu, Tanggal 06 November 2022.
- Husaini, Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Indonesia, Presiden Republik, and I. Bab. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (1974).
- Indra, Gandi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. "The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology." *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 1–18.
- Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Jufri, Achmad. "Prinsip Kepastian, Keadilan Dan Kemaslahatan Tentang Dispensasi Perkawinan: Studi Atas Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.
- Juhayati, Dirga, and Joni Zuhendra. "Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 April (2021): 54–61.
- Kementerian Agama, R. I. "Al-Qur'an." *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah (2015).
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009, Ijma' Ulama, (Jakarta, Majelis Ulama Indonesia).

- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 Pasal 2.
- Lahaling, H., Lasori, S. A., Makkulawuzar, K., Yunus, Y., & Salam, S. "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province." *Sasi* 28, no. 2 (2022): 234–243.
- Lorinda, Rosa, Nawari Ismail, and Azam Syukur Rahmatullah. "Self-Concept of Adolescents in Early Marriage and Divorce in Bruno District, Purworejo Regency." *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 1 (2023): 112–121.
- Louis, Coehen, Lawrenche Manion, Keith Morrison. *Research Methods In Education*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007.
- Lubis, Anggreni Atmei. "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4, no. 2 (2016): 148–158.
- M. Mugni. "Peran United Nations Children Fund (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat)." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 3 (2019): 1337–1348.
- Maulana, Heri D. J. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mniber, Emilia Kristine Oktavia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21–33.
- Moh, Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.

- Muchimah, Muchimah. "The Shifting Meaning of Walimatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1514–1535.
- Muhammad Al-Zarqa, Ahmad Ibn Al-Syeikh. *Syarh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, Jilid 2*. Suriyah : Dār Al-Qalam, 1409.
- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, Abi 'Abdillah. *Sunan Ibn Mājah*. 1846. Riyadh: Maktabah al- Ma'Ārif, tt.
- Muhammad, Alfian. "Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 127–135.
- Muhammedi, Muhammedi, M. Lubis, and Elfidayati Elfidayati. "Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Membina Karakter Bangsa Yang Berdaya Saing Di Zaman Modern" (2017).
- Muhammedi. *Bimbingan Dan Konseling*. Medan: Larispa, 2017.
- Mujieb, M. Abduel. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munti, Ratna Batara, and Hindun Anisah. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. LBH APIK, 2005.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tafazza, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Neil Walker and Fredrick Bobola. *Psychology 172 Developmental Psychology*. California: College of the Canyons Santa Clarita, 2017.
- Noor, Meitria Syahadatina, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Lia Anggraini, and Husnul Husnul. "*Klinik Dana*" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. CV. Milne, 2018.
- Nurhayati, Siti Rohmah. "Konsep, Dinamika, Dan Pengukuran Kualitas Perkawinan Orang Yogyakarta." Universitas Gadjah Mada, 2017.

- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.
- Oktalita, Frina. "Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." UIN Ar-Raniry, 2020.
- OpenStax College. *Psychology*. Texas: Rice University, 2014.
- Pasal 7 Ayat (1,2,3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pohan, Nazli Halawani. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, no. 3 (2017): 424–435.
- Prasetyo, Budi, Edy Sanjaya, and Indira Hastuti. "Marriage Law Perspective Against Underage Marriage." *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)* 3, no. 1 (2022): 518–524.
- Pratiwi, M. Riska, Anandya Putri. "The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 449–462.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Al-Manar, Juz. IV, t.t.
- Rohmat. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Roqib, Moh. "Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak." *Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 2 (2010): 298-311.
- Saiful, Saiful. "Transformasi Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Usia Minimal Untuk Melaksanakan Perkawinan Di Indonesia." UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2021.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Pengantar Psikolog*. Makasar: Aksara Timur, 2018.

- Salis, Lismi, and Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 34–50.
- Sebyar, Muhammad Hasan. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2022): 47–65.
- Setiawan, Ade, Sy Nurul Syobah, and Akhmad Haries. "Impact Of Underage Marriage On Divorce Rates At The Religious Court Of Samarinda (Study Directory Of The Samarinda Religious Court Decisions)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1307–1334.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.
- Siswandi, Imran, and Supriadi Supriadi. "Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 241–249.
- Subandowo, M. "Peradaban Dan Produktivitas Dalam Perspektif Bonus Demografi Serta Generasi Y Dan Z." *SOSIOHUMANIKA* 10, no. 2 (2017): 191–208.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharman. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Thahir, Andi. *Psikologi Perkembangan*. Lampung: Aura Publishing, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Timothy Keller and Kathy Keller. *The Meaning of Marriage Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God*. New York: Dutton, 2011.
- Tirana. *Child Marriage Knowledge, Attitudes, and Perceptions Among Affected Communities in Albania*. Albania: UNICEF, 2018.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Venkataratnam, Tripurana. *Causes and Consequences of Child Marriages in Krishna District Andhra Pradesh, India-Cross Sectional Analysis*. India: Vasavya Mahila Mandali, 2013.
- Virmansyah, M. Afrizal, and Mohamad Abdul Azis. "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian." *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 42–57.
- Wahab Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 9.
- Wahyudi, Tri. "Determinan Sosial Kesehatan dari Pernikahan Usia Dini di Indonesia Analisis Indonesia Family Life Survey Tahun 2000 2007 2014." Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wawancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, Tanggal 02 April 2023 Pukul 14.00 WIB.
- Wawancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, Tanggal 02 April 2023 Pukul 14.00 WIB.,” n.d.
- Wawancara Dengan Achmad Rondi Pada Hari Minggu, 9 April 2023 Pukul 08.00 WIB.
- Wawancara Dengan Aman, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara Dengan Asih Mustika Pertiwi (Advokat Dan Anggota P2TP2A Kabupaten Purworejo) Pada Hari Senin 4 April 2022.
- Wawancara Dengan Asih Supriyatin, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Much Sirodjudin Zuhri, S.Ag, (Kepala KUA Kec. Bruno) Pada Hari Kamis 1 Agustus 2022.
- Wawancara Dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Senin, 17 April 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Senin, 17 April 2023 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Yahron Waladi (Pegawai PA Purworejo) Pada Hari Senin 3 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Bojo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, Pada Hari Minggu, Tanggal 09 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Dewi Tantri, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Senin, 3 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

Wawancara Dengan Diah Eka Pratiwi Selaku Psikolog, Pada Hari Jum'at, 7 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Diah Pupitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Diah Puspitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

Wawancara Dengan Diah Puspitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Tanggal 06 April 2023, Pukul 12. 45 WIB.

Wawancara Dengan Dyah Ika Pratiwi, Psikolog, Pada Hari Jum'at, Tanggal 07 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Eka Novianti, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 11.00 WIB.

Wawancara Dengan Eka Yuliani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Fatecha Nuriyanti, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April Pukul 09.30 WIB.

Wawancara Dengan Frida Ristiyana Putri, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Kamis, 06 April 2023 Pukul 20.30 WIB.

Wawancara Dengan Hartono, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Senin, 3 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Hidayatul Mustahid, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Dyah Ika Pratiwi (Psikolog) Pada Hari Senin 4 April 2022.

Wawancara Dengan Ibu Ita Qonita, S.H., Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Ita Qonita, S.H., Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Purworejo Pada Hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Iis Nur Cahyo, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 14.30 WIB.

Wawancara Dengan Istri Muhammad Rofiqun, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 09.00 WIB

Wawancara Dengan Ita Qonita, SHI, Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah, Pada Hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Karimatun Nisya, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu Tanggal 09 April 2023 Pukul 08.30 WIB.

Wawancara Dengan Maeta Aryani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Muhammad Rofiqun, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Tanggal 06 April 2023, Pukul 12. 30 WIB.

Wawancara Dengan Nur Ekawati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Selasa, 08 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Nur Ekawati, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Nurudin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Dengan Ongki Perdana, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Orang Tua (Hidayatul Mustahid) Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Pairin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan R Sutejo Widagdo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Dengan R. Sutejo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Dengan Rian Pratama, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan RR. Ajeng Mukti Ariani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Sardiyono, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 09.30 WIB.

Wawancara Dengan Septi Widiyanto, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

Wawancara Dengan Siti Amiyati, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.

Wawancara Dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.

Wawancara Dengan Siti Wahuningsih, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 09.30 WIB.

Wawancara Dengan Siti Wahyuningsih, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April 2023 Pukul 11.30 WIB.

Wawancara Dengan Sugeng Riyanto, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Sugeng Riyanto, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Tanggal 06 April 2023 Pukul 12.55 WIB.

Wawancara Dengan Sumarti, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 17.00 WIB.

Wawancara Dengan Supriyanto, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Susi Dwi Herawati Pemilik Yayasan Prasetya Bangsa (Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan Anak) Pada Hari Rabu, 19 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Tri Mulyani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Dengan Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI Selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo Pada Hari Selasa, 18 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI Selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo Pada Hari Selasa, 18 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Woro, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 16.45 WIB.


Yanggo, Huzaemah Tahido. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwāl Asy-Syakhshiyah*. Beirut: Dār Fikr al-‘Arabi, 1957.

Zaidi, Syed Muhammad Saad, and Mutholaah Mutholaah. "Sandwich Generation in Contemporary Indonesia: Determining Responsibility in Caring for Elderly under Islamic Law and Positive Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2023): 167–182.

Zamharira, Cut, Ade Irma, and Jamilah Jamilah. "The Role of South Aceh Reg. , Women’s Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in Preventing Underage Marriage." *Gender equality: international journal of child and gender studies* 8, no. 1 (2022): 86–97.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

1. Identitas observasi

- a. Lembaga/Subjek yang diamati : KUA Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
- b. Hari, tanggal : 24 Oktober 2022 s.d 23 November 2023
- c. Waktu : 5 Hari Kerja pada jam kerja institusi (Senin s.d Jumat)

2. Aspek-aspek yang diamati

- a. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur

3. Lembar observasi

- a. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Alasan seseorang melaksanakan pernikahan di bawah umur/nikah muda		
2.	Kesiapan ekonomi dan finansial calon pengantin sebelum menikah		
3.	Status edukasi/jenjang pendidikan pada saat menikah		
4.	Kecakapan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami & istri		
5.	Aspek emosional setelah pernikahan		
6.	Aspek emosional setelah memiliki keturunan		
7.	Respon lingkungan terhadap pelaku pernikahan di bawah umur		
8.	Mitigasi permasalahan pada rumah tangga pada pasangan pernikahan di bawah umur		
9.	Upaya pasangan pernikahan usia di bawah umur dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga		

PEDOMAN OBSERVASI

1. Identitas observasi

- a. Lembaga/Subjek yang diamati : Pengadilan Agama Purworejo
- b. Hari, tanggal : 24 Oktober 2022 s.d 23 November 2023
- c. Waktu : 5 Hari Kerja pada jam kerja institusi (Senin s.d Jumat)

2. Aspek-aspek yang diamati

- a. Hak dan Kewajiban suami dan isteri dalam pernikahan
- b. Mahar
- c. Nafkah
- d. Melindungi
- e. Membimbing

3. Lembar observasi

- a. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dalam Pernikahan (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Peranan suami dan isteri dalam berkeluarga secara yuridis		
2.	Cara membagi peran dan kewajiban yang baik dalam keluarga		
3.	Pemecahan masalah dalam hal suami atau isteri mengingkari hak dan/atau kewajibannya		

- b. Mahar (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Kelayakan besaran mahar yang diberikan kepada keluarga dan mempelai wanita		
2.	Kriteria-kriteria mahar yang diperbolehkan secara yuridis		
3.	Upaya calon pengantin pria dalam memenuhi permintaan mahar dari keluarga dan/atau calon pengantin wanita		

- c. Nafkah (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Jenis-jenis nafkah dalam ikatan pernikahan		

2.	Bagaimana pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan di bawah umur		
3.	Pemecahan masalah dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi nafkah dalam keluarga pernikahan di bawah umur		

d. Melindungi (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Peranan suami dan isteri dalam pembinaan keluarga		
2.	Bagaimana bentuk perlindungan hukum baik bagi suami dan isteri dalam keluarga		
3.	Perlindungan hukum bagi anak		

e. Membimbing (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Cara suami memberikan didikan kepada isteri		
2.	Peranan orangtua dalam fungsi membimbing dan mendidik anak		
3.	Keterbukaan komunikasi dan kesempatan yang baik bagi seluruh anggota keluarga untuk dapat melakukan pembinaan dan koreksi dalam rangka membimbing dan membina keluarga		

PEDOMAN OBSERVASI

1. Identitas observasi

- a. Lembaga/Subjek yang diamati : Kementrian Agama Kabupaten Purworejo
- b. Hari, tanggal : 24 Oktober 2022 s.d 23 November 2023
- c. Waktu : 5 Hari Kerja pada jam kerja institusi (Senin s.d Jumat)

2. Aspek-aspek yang diamati

- a. Sakinah
b. Mawadah
c. Warohmah

3. Lembar observasi

- a. Sakinah (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Peranan suami dan isteri dalam mewujudkan kondisi keluarga yang tenang (sakinah)		
2.	Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah		

- b. Mawadah (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Peranan suami dan isteri dalam mewujudkan kondisi keluarga yang berkasih-sayang (mawadah)		
2.	Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan keluarga yang mawadah		

- c. Warohmah (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang perlu).

No	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Peranan suami dan isteri dalam mewujudkan kondisi keluarga yang mampu menerima kekurangan masing-masing (warohmah)		
2.	Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan keluarga yang warohmah		

Lampiran 2: Panduan Wawancara

Panduan Wawancara

Aspek	Indikator
Pernikahan Di Bawah Umur	Faktor Penyebab pernikahan di bawah umur
Pernikahan Di Bawah Umur dalam perspektif yuridis	Hak dan Kewajiban suami-istri dalam pernikahan
	Mahar
	Nafkah
	Melindungi
Pernikahan Di Bawah Umur dalam perspektif psikologis	Membimbing
	Sakinah
	Mawadah
	Warohmah

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PELAKU NIKAH DI BAWAH UMUR**

1. Dapatkah Anda ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Anda dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?
2. Sebelum menikah, apakah Anda sudah memiliki penghasilan?
3. Pada saat menikah, apakah Anda masih sekolah?
4. Apakah anda dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri dalam kehidupan rumah tangga?
5. Apakah saat ini anda sudah bekerja dan memiliki pekerjaan dan penghasilan?
6. Sebagai kepala keluarga hal apa yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan istri?
7. Sebagai seorang istri hal apa saja yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan suami?
8. Bagaimana peran anda sebagai suami/istri dalam kehidupan rumah tangga?
9. Setelah anda menikah di usia dini, apa yang anda rasakan ?
10. Setelah memiliki anak, apakah yang Anda rasakan?
11. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Anda setelah menikah?
12. Setelah menikah, apakah Anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?
13. Dapatkah Anda mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Anda selama pernikahan?
14. Pernahkan anda mengalami sebuah masalah dalam kehidupan rumah tangga? Apabila sudah, masalah seperti apa yang terjadi, dan bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut?
15. Bagaimana upaya anda untuk menciptakan kehidupan yang Sakinah mawadah warohmah?

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PSIKOLOG DAN HAKIM**

1. Menurut Anda apa yang melat belakangai atau mendominasi terjadinya pernikahan di bawah umur?
2. Menurut Anda bagaimana problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri?
3. Menurut Anda bagaimana problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif psikologis yang berkaitan dengan sakinah, mawadah dan warrahmah?
4. Menurut Anda bagaimana problem solving problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis?
5. Menurut Anda bagaimana problem solving problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif psikologis?

Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan Data



Foto 1: Wawancara dengan Panitera PA Purworejo
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2022



Foto 2: Wawancara dengan pelaku pernikahan dini
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2022



Foto 3: Wawancara dengan pelaku pernikahan dini
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2022



Foto 4: Wawancara dengan Hakim Bagian Dispensasi Nikah
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2022



Foto 5: Pengambilan Data Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Bruno
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2022



Foto 6: Wawancara dengan orang tua dan pelaku nikah di bawah umur
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 7: Perolehan Data Nikah di Bawah Umur di Kecamatan Butuh
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 8: Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab, Purworejo
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 9: Foto bersama dengan Ketua dan Panitia PA Purworejo
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 10: Perolehan Data Nikah di Bawah Umur di Kecamatan Bagelen
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 11: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Ngalihan)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 12: Wawancara dengan Orang Tua Pelaku Nikah di Bawah Umur (Siti Musfirotul
Munawaroh)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 13: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Septi Widianto)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 14: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Siti Amiyati)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 15: Wawancara dengan Orang Tua Pelaku Nikah di Bawah Umur (Siti Wahyuningsih)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 16: Wawancara dengan Orang Tua Pelaku Nikah di Bawah Umur (Ongki Perdana)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 17: Wawancara dengan Psikolog
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 18: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Maeta Aryani)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 19: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Achmad Rondi)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 20: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Ongki Perdana)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 21: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Woro Yuliani Pratiwi)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 22: Perolehan Data Nikah di Bawah Umur di Kecamatan Gebang
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023



Foto 23: Wawancara dengan Pelaku Nikah di Bawah Umur (Tri Mulyani)
Sumber: Dokumen Pribadi Tahun 2023

Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Observasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 1478/ Un.19/ D.PPs/ PP.05.3/ 10/ 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Ijin Observasi**

Purwokerto, 24 Oktober 2022

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purworejo
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Proposal Disertasi pada Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin Observasi kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 214130100024
Semester : 3
Program Studi : Studi Islam
Tahun Akademik : 2021/2022

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu : 24 Oktober 2022 s.d 23 November 2022
Lokasi : KUA kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Purworejo,
Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo, Pengadilan Agama
Purworejo
Objek : Pernikahan di bawah umur

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



Lampiran 6. Surat Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 46 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-625624, 629250 Fax : 0281-636553
Website : www.pgs.uinssu.ac.id Email : pgs@uinssu.ac.id

Nomor : 797/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 4/ 2023

Purwokerto, 18 April 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Di – Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan disertasi sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 214130100024
Semester : 4
Program Studi : Studi Islam
Tahun Akademik : 2021/2022

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 18 April s.d. 26 Oktober 2023
Judul Penelitian : Problematika Pemikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I,
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen
Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh, dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.

NIP. 19681008 199403 1 001

Lampiran 7. Surat Pemberian Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0261-835624, 826250, Fax : 0261-836553
Website : www.pps.uinsatzu.ac.id Email : pps@uinsatzu.ac.id

Nomor : 797/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 4/ 2023

Purwokerto, 18 April 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purworejo

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan disertasi sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 214130100024
Semester : 4
Program Studi : Studi Islam
Tahun Akademik : 2021/2022

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 18 April s.d. 26 Oktober 2023
Judul Penelitian : Problematika Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I,
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen
Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh, dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.

NIP. 19681008 199403 1 001

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO**

Jalan H. Agus Salim Nomor 10 Purworejo 54151

Telepon (0275) 321082 ext 801

website : <http://purworejo.kemenag.go.id/> e-mail: kabpurworejo@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-139/Kk.11.06/1/KP.01.1/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Aziz Muslim, M.Pd.I.
NIP : 197101121997031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK.I , IV/b
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo\

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 214130100024
Fakultas : Pascasarjana
Jurusan/Podi : Studi Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Disertasi yang dilaksanakan pada Kantor Kementerian Agama kab. Purworejo, mulai tanggal 18 April 2023 s.d 26 Oktober 2023 dengan judul "Problematika Pernikahan di Bawah Umur perspektif Yuridis dan Psikologis" dengan lokasi penelitian di KUA Purworejo I, KUA Bagelen, KUA Butuh, dan KUA Gebang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Purworejo, 16 Januari 2024

Kepala,



Aziz Muslim



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : npUlwY

Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS IB

JL. PAHLAWAN NOMOR 5, TELP/FAX (0275) 323180

PURWOREJO - JAWA TENGAH (99502)

Website: www.pa-purworejo.go.id

Email: info@pa-purworejo.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

No. W11-A20/2524/PB.01/XI/2022

Memenuhi surat Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Nomor 1642/Un.19/D.PS/PP.05.3/6/2022 tanggal 24 November 2022, maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : **Hari Widiyanto**
NIM : 214130100024
Program Studi : Studi Islam
Judul Penelitian : Problematika Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis.

untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Purworejo, sepanjang untuk keperluan pra penelitian sebagai persiapan penyusunan disertasi.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Purworejo, 29 November 2022

Ketua

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.
NIP. 198102092007041001

Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO**

Jalan Pahlawan Nomor 5 RT 002 RW 007, Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54171 www.pa-purworejo.go.id, info@pa-purworejo.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 1993/KPA.W11-A20/HM2.1.4/IX/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19770619 200704 1 001
Jabatan : Ketua

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 214130100024
Program Studi : Studi Islam
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Purworejo Kelas IB pada tanggal 24 November 2022 s.d 23 Mei 2023 untuk memperoleh data penyusunan naskah Tugas Akhir/Disertasi yang berjudul "**Problematika Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 14 September 2023

Ketua Pengadilan Agama Purworejo



Lampiran 11. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BRUNO
Jalan Raya Magelang Km.6 Telp. (0275) 323812

Nomor : 478/Kua.11.06.05/HM.01/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Purworejo, 5 Desember 2022

Kepada Yth
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr wb


Menindaklanjuti Surat Saudara Direktur Pasca Sarjana UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Nomor 1644/Un.19/D.PS/PP.05.3/6/2022 Tanggal 24 November 2022 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini Kepala KUA Kec. Bruno memberikan izin kepada :

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 214130100024
Program Studi : Studi Islam

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian tersebut mulai tanggal 24 November 2022 s.d. 23 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno dengan judul penelitian : "Problematika Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis".

Demikian Surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum wr wb

Bruno, 5 Desember 2022
Kepala

Hari Widiyanto, S.Ag
NIP.197505062005011004



Lampiran 12. Laporan Usia Pengantin Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2020

Model L2.A

**LAPORAN USIA PENGANTIN PER KUA KECAMATAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
BULAN JANUARI - DESEMBER 2019**

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH PERKAWIN AN	USIA PENGANTIN									
			LAKI-LAKI					WANITA				
			-19	19-21	21-25	25-30	30+	-16	16-21	21-25	25-30	30+
1	BAGELEN	284	6	15	92	86	85	2	52	112	59	59
2	BANYUURIP	349	1	11	105	145	87	1	27	162	89	70
3	BAYAN	422	6	24	128	165	99	-	69	192	88	73
4	BENER	484	4	16	166	154	144	-	85	227	74	98
5	BRUNO	517	6	36	161	189	125	16	180	165	79	77
6	BUTUH	368	3	10	114	135	106	2	41	171	88	66
7	GEBANG	384	3	10	157	139	75	4	80	180	66	54
8	GRABAG 1	175	-	1	52	77	45	-	13	82	47	33
9	GRABAG 2	217	1	9	62	77	68	1	26	101	45	44
10	KALIGESING	245	-	20	114	66	45	-	65	136	29	15
11	KEMIRI	467	1	12	63	214	177	-	62	180	154	71
12	KUTOARJO	518	3	25	167	178	145	1	77	235	101	104
13	LOANO 1	187	2	7	52	68	58	-	35	73	37	42
14	LOANO 2	105	-	7	33	39	26	1	23	51	17	13
15	NGOMBOL	253	-	10	81	90	72	1	40	107	51	54
16	PITURUH	485	1	33	150	161	140	1	116	213	84	71
17	PURWODADI	406	3	14	95	143	151	-	47	140	103	116
18	PURWOREJO 1	463	4	21	127	176	135	1	62	186	119	95
19	PURWOREJO 2	274	-	11	99	94	70	-	47	119	58	50
JUMLAH		6.603	44	292	2.018	2.396	1.853	31	1.147	2.832	1.388	1.205

Purworejo, 31 Desember 2019
A.n. Ka Kankemenag Kab. Purworejo
Kasi Bimas Islam



H. Uan Abdul Hanan, S.Ag, M.Si
NIP. 197001081997031004

**LAPORAN USIA PENGANTIN PER KUA KECAMATAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
BULAN JANUARI - DESERMBER 2020**

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH PERKAWIN AN	USIA PENGANTIN									
			LAKI-LAKI					WANITA				
			-19	19-21	21-25	25-30	30+	-19	19-21	21-25	25-30	30+
1	BAGELEN	243	3	4	66	90	80	10	27	88	63	55
2	BANYUURIP	286	1	7	69	123	79	4	18	111	82	64
3	BAYAN	405	2	24	115	153	111	10	42	197	80	76
4	BENER	464	1	15	119	188	141	19	91	183	101	70
5	BRUNO	490	9	24	155	169	133	86	125	141	68	70
6	BUTUH	353	2	5	126	112	108	7	31	189	65	61
7	GEBANG	403	1	18	105	189	90	14	51	149	127	62
8	GRABAG 1	161	2	3	52	56	48	3	15	69	39	35
9	GRABAG 2	240	2	7	70	100	61	2	32	121	42	43
10	KALIGESING	187	5	14	118	40	10	1	48	122	12	4
11	KEMIRI	445	5	12	111	171	146	24	70	196	86	69
12	KUTOARJO	483	3	19	154	169	138	4	57	214	102	106
13	LOANO 1	198	-	10	57	77	54	4	36	71	52	35
14	LOANO 2	86	2	2	20	24	38	5	7	38	19	17
15	NGOMBOL	251	1	7	73	86	84	3	28	93	66	61
16	PITURUH	432	5	18	156	151	102	7	92	198	67	68
17	PURWODADI	269	6	8	60	104	91	11	26	97	80	55
18	PURWOREJO 1	409	4	19	98	151	137	10	38	156	109	96
19	PURWOREJO 2	231	3	5	53	103	67	7	25	83	67	49
	JUMLAH	6.036	57	221	1.777	2.256	1.718	231	859	2.516	1.327	1.096

Purworejo, 31 Desember 2020
A.n. Ka Kankemenag Kab. Purworejo
Kasi Bimas Islam

H. Uan Abdul Hanan, S.Ag, M.SI
NIP. 197001081997031004

Lampiran 13. Rekap Data Pengajuan Nikah di Bawah Umur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2020

Rekap Data Pengajuan Nikah di Bawah Umur Tahun 2019-2020
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

No	KUA Kecamatan	2019	2020
1	Bagelen	8	13
2	Banyuurip	2	5
3	Bayan	6	12
4	Bener	4	20
5	Bruno	22	95
6	Butuh	5	9
7	Gebang	7	15
8	Grabag 1	0	5
9	Grabag 2	2	4
10	Kaligesing	0	6
11	Kemiri	1	29
12	Kutoarjo	4	7
13	Loano 1	2	4
14	Loano 2	1	7
15	Ngombol	1	4
16	Pituruh	2	12
17	Purwodadi	3	17
18	Purworejo 1	5	14
19	Purworejo 2	0	10

Sumber: Dokumen Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo 2019-2020

Lampiran 14. Data Responden

Data Responden Pelaku Pasangan Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Nama	Usia Menikah	Keterangan
1.	Gebang	Muhammmad Taufiq	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
2.		Diah Puspitasari	17 tahun	
3.		Zainal Arifin	22 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
4.		Dewi Tantri	13 tahun	
5.	Bagelen	Supriyanto	19 tahun	Suami-istri kurang genap 19 tahun
6.		Fatecha Nuriyanti	19 tahun	
7.		Sutiyono	29 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
8.		Eka Yuliani	17 tahun	
9.		Iis Nur Cahyo	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
10.		Nur Ekawati	18 tahun	
11.	Butuh	Muh Faji	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
12.		RR. Ajeng Mukti Ariani	16 tahun	
13.		Finggar Prasetyo Nugroho	27 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
14.		Woro yuliani pratiwi	18 tahun	
15.	Purworejo	Dea Bagus Triyono	21 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
16.		Frida Ristiyana Putri	18 tahun	
17.		Rian Pratama	15 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
18.		Asih supriyatin	16 tahun	
19.	Bruno	Ngalihan	28 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
20.		Siti Musfirotul Munawaroh	17 tahun	
21.		Muh Soleh	27 tahun	Suami cukup umur, istri di bawah umur
22.		Siti Amiyati	17 tahun	
23.		Muhammad Rofikun	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
24.		Siti Wahyuningsih	14 tahun	
25.		Ongki Perdana	17 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
26.		Tri Mulyani	16 tahun	
27.		Septi Widiyanto	16 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
28.		Maeta Aryani	16 tahun	
29.		Achmad Rondi	19 tahun	Suami-istri sama-sama di bawah umur
30.	Karimatun Nisya	16 tahun		

Sumber: Dokumentasi KUA kecamatan Gebang, Butuh, Bagelen, Purworejo dan Bruno Tahun 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama : **Hari Widiyanto**
Tempat Tanggal Lahir: Purworejo, 25 Desember 1975
Alamat : Ganggeng, RT 01/01, Kecamatan Purworejo,
Kabupaten Purworejo
No. HP : 08122799809
Email : hari.widiyanto25@gmail.com
Nama Ayah : Hari Marmono
Nama Ibu : Eny Sumaryati
Nama Istri : Tri Wuryani
Nama Anak : Daffa Firoos Yustisio
Az Zahra Jasmine Yustisio
Adzkiya Rayna Yustisio

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1 SD : SD Negeri Pacekelan 2 Purworejo
- 2 SMP : SMP Negeri 2 Purworejo
- 3 SMA : STM Negeri Purworejo
- 4 S1 : Universitas Muhammadiyah Magelang
- 5 S2 : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- 6 S3 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pengacara Praktek tahun 2000-2003,
2. Advokat tahun 2003-sekarang,
3. Bendahara LBH SAKTI Purworejo, tahun 2012 sampai sekarang,
4. Dosen IAIAN NAWAWI PURWOREJO tahun 2017 sampai sekarang,
5. Pimpinan Firma Hukum SAKTI Purworejo, tahun 2020 sampai sekarang.

D. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus LSM Bhuana Mahardika, tahun 2000-2005,
2. Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia Purworejo, Tahun 2004 - 2009
3. Koordinator Advokat se-Kedu Wilayah Purworejo Tahun 2008-2014.
4. Pengurus Asrama SMA N 7 Purworejo, tahun 2017 - 2020,
5. Ta'mir masjid SMA Negeri 7 Purworejo, tahun 2017 - 2020,

6. Ketua Marching Band Gita Bahana Spensa SMP Negeri 1 Purworejo, tahun 2022 - 2023.

E. KARYA ILMIAH :

1. Buku

No	Judul Buku	Tahun
1	Buku Ajar Fiqh Mawaris	2021
2	Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama	2021
3	Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah	2020
4	Buku Ajar Hukum Acara Perdata	2022

2. Artikel Jurnal Nasional dan Internasional :

No	Judul	Jurnal	Tahun
1	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak di Luar Pernikahan	An-Nawa: Jurnal Studi Islam	2019
2	Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Risiko BMT	An-Nawa: Jurnal Studi Islam	2019
3	Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Izin Poligami karena Istri tidak bisa Menjalankan Kewajiban	Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	2020
4	Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Purworejo: Studi Putusan Nomor:1081/Pdt.G/2019/PA/Pwr	Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum	2020
5	Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)	Jurnal Islam Nusantara	2020
6	Konsep Pernikahan dalam Islam	Jurnal Islam Nusantara	2020
7	Pengaruh Marketing Mix terhadap Keputusan Mitra dalam Memilih Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo	At-Tasyri: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah	2021
8	Penetapan Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019	Jurnal Mustanir	2021
9	Konseptualisasi Pemikiran Muhammad Dawam Raharjo tentang Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia	Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam	2022
10	Divorce of Civil Servants without Superior Permission in Maslaha Analysis	Jurnal Meta-Yuridis	2023

11	The Concept of Governance in An Islamic Perspective: Al- Amanah wa Al-‘Adalah, As Siyasah Shar’iyyah, Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur	The Seybold Report	2023
12	Maqasidu Asy Shari’ah in the Concept of the Legal State of Pancasila	Journal of New Zealand Studies	2023

3. Prosiding Internasional
 Legal Certainty Against Marriage In Front Of The Body Based On The
 Compilation Of Islamic Law (KHI)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya dan apabila ada kesalahan maka akan saya perbaiki lebih lanjut.

Purwokerto, 29 Mei 2024



Hari Widiyanto